



PUTUSAN

Nomor:15/Pid.B/2010/PN.PTSB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **IR. H. MUHAMMAD SUKRI;**
Tempat lahir : Jongkong;
Umur atau tanggal lahir : 51 tahun/22 Mei 1959;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada No.8 RT.002/RW.004 Kelurahan Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : - Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu
Periode 14 Februari 2003 s/d. 1 Januari 2006;
• Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
(sejak Tanggal 22 Juli 2009 sampai dengan sekarang);

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 1 Desember 2009 sampai dengan tanggal 20 Desember 2009;
- 2 Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2009 sampai dengan tanggal 29 Januari 2010;
- 3 Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 30 Januari 2010 sampai dengan tanggal 28 Februari 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Pembantaran, sejak tanggal 9 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2010, kemudian menjalani penahanan lanjutan, sejak tanggal 11 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 2 Maret 2010;
- 5 Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 3 Maret 2010 sampai dengan tanggal 1 April 2010;

Penahanan terdakwa kemudian dialihkan menjadi tahanan kota berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

- 1 Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2010 sampai dengan tanggal 11 April 2010;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 3 Mei 2010 sampai dengan tanggal 1 Juni 2010;
- 3 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 2 Juni 2010 sampai dengan tanggal 31 Juli 2010;
- 4 Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 1 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2010;
- 5 Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 31 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 29 September 2010;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: SLAMET PRAYITNO, SH, EKO RUDIANTO, SH dan DODI SATRIO. SH, masing-masing Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum dari Kantor Advokat SLAMET PRAYITNO, SH & REKAN, beralamat di Jl. Nogobondo III No. 500 A, Rejowinangun, Kota Gede, Yogyakarta, Jl. Sei. Raya Dalam Komp. Taman Sei. Raya Blok H. 4, Kab. Kubu Raya, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 14 April 2010 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau dibawah register nomor: W11-U7/07/HN.01.10/IV/2010, tertanggal 22 April 2010;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Ir. H. MUHAMMAD SUKRI** Bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 3 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar kami;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ir. H. MUHAMMAD SUKRI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3 Menyatakan Barang Bukti berupa:

- Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu TA. 2004;
- Daftar Rencana Penanganan Jalan Kab. Kapuas Hulu TA. 2004 penanganan mendesak kualifikasi (M);
- Daftar Rekapitulasi rencana definitif penanganan jalan Kab. Kapuas Hulu TA. 2004 kualifikasi M2 kategori mendesak;
- Surat Sekretaris Camat Bunut Hilir Nomor : 622.11 / 040 / KEC-C tanggal 28 Januari 2004 tentang dukungan pembangunan jalan Bunut Ukit-Ukit;
- Surat Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu Nomor : 620 / 163b / WIL-A / 2004 tanggal 15 Juli 2004 tentang penanganan mendesak kerusakan jalan dan jembatan kabupaten;
- Surat Bupati Kapuas Hulu Nomor : 620 / 555 B / BG-B / 2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang pelaksanaan mendesak kerusakan jalan dan jembatan kabupaten;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu TA. 2004 Nomor : 1 Tahun 2004 tanggal 17 Mei 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa di Bidang Prasarana Wilayah pada Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu TA. 2004;
- Surat Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu kepada Bupati Kapuas Hulu Cq. Kabag Pengendalian Pembangunan Nomor : 045.2 / 163.a / TU -C tanggal 19 Juli 2004 tentang penyampaian daftar nama-nama Penanggungjawab Kegiatan pada Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu selaku Penanggungjawab Program Proyek TA. 2004 Nomor : 14 Tahun 2004 tanggal 19 Agustus 2004 tentang SOTK dan susunan personil Sub Dinas Prasarana Wilayah;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu selaku Penanggungjawab Program Proyek TA. 2004 Nomor : 17 Tahun 2004 tanggal 30 Agustus 2004 tentang penunjukan personil pada Seksi jalan dan jembatan sebagai Penanggungjawab Lapangan dan Pengawas Lapangan pada proyek pemeliharaan peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan di Kab. Kapuas Hulu TA. 2004;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu selaku Penanggungjawab Program Proyek TA. 2004 Nomor : 18 Tahun 2004 tanggal 31 Agustus 2004 tentang penunjukan staf administrasi pada proyek pemeliharaan peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan di Kab. Kapuas Hulu TA. 2004;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu selaku Penanggungjawab Program Proyek TA. 2004 Nomor : 19 Tahun 2004 tanggal 1 September 2004 tentang pembentukan Panitia Evaluasi dan Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Proyek-proyek di Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan pada Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu TA. 2004;
- Surat Kadis Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu selaku Penanggungjawab Program Proyek TA. 2004 kepada para Penanggungjawab Lapangan papa proyek prasarana jalan dan jembatan TA. 2004 Nomor : 620 / 241 / WIL – A / 2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang serah terima proyek;
- Rencana Anggaran Biaya (Owner Estimate) proyek pembangunan jalan dan jembatan paket pekerjaan pembangunan jalan Bunut-Mangin TA. 2004;
- Dokumen Lelang proyek pembangunan jalan dan jembatan di Kab. Kapuas Hulu paket pekerjaan pembangunan jalan Bunut-Mangin TA. 2004;
- Perjanjian Kontrak Nomor : 620 / 35 – PK / WIL – A / 2004 tanggal 19 Agustus 2004;
- Amandemen Kontrak No. 620.A/35-PK/WIL-A/2004 tgl 1 Nopember 2004;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Opname pembangunan jalan Bunut-Mangin Kec. Bunut Hilir TA. 2004 tanggal 22 Oktober 2004;
- Copy Laporan Back Up Data Nomor : 04 bulan Nopember 2004 pembangunan jalan dan jembatan Kab. Kapuas Hulu TA. 2004 ruas jalan Bunut -Mangin Kec. Bunut Hilir;
- Copy Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 04 (empat) Bulan Nopember 2004 tanggal 2 Nopember 2004;
- Copy SPM TA. 2004 Nomor SPM : 0807 / BT / KH – 2004 tanggal 10 September 2004, untuk pembayaran uang muka 20 % sebesar Rp. 279.940.000,-;
- Copy SPM TA. 2004 Nomor SPM : 1409 / BT / KH – 2004 tanggal 4 Nopember 2004, untuk pembayaran termyn 100 % sebesar Rp. 1.003.330.409,-;
- Surat Perintah Tugas Nomor : 094 / 25 / SPT / Kimpraswil tanggal 22 April 2004 untuk tugas survey jalan Nanga Bunut-Lubuk Mangin di Kec. Bunut Hilir;
- Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan TA. 2004;
- Foto dokumentasi hasil survey di lokasi ruas jalan Bunut-Mangin TA. 2004;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Pekara

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan (pledooi) yang disampaikan pada tanggal 6 September 2009 pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

- 1 Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah didakwakan dan dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menyatakan Terdakwa Bebas dari segala dakwaan dan tuntutan pidana;
- 3 Memerintahkan untuk dengan segera membebaskan Terdakwa dari tahanan kota segera setelah dibacakannya isi putusan ini dalam persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Memerintahkan, mengembalikan semua hak dan martabat Terdakwa dalam hakekatnya sebagai manusia yang bebas dan bermartabat;
- 5 Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, Penuntut Umum telah menyampaikan Replik pada tanggal 29 September 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan pembelaan/pledoi yang diajukan oleh tim penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya meminta agar:
 - Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah didakwakan dan dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum;
 - Menyatakan Terdakwa Bebas dari segala dakwaan dan tuntutan pidana;
 - Memerintahkan untuk dengan segera membebaskan Terdakwa dari tahanan kota segera setelah dibacakannya isi putusan ini dalam persidangan;
 - Memerintahkan, mengembalikan semua hak dan martabat Terdakwa dalam hakekatnya sebagai manusia yang bebas dan bermartabat;
 - Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Haruslah dikesampingkan karena tanpa didukung dengan alat bukti yang sah dan meyakinkan;

- 2 Menyatakan terdakwa Ir. H. Muhammad Sukri bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan kami selaku Penuntut Umum menyatakan "TETAP PADA TUNTUTAN PIDANA" sebagaimana telah kami bacakan dan serahkan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang disampaikan Penuntut Umum, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyampaikan duplik pada tanggal 25 Oktober 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

- 1 Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah didakwakan dan dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menyatakan Terdakwa Bebas dari segala dakwaan dan tuntutan pidana;
- 3 Memerintahkan untuk dengan segera membebaskan Terdakwa dari tahanan kota segera setelah dibacakannya isi putusan ini dalam persidangan;
- 4 Memerintahkan, mengembalikan semua hak dan martabat Terdakwa dalam hakekatnya sebagai manusia yang bebas dan bermartabat;
- 5 Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono);

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan nomor register perkara: PDS-01/PTSB/03/2010, tanggal 8 April 2010, isinya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa Ir. H. MUHAMMAD SUKRI selaku Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu No. 821.22/01/KKD-B tanggal 14 Februari 2003, bersama-sama dengan H. SURYADI Alias H. YAN Bin H. BULHASAN selaku Direktur PT. KENCANA KARYA MANDIRI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam tahun 2004, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2004, bertempat di Kantor Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kabupaten Kapuas Hulu, Jalan Danau Luar Kabupaten Kapuas Hulu dan di proyek jalan Ruas Bunut – Mangin Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, *sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2004 Pemerintah Daerah Kapuas Hulu mengadakan proyek Pembangunan Ruas Jalan Bunut – Mangin dengan menggunakan dana yang bersumber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari APBD tahun 2004, dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 1.399.700.000,- (Satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2004, Terdakwa membuat Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu Nomor : 1 Tahun 2004 Perihal Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Bidang Prasarana Wilayah pada Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu TA. 2004;
- Kemudian terdakwa mengajukan usulan untuk Penunjukan Langsung kepada Bupati Kapuas Hulu dengan surat Nomor : 620 / 163 b / WIL – A / 2004 tanggal 15 Juli 2004 perihal penanganan mendesak kerusakan jalan dan jembatan Kabupaten;
- Bahwa berdasarkan surat tersebut Bupati Kapuas Hulu menyetujui usulan Penunjukan Langsung yang diajukan oleh terdakwa dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 620 / 555 B / BG – B / 2004 tanggal 19 Juli 2004 perihal pelaksanaan mendesak kerusakan jalan dan jembatan Kabupaten;
- Selanjutnya terdakwa menerbitkan surat Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 620 / 165 A / WIL–A / 2004 tanggal 21 Juli 2004 disertai daftar rencana penanganan jalan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2004 penanganan mendesak (kualifikasi-M) yang isinya antara lain menyatakan bahwa: calon pelaksana paket pembangunan ruas jalan Bunut –Mangin telah ditentukan yaitu PT. KENCANA KARYA MANDIRI dan memerintahkan kepada Ketua Pengadaan Barang /Jasa agar melaksanakan penunjukan langsung kepada PT. KENCANA KARYA MANDIRI untuk melaksanakan paket pekerjaan pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2004;
- Berdasarkan surat Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 620 / 165 A / WIL–A / 2004 tanggal 21 Juli 2004 tersebut, Ketua Panitia pengadaan barang/jasa memproses penunjukan PT. KENCANA KARYA MANDIRI sebagai pelaksana paket pekerjaan pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin Kabupaten Kapuas Hulu;
- Dengan surat nomor : 787 /PAN-PBJ/PRASWIL/2004 tanggal 13 Agustus 2004 perihal permohonan penetapan/pengesahan harga penunjukan langsung yang ditujukan kepada Kadis Kimpraswil Kabupaten Kapuas Hulu selaku penanggung jawab program proyek TA 2004, panitia telah mengusulkan PT. Kencana Karya Mandiri dengan pimpinan H. YAN SURYADI sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan jalan Bunut – Mangin Kecamatan Bunut Hilir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Kadis Kimpraswil (terdakwa) kepada Panitia Pengadaan Nomor : 620/33-SPL/WIL.A/2004 tanggal 16 Agustus 2004 tentang penetapan / pengesahan harga dan penunjukan pelaksana, terdakwa menyetujui pelaksana proyek adalah PT. Kencana Karya Mandiri.
- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Kepala Dinas Kimpraswil mengeluarkan Surat Nomor: 620/34-SK/WIL.A/2004 tanggal 19 Agustus 2004 yang menetapkan PT. KENCANA KARYA MANDIRI sebagai pelaksana paket pembangunan ruas jalan Kabupaten Kapuas Hulu dengan nilai pekerjaan Rp.1.399.700.000,- (Satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian ditandatangani Perjanjian Kontrak Nomor : 620 / 35 – PK / WIL – A / 2004 tanggal 19 Agustus 2004 antara Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu yaitu terdakwa dengan Direktur PT. Kencana Karya Mandiri H. SURYADI Alias H. YAN Bin H. BULHASAN;
- Bahwa berdasarkan surat Nomor: 620 / 163 b / WIL – A / 2004 tanggal 15 Juli 2004 perihal tersebut diatas yang dibuat oleh terdakwa maka proses selanjutnya dalam penentuan rekanan sebagai pelaksana proyek tidak dilakukan secara tender melainkan dengan cara Penunjukan Langsung (PL), hal ini dilakukan oleh Panitia Pengadaan karena selain adanya surat tersebut diatas, juga karena adanya perintah lisan dari terdakwa, sehingga proses pengadaan barang/jasa Pemerintah yang diselenggarakan Panitia Pengadaan hanya sebatas syarat untuk kelengkapan administrasi. Saksi MAWARDI MASRAH sebagai Ketua Panitia Pengadaan juga tidak melakukan evaluasi terhadap administrasi dan kemampuan yang dimiliki rekanan PT. KENCANA KARYA MANDIRI, serta Panitia Pengadaan tidak melaksanakan prakualifikasi;
- Bahwa PT. KENCANA KARYA MANDIRI dalam menerima pekerjaan Proyek ruas jalan Bunut – Mangin ternyata tidak memiliki pengalaman dan kemampuan dalam bidang pembukaan pekerjaan pembukaan jalan baru;
- Bahwa dengan besarnya nilai kontrak pada proyek pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin TA 2004 sebesar Rp. 1.399.700.000,- (Satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), penentuan pemenang dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa seharusnya tidak boleh/tidak dapat dilakukan dengan metode Penunjukan Langsung;
- Bahwa selain terjadinya penyimpangan dalam proses Penunjukan Langsung terhadap rekanan PT. KENCANA KARYA MANDIRI, juga telah terjadi manipulasi pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik jalan ruas Bunut – Mangin TA 2004, yang kenyataannya telah dilakukan pekerjaannya oleh PT. KENCANA KARYA MANDIRI sebelum adanya Penunjukan Langsung. Hal tersebut diketahui pada saat saksi MAWARDI MASRAH bersama-sama dengan saksi FERI TRIHADI pada saat melakukan survey lapangan proyek jalan ruas Bunut-Mangin berdasarkan Surat Tugas Nomor : 094 / 25 / SPT / Kimpraswil tanggal 22 April 2004 yang ditandatangani oleh terdakwa perihal Tugas Survey Jalan Nanga Bunut – Lubuk Mangin di Kecamatan Bunut Hilir;

- Bahwa manipulasi pekerjaan fisik tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:
- Pasal 27: “Setiap pembebanan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus didukung dengan bukti – bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;
- Pasal 28 : ”Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan /atau mengeahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat penggunaan dari bukti tersebut”;
- Adapun tujuan saksi MAWARDI MASRAH bersama-sama dengan saksi FERI TRIHADI melakukan survey lapangan tersebut adalah untuk mengetahui keadaan lokasi dimana akan di bangun jalan ruas Bunut-Mangin, dan sebagai dasar perhitungan teknis dan penyusunan desain teknis untuk menghasilkan gambar /bestek dan teknis, seperti mendata kondisi lapangan, mencakup : mengukur panjang jalan dan mengukur volume cadangan Quarry, serta memasang patok-patok menggunakan kayu yang akan di jadikan batas pengukuran jalan yang akan dibangun;
- Bahwa pada saat saksi MAWARDI MASRAH dan saksi FERI TRIHADI melakukan survey lokasi yang akan dibangun jalan Bunut – Mangin pada tanggal 22 s/d 27 April 2004, H. SURYADI (Dirut PT. KENCANA KARYA MANDIRI / Kontraktor) ternyata sudah berada dilapangan (tempat proyek), padahal saksi MAWARDI MASRAH dan saksi FERI TRIHADI tidak pernah menghubungi H. SURYADI untuk turut melakukan cek / survey lokasi jalan yang akan dibangun;
- Bahwa menurut Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, diatur sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 ayat (2): ”agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif dan bersaing, transparans, adil / tidak diskriminatif, dan akuntabel”;
- Pasal 3 huruf c: “Terbuka dan bersaing, berarti bahwa pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan”;
- Pasal 3 huruf d: “Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip transparan, yang berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya”;
- Pasal 3 huruf e: “Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara atau alasan apapun”;
- Pasal 3 huruf f: “Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip – prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa”;
- Pasal 5 huruf f: “Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa”;
- Pasal 5 huruf g: ” Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”;
- Pasal 9 ayat (3) huruf d: “Tugas pokok pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa adalah menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan”;
- Pasal 9 ayat (4): “Tugas pokok pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa adalah dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD”;

- Pasal 11 ayat (1) huruf b: “Persyaratan penyedia barang / jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah memiliki keahlian, pengalaman kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa”;
- Penunjukan Langsung yang dilaksanakan dalam proyek pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin TA 2004 Kabupaten Kapuas Hulu telah menyimpang dari Lampiran I, Bab I, Huruf C Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu mengenai metode pemilihan penyedia barang/jasa untuk dapat dilakukannya Penunjukan Langsung, sebagai berikut:

⇒ Keadaan tertentu, yaitu:

- Penggunaan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam dan / atau;
- Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh presiden, dan / atau;

⇒ Pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan:

- untuk keperluan sendiri; dan / atau
- teknologi sederhana; dan / atau
- resiko kecil; dan / atau
- dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa usaha orang perseorangan dan / atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil;

⇒ Pengadaan barang / jasa khusus yaitu:

- Pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; atau
- Pekerjaan / barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh suatu penyedia barang /jasa pabrikan, pemegang hak paten ; atau
- Merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil; atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan atau hanya satu penyedia barang / jasa yang mampu mengaplikasikannya.
- Bahwa didalam pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengerjaan suatu proyek memiliki suatu proses-proses yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut :

⇒ Penilaian kualifikasi;

⇒ Pemintaan penawaran dan negosiasi harga dilakukan sebagai berikut:

- panitia / pejabat pengadaan mengundang penyedia barang / jasa untuk mengajukan penawaran secara tertulis;
- Panitia / pejabat pengadaan mengadakan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga terhadap penawaran yang diajukan penyedia barang dan jasa berdasarkan dokumen pengadaan;
- Panitia / pejabat pengadaan membuat Berita Acara Hasil evaluasi, klarifikasi dan negosiasi;

⇒ Penetapan Penunjukan langsung:

- Panitia / pejabat pengadaan mengusulkan hasil evaluasi, klarifikasi, dan negosiasi kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan;
- Penunjukan penyedia barang/jasa;
- Berdasarkan surat penetapan dari pejabat yang berwenang panitia / pejabat pengadaan mengumumkan di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum atas penetapan penyediaan barang /jasa yang ditunjuk untuk pekerjaan dimaksud dan kemudian pengguna barang dan jasa menerbitkan surat penyedia barang / jasa (SPPBJ) kepada penyedia barang / jasa yang ditunjuk;
- Pengaduan;
- Penandatanganan kontrak;
- Sedangkan menurut Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tanggal 5 Agustus 2004 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Penunjukan Langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera; dan/atau
- ⇒ Penyedia jasa tunggal; dan/atau
- ⇒ Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang dapat menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan atau
- ⇒ Pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan : untuk keperluan sendiri, mempunyai resiko kecil, menggunakan teknologi sederhana, dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil, dan/atau bernilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan atau
- ⇒ Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat ijin; dan atau
- ⇒ Pekerjaan yang memerlukan penyelesaian secara cepat dalam rangka pengembalian kekayaan negara yang penanganannya dilakukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan Desain Awal dan Perjanjian Kontrak antara Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu dengan Direktur PT. Kencana Karya Mandiri Nomor : 620 / 35 – PK / WIL – A / 2004 tanggal 19 Agustus 2004, item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT. Kencana Karya Mandiri adalah membuat badan jalan, dengan item pekerjaan sebagai berikut :

I Pekerjaan Pendahuluan awal terdiri dari:

- Pekerjaan pembuatan papan nama proyek;
- Pekerjaan pengukuran awal dan akhir pekerjaan;
- Pekerjaan tes laboratorium terhadap material disekitar proyek (Quality Control);

II. Pekerjaan Drainase meliputi:

- Penggalan parit;
- Pemasangan gorong-gorong;
- Pemasangan kepala gorong-gorong;

III. Pekerjaan pebersihan dan pekerjaan tanah meliputi:

- Pembersihan pohon pada badan jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan timbunan tanah;

IV. Pekerjaan lain-lain meliputi:

- Pekerjaan Jembatan Kayu;
- Pekerjaan hamparan kayu bulat;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli BPKP Propinsi Kalimantan Barat yaitu ahli SUHENDRI berdasarkan surat penunjukan dari Kepala Perwakilan BPKP Kalbar Nomor : S- 2233 / PW14 / 5 / 2009 tanggal 26 Oktober 2009 menerangkan bahwa Sesuai dengan perencanaan awal dan spesifikasi teknis dalam kontrak, untuk membentuk badan jalan (timbunan tanah) sepanjang 9.000 M' pada STA 0+000 s/d STA 9+000 dilakukan dengan timbunan tanah yang didatangkan dari quarry (dengan alat). Namun dalam pelaksanaannya, ternyata timbunan tanah didatangkan (dengan alat) tidak dikerjakan dan diganti dengan galian tanah liat yaitu pada STA 0+000 s/d STA 1+000 dan STA 11+500 s/d Sta 12+640 tanpa pemadatan dan tanah gambut/rawa STA 1 +000 s/d STA 11+500 yang diambil dari galian tanah samping kanan / kiri jalan, yang secara teknis tidak layak untuk timbunan jalan;
- Bahwa hasil pekerjaan ternyata pekerjaan tersebut ternyata tidak dapat dikerjakan semuanya oleh PT. Kencana Karya Mandiri, terutama pekerjaan timbunan tanah yang seharusnya didatangkan dari luar lokasi proyek. Terhadap pekerjaan tersebut dilakukan perubahan / tambah kurang pekerjaan (CCO) untuk pekerjaan galian parit atau drainase dan perataan hasil galian yang ditimbunkan ke badan jalan. Timbunan tanah dari hasil galian parit kiri / kanan jalan tersebut, setelah di ratakan hanya dipadatkan dengan Excavator;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pembangunan fisik ruas jalan Bunut – Mangin spesifikasi dan volumenya tidak sesuai dengan apa yang terdapat dalam kontrak yaitu:
- Di lokasi proyek jalan Bunut – Mangin tidak ada meterial tanah untuk penimbunan badan jalan dan juga walaupun ada material tanah timbunan;
- Bahwa tanah untuk penimbunan badan jalan diambil dengan cara parit di kiri kanan badan jalan dilebarkan dan tanah hasil galiannya dipergunakan untuk menimbun badan jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang merupakan hasil galian dari parit kiri / kanan badan jalan yang dipergunakan bahan timbunan badan jalan tersebut adalah berupa tanah gambut;
- Sesuai dengan perencanaan awal dan spesifikasi teknis dalam kontrak, untuk membentuk badan jalan (timbunan tanah) sepanjang 9.000 M' pada STA 0+000 s/d STA 9+000 dilakukan dengan timbunan tanah yang didatangkan dari quarry (dengan alat). Namun dalam pelaksanaannya, ternyata timbunan tanah didatangkan (dengan alat) tidak dikerjakan dan diganti dengan galian tanah liat yaitu pada STA 0+000 s/d STA 1+000 dan STA 11+500 s/d Sta 12+640 tanpa pemadatan dan tanah gambut/rawa STA 1+000 s/d STA 11+500 yang diambil dari galian tanah samping kanan / kiri jalan, yang secara teknis tidak layak untuk timbunan jalan;
- Pemasangan gorong-gorong diameter 80 cm dengan volume dalam kontrak 16 M dan Pasangan batu kepala gorong-gorong dengan volume dalam kontrak sebesar 4,80 M3 tidak dilaksanakan;
- Berdasarkan keterangan saksi ABANG HIDAYAT Bin ABANG UNANG ADENI yang melakukan peninjauan atas proyek ruas jalan yang telah dilaksanakan oleh PT. KENCANA KARYA MANDIRI selaku kontraktor pada jalan lintas utara antar Bunut-Mangin bersama –sama beberapa masyarakat Bunut Hilir yaitu Sdr. SAHABUDIN (Kades Ujung Pandang), Sdr. ABDUL MAJID (Kades Bunut Hilir), Sdr. H. MOIN, Sdr, HERMANSYAH Als A LOT, Sdr. SANUSI dan Sdr. RAMLI bahwa panjang jalan lintas utara Bunut-Mangin kurang lebih 12.8 km dan lebar 8 m, sedangkan ruas jalan yang sudah dikerjakan/ditimbun dengan menggunakan tanah adalah sepanjang 4 km dan Panjang ruas jalan yang harus dikerjakan seluruhnya adalah 9,8 km yaitu sepanjang 4 km dari titik nol, dan antara sungai Santak s/d Mangin yang panjangnya 5,8 km;
- Bahwa dalam pembangunan ruas jalan antara sungai Santak s/d Mangin sudah dikerjakan namun masalah penimbunan jalan masih dalam proses pengangkutan dan penumpukan tanah di kanan kiri ruas jalan dan belum dilakukan pemerataan di seluruh badan jalan. Jembatan yang ada di antara Bunut – Mangin ada 2 buah yaitu jembatan Ulak Lesung yang panjangnya kurang lebih 3 meter, belum dikerjakan hanya di kasih papan saja untuk tempat penyeberangan, jembatan sungai Santak yang panjangnya kurang lebih 8 meter dan sudah dikerjakan /dibuat jembatan dengan menggunakan bahan kayu sejenis tekam. Pemasangan miting jalan sudah dikerjakan dari titik nol s.d Mangin menggunakan kayu bulat yang diambil dari tepi badan jalan dengan diameter/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran kurang lebih 10 s/d 12 cm. Pemasangan miting tersebut dengan menggunakan kayu bulat yang panjangnya 5 m dan dipotong menjadi 3 potongan, disusun agak jarang-jarang, bahwasanya lebar jalan dari badan jalan antara Bunut-Mangin adalah 5 m saja yang ditimbun dengan tanah dan tidak mencapai 8 m, sedangkan tinggi timbunan tanah pada ruas jalan tersebut kurang lebih 20 s/d 30 cm;

- Berdasarkan keterangan saksi SAHABUDIN BIN SAINUL yang melakukan peninjauan bersama warga Bunut Hilir bahwa lebar badan jalan yang ditimbun dengan tanah tidak sampai 8 meter, melainkan hanya 5 meter;
- Bahwa menurut saksi SAHABUDIN BIN SAINUL, panjang jalan lintas utara antara Bunut-Mangin adalah kurang lebih 12,8 Km dan lebar dari badan tersebut sekitar 8 meter, sementara yang sudah dikerjakan adalah pembukaan lahan, pemasangan miting, serta penimbunan pada ruas jalan dengan tanah panjangnya sudah mencapai sekitar 4 Km, sedangkan pengambilan tanah diambil dari lokasi pembangunan ruas jalan tersebut jaraknya kurang lebih 200 meter;
- Berdasarkan hasil audit investigatif atas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin tahun anggaran 2004, 2005, 2006 yang dilakukan oleh BPKP Prop. Kalimantan Barat dalam surat Nomor : LHAI – 243 / PW14 / 5 / 2009, tanggal 15 Juli 2009 dilakukan pemeriksaan oleh saksi Ir. RUSTAMMY ATMO yang menerangkan mengenai fisik ruas jalan Bunut – Mangin antara lain ditemukan : hasil opname fisik pekerjaan dilapangan tanggal 22 Oktober 2004 penanggung jawab dan pengawas lapangan dari Dinas Kimpraswil Kabupaten Kapuas Hulu tidak mencantumkan volume pekerjaan yang direalisasikan / dikerjakan untuk setiap item pekerjaan;
- Bahwa selain itu back up data terkait dengan realisasi pelaksanaan pekerjaan juga tidak ada dan dari hasil pemeriksaan timbunan tanah disepanjang jalan ruas Bunut – Mangin tersebut tidak dilakukan pemadatan tetapi hanya berupa penimbunan dan peghamparan saja;
- Bahwa dengan terdapatnya kekurangan – kekurangan dan penyimpangan – penyimpangan dalam pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan yang dilakukan PT. KENCANA KARYA MANDIRI terdapat kerugian negara dengan perhitungan sebagai berikut:

NO	URAIAN PENYIMPANGAN	JUMLAH (RP)



1.	Paket pekerjaan pembangunan jalan ruas Bunut – Mangin Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2004.	
	Pekerjaan gorong – gorong fiktif	9.664.477,28
	Pemasangan batu kepala gorong – gorong fiktif	2.040.132,58
	Kelebihan pembayaran atas volume pekerjaan galian tanah / parit	22.781.784,67
	Pembayaran item pekerjaan timbunan tanah (dengan alat) yang tidak sesuai spesifikasi	898.224.561,81
	Sub jumlah I (tahun anggaran 2004)	932.710.956,34

- Akibat perbuatan terdakwa Ir. H. MUHAMMAD SUKRI bersama – sama dengan H. SURYADI Alias H. YAN Bin H. BULHASAN, keuangan Negara dirugikan seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 932.710.956,34 (sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah koma tiga puluh empat sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tertuang dalam hasil audit BPKP Nomor : LHAI – 243 / PW14 / 5 / 2009, tanggal 15 Juli 2009.

Perbuatan terdakwa Ir. H. MUHAMMAD SUKRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa Ir. H. MUHAMMAD SUKRI selaku Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu No. 821.22/01/KKD-B tanggal 14 Februari 2003, bersama-sama dengan H. SURYADI Alias H. YAN Bin H. BULHASAN selaku Direktur PT. KENCANA KARYA MANDIRI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam tahun 2004, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004, bertempat di Kantor Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kabupaten Kapuas Hulu, Jalan Danau Luar Kabupaten Kapuas Hulu dan di proyek jalan Ruas Bunut – Mangin Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau sebagai orang yang melakukan perbuatan, menyuruh melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan *”dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara”*, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2004 Pemerintah Daerah Kapuas Hulu mengadakan proyek Pembangunan Ruas Jalan Bunut – Mangin dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBD tahun 2004, dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 1.399.700.000,- (Satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa selaku Pengguna Anggaran Tahun 2004, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 903/1401/DASK-2004 tanggal 14 Juni 2004 mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2) UU RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebagai berikut:

- ⇒ Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
- ⇒ Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- ⇒ Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- ⇒ Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- ⇒ Mengelola utang dan piutang;
- ⇒ Menggunakan barang milik daerah;
- ⇒ Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- ⇒ Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;

satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu sekaligus sebagai pengguna barang/jasa, berdasarkan Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah Pasal 9 ayat (3), memiliki kewenangan antara lain sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Menyusun perencanaan pengadaan barang/ jasa;
- ⇒ Mengangkat panitia pejabat pengadaan barang/jasa;
- ⇒ Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia / pejabat pengadaan sesuai kewenangannya;
- ⇒ Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian / kontrak dengan pihak penyedia barang/ jasa;
- ⇒ Mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak;
- Bahwa selain itu, selaku pengguna anggaran dalam melakukan tugasnya berkaitan dengan pengadaan barang/jasa terdakwa mempunyai kewenangan dalam ruang lingkup yang diatur oleh Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah.
- Bahwa menurut Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, diatur sebagai berikut :
 - ⇒ Pasal 2 ayat (2): ”agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif dan bersaing, transparans, adil / tidak diskriminatif, dan akuntabel”;
 - ⇒ Pasal 3 huruf c : “Terbuka dan bersaing, berarti bahwa pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/ kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan”;
 - ⇒ Pasal 3 huruf d: “Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip transparan, yang berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya”;
 - ⇒ Pasal 3 huruf e : “Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara atau alasan apapun”;
 - ⇒ Pasal 3 huruf f : “Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip – prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa”;

⇒ Pasal 5 huruf f : “Pegguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa”;

⇒ Pasal 5 huruf g : ” Pegguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”;

⇒ Pasal 9 ayat (3) huruf d : “Tugas pokok pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa adalah menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan”;

⇒ Pasal 9 ayat (4) : “Tugas pokok pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa adalah dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD”;

⇒ Pasal 11 ayat (1) huruf b : “Persyaratan penyedia barang / jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah memiliki keahlian, pengalaman kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa”;

- Penunjukan Langsung yang dilaksanakan dalam proyek pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin TA 2004 Kabupaten Kapuas Hulu telah menyimpang dari Lampiran I, Bab I, Huruf C Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, yaitu mengenai metode pemilihan penyedia barang/jasa untuk dapat dilakukannya Penunjukan Langsung, sebagai berikut :

⇒ Keadaan tertentu, yaitu :

- Penggunaan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam dan / atau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh presiden, dan / atau ;

⇒ Pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan:

- untuk keperluan sendiri; dan / atau
- teknologi sederhana; dan / atau
- resiko kecil; dan / atau
- dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa usaha orang perseorangan dan / atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil;

⇒ Pengadaan barang / jasa khusus yaitu:

- Pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; atau
- Pekerjaan / barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh suatu penyedia barang / jasa pabrikan, pemegang hak paten ; atau
- Merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil; atau
- Pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan atau hanya satu penyedia barang / jasa yang mampu mengaplikasikannya;
- Bahwa didalam pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengerjaan suatu proyek memiliki suatu proses-proses yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

⇒ Penilaian kualifikasi;

⇒ Pemintaan penawaran dan negosiasi harga dilakukan sebagai berikut:

- panitia / pejabat pengadaan mengundang penyedia barang / jasa untuk mengajukan penawaran secara tertulis;
- Panitia / pejabat pengadaan mengadakan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga terhadap penawaran yang diajukan penyedia barang dan jasa berdasarkan dokumen pengadaan;
- Panitia / pejabat pengadaan membuat Berita Acara Hasil evaluasi, klarifikasi dan negosiasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Penetapan Penunjukan langsung:

- Panitia / pejabat pengadaan mengusulkan hasil evaluasi, klarifikasi, dan negosiasi kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan;
- Penunjukan penyedia barang / jasa;
- Berdasarkan surat penetapan dari pejabat yang berwenang panitia / pejabat pengadaan mengumumkan di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum atas penetapan penyediaan barang /jasa yang ditunjuk untuk pekerjaan dimaksud dan kemudian pengguna barang dan jasa menerbitkan surat penyedia barang / jasa (SPPBJ) kepada penyedia barang / jasa yang ditunjuk;
- Pengaduan;
- Penandatanganan kontrak;
- Sedangkan menurut Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tanggal 5 Agustus 2004 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Penunjukan Langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut :

⇒ Penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera; dan/atau

⇒ Penyedia jasa tunggal; dan/atau

⇒ Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang dapat menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan atau

⇒ Pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan: untuk keperluan sendiri, mempunyai resiko kecil, menggunakan teknologi sederhana, dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil, dan/atau bernilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan atau

⇒ Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat ijin; dan atau

⇒ Pekerjaan yang memerlukan penyelesaian secara cepat dalam rangka pengembalian kekayaan negara yang penanganannya dilakukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2004, Terdakwa membuat Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu Nomor : 1 Tahun 2004 Perihal Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Bidang Prasarana Wilayah pada Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu TA. 2004;
- Selanjutnya terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya mengajukan usulan untuk Penunjukan Langsung kepada Bupati Kapuas Hulu dengan surat Nomor : 620 / 163 b / WIL – A / 2004 tanggal 15 Juli 2004 perihal penanganan mendesak kerusakan jalan dan jembatan Kabupaten;
- Bahwa berdasarkan surat tersebut Bupati Kapuas Hulu menyetujui usulan Penunjukan Langsung yang diajukan oleh terdakwa dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 620 / 555 B / BG – B / 2004 tanggal 19 Juli 2004 perihal pelaksanaan mendesak kerusakan jalan dan jembatan Kabupaten;
- Selanjutnya terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya terdakwa menerbitkan surat Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 620 / 165 A / WIL–A / 2004 tanggal 21 Juli 2004 disertai daftar rencana penanganan jalan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2004 penanganan mendesak (kualifikasi-M) yang isinya antara lain menyatakan bahwa: calon pelaksana paket pembangunan ruas jalan Bunut –Mangin telah ditentukan yaitu PT. KENCANA KARYA MANDIRI dan memerintahkan kepada Ketua Pengadaan Barang /Jasa agar melaksanakan penunjukan langsung kepada PT. KENCANA KARYA MANDIRI untuk melaksanakan paket pekerjaan pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2004;
- Berdasarkan surat Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 620 / 165 A / WIL–A / 2004 tanggal 21 Juli 2004 tersebut, Ketua Panitia pengadaan barang/jasa memproses penunjukan PT. KENCANA KARYA MANDIRI sebagai pelaksana paket pekerjaan pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin Kabupaten Kapuas Hulu;
- Dengan surat nomor : 787 /PAN-PBJ/PRASWIL/2004 tanggal 13 Agustus 2004 perihal permohonan penetapan/pengelesaian harga penunjukan langsung yang ditujukan kepada Kadis Kimpraswil Kabupaten Kapuas Hulu selaku penanggung jawab program proyek TA 2004, panitia telah mengusulkan PT. Kencana Karya Mandiri dengan pimpinan H. YAN SURYADI sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan jalan Bunut – Mangin Kecamatan Bunut Hilir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Kadis Kimpraswil (terdakwa) kepada Panitia Pengadaan Nomor : 620/33-SPL/WIL.A/2004 tanggal 16 Agustus 2004 tentang penetapan / pengesahan harga dan penunjukan pelaksana, terdakwa menyetujui pelaksana proyek adalah PT. Kencana Karya Mandiri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Kepala Dinas Kimpraswil mengeluarkan Surat Nomor : 620/34-SK/WIL.A/2004 tanggal 19 Agustus 2004 yang menetapkan PT. KENCANA KARYA MANDIRI sebagai pelaksana paket pembangunan ruas jalan Kabupaten Kapuas Hulu dengan nilai pekerjaan Rp. 1.399.700.000,- (Satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian ditandatangani Perjanjian Kontrak Nomor : 620 / 35 – PK / WIL – A / 2004 tanggal 19 Agustus 2004 antara Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu yaitu terdakwa dengan Direktur PT. Kencana Karya Mandiri H. SURYADI Alias H. YAN Bin H. BULHASAN;
- Bahwa berdasarkan surat Nomor : 620 / 163 b / WIL – A / 2004 tanggal 15 Juli 2004 perihal tersebut diatas yang dibuat oleh terdakwa maka proses selanjutnya dalam penentuan rekanan sebagai pelaksana proyek tidak dilakukan secara tender melainkan dengan cara Penunjukan Langsung (PL), hal ini dilakukan oleh Panitia Pengadaan karena selain adanya surat tersebut diatas, juga karena adanya perintah lisan dari terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya sehingga proses pengadaan barang/jasa Pemerintah yang diselenggarakan Panitia Pengadaan hanya sebatas syarat untuk kelengkapan administrasi. Saksi MAWARDI MASRAH sebagai Ketua Panitia Pengadaan juga tidak melakukan evaluasi terhadap administrasi dan kemampuan yang dimiliki rekanan PT. KENCANA KARYA MANDIRI, serta Panitia Pengadaan tidak melaksanakan prakualifikasi;
- Bahwa PT. KENCANA KARYA MANDIRI dalam menerima pekerjaan Proyek ruas jalan Bunut – Mangin ternyata tidak memiliki pengalaman dan kemampuan dalam bidang pembukaan pekerjaan pembukaan jalan baru;
- Bahwa dengan besarnya nilai kontrak pada proyek pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin TA 2004 sebesar Rp. 1.399.700.000,- (Satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), penentuan pemenang dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa seharusnya tidak boleh/tidak dapat dilakukan dengan metode Penunjukan Langsung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain terjadinya penyimpangan dalam proses Penunjukan Langsung terhadap rekanan PT. KENCANA KARYA MANDIRI, juga telah terjadi manipulasi pekerjaan fisik jalan ruas Bunut – Mangin TA 2004, yang kenyataannya telah dilakukan pekerjaannya oleh PT. KENCANA KARYA MANDIRI sebelum adanya Penunjukan Langsung. Hal tersebut diketahui pada saat saksi MAWARDI MASRAH bersama-sama dengan saksi FERI TRIHADI pada saat melakukan survey lapangan proyek jalan ruas Bunut-Mangin berdasarkan Surat Tugas Nomor : 094 / 25 / SPT / Kimpraswil tanggal 22 April 2004 yang ditandatangani oleh terdakwa perihal Tugas Survey Jalan Nanga Bunut – Lubuk Mangin di Kecamatan Bunut Hilir;
- Bahwa manipulasi pekerjaan fisik tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:
 - ⇒ Pasal 27: “Setiap pembebanan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus didukung dengan bukti – bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;
 - ⇒ Pasal 28: ”Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan /atau mengeahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat penggunaan dari bukti tersebut”;
- Adapun tujuan saksi MAWARDI MASRAH bersama-sama dengan saksi FERI TRIHADI melakukan survey lapangan tersebut adalah untuk mengetahui keadaan lokasi dimana akan di bangun jalan ruas Bunut-Mangin, dan sebagai dasar perhitungan teknis dan penyusunan desain teknis untuk menghasilkan gambar /bestek dan teknis, seperti mendata kondisi lapangan, mencakup : mengukur panjang jalan dan mengukur volume cadangan Quarry, serta memasang patok-patok menggunakan kayu yang akan di jadikan batas pengukuran jalan yang akan dibangun;
- Bahwa pada saat saksi MAWARDI MASRAH dan saksi FERI TRIHADI melakukan survey lokasi yang akan dibangun jalan Bunut – Mangin pada tanggal 22 s/d 27 April 2004, H. SURYADI (Dirut PT. KENCANA KARYA MANDIRI / Kontraktor) ternyata sudah berada dilapangan (tempat proyek), padahal saksi MAWARDI MASRAH dan saksi FERI TRIHADI tidak pernah menghubungi H. SURYADI untuk turut melakukan cek / survey lokasi jalan yang akan dibangun;
- Bahwa berdasarkan Desain Awal dan Perjanjian Kontrak antara Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu dengan Direktur PT. Kencana Karya Mandiri Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

620 / 35 – PK / WIL – A / 2004 tanggal 19 Agustus 2004, item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT. Kencana Karya Mandiri adalah membuat badan jalan, dengan item pekerjaan sebagai berikut:

I. Pekerjaan Pendahuluan awal terdiri dari:

- Pekerjaan pembuatan papan nama proyek;
- Pekerjaan pengukuran awal dan akhir pekerjaan;
- Pekerjaan tes laboratorium terhadap material disekitar proyek (Quality Control);

II. Pekerjaan Drainase meliputi :

- Penggalan parit;
- Pemasangan gorong-gorong;
- Pemasangan kepala gorong-gorong;

III. Pekerjaan pebersihan dan pekerjaan tanah meliputi:

- Pembersihan pohon pada badan jalan;
- Pekerjaan timbunan tanah;

IV. Pekerjaan lain-lain meliputi:

- Pekerjaan Jembatan Kayu;
- Pekerjaan hamparan kayu bulat;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli BPKP Propinsi Kalimantan Barat yaitu ahli SUHENDRI berdasarkan surat penunjukan dari Kepala Perwakilan BPKP Kalbar Nomor : S- 2233 / PW14 / 5 / 2009 tanggal 26 Oktober 2009 menerangkan bahwa Sesuai dengan perencanaan awal dan spesifikasi teknis dalam kontrak, untuk membentuk badan jalan (timbunan tanah) sepanjang 9.000 M² pada STA 0+000 s/d STA 9+000 dilakukan dengan timbunan tanah yang didatangkan dari quarry (dengan alat). Namun dalam pelaksanaannya, ternyata timbunan tanah didatangkan (dengan alat) tidak dikerjakan dan diganti dengan galian tanah liat yaitu pada STA 0+000 s/d STA 1+000 dan STA 11+500 s/d Sta 12+640 tanpa pemadatan dan tanah gambut/rawa STA 1+000 s/d STA 11+500 yang diambil dari galian tanah samping kanan / kiri jalan, yang secara teknis tidak layak untuk timbunan jalan;
- Bahwa hasil pekerjaan ternyata pekerjaan tersebut ternyata tidak dapat dikerjakan semuanya oleh PT. Kencana Karya Mandiri, terutama pekerjaan timbunan tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya didatangkan dari luar lokasi proyek. Terhadap pekerjaan tersebut dilakukan perubahan / tambah kurang pekerjaan (CCO) untuk pekerjaan galian parit atau drainase dan perataan hasil galian yang ditimbunkan ke badan jalan. Timbunan tanah dari hasil galian parit kiri / kanan jalan tersebut, setelah di ratakan hanya dipadatkan dengan Excavator;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pembangunan fisik ruas jalan Bunut – Mangin spesifikasi dan volumenya tidak sesuai dengan apa yang terdapat dalam kontrak yaitu:
- Di lokasi proyek jalan Bunut – Mangin tidak ada material tanah untuk penimbunan badan jalan dan juga walaupun ada material tanah timbunan;
- Bahwa tanah untuk penimbunan badan jalan diambil dengan cara parit di kiri kanan badan jalan dilebarkan dan tanah hasil galiannya dipergunakan untuk menimbun badan jalan;
- Bahwa tanah yang merupakan hasil galian dari parit kiri / kanan badan jalan yang dipergunakan bahan timbunan badan jalan tersebut adalah berupa tanah gambut;
- Sesuai dengan perencanaan awal dan spesifikasi teknis dalam kontrak, untuk membentuk badan jalan (timbunan tanah) sepanjang 9.000 M' pada STA 0+000 s/d STA 9+000 dilakukan dengan timbunan tanah yang didatangkan dari quarry (dengan alat). Namun dalam pelaksanaannya, ternyata timbunan tanah didatangkan (dengan alat) tidak dikerjakan dan diganti dengan galian tanah liat yaitu pada STA 0+000 s/d STA 1+000 dan STA 11+500 s/d Sta 12+640 tanpa pemadatan dan tanah gambut/rawa STA 1+000 s/d STA 11+500 yang diambil dari galian tanah samping kanan / kiri jalan, yang secara teknis tidak layak untuk timbunan jalan;
- Pemasangan gorong-gorong diameter 80 cm dengan volume dalam kontrak 16 M dan Pasangan batu kepala gorong-gorong dengan volume dalam kontrak sebesar 4,80 M3 tidak dilaksanakan;
- Berdasarkan keterangan saksi ABANG HIDAYAT Bin ABANG UNANG ADENI yang melakukan peninjauan atas proyek ruas jalan yang telah dilaksanakan oleh PT. KENCANA KARYA MANDIRI selaku kontraktor pada jalan lintas utara antar Bunut-Mangin bersama-sama beberapa masyarakat Bunut Hilir yaitu Sdr. SAHABUDIN (Kades Ujung Pandang), Sdr. ABDUL MAJID (Kades Bunut Hilir), Sdr. H. MOIN, Sdr, HERMANSYAH Als A LOT, Sdr. SANUSI dan Sdr. RAMLI bahwa panjang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan lintas utara Bunut-Mangin kurang lebih 12.8 km dan lebar 8 m, sedangkan ruas jalan yang sudah dikerjakan/ditimbun dengan menggunakan tanah adalah sepanjang 4 km dan panjang ruas jalan yang harus dikerjakan adalah 9,8 km yaitu sepanjang 4 km dari titik nol, dan antara sungai Santak s/d Mangin yang panjangnya 5,8 km;

- Bahwa dalam pembangunan ruas jalan antara sungai Santak s/d Mangin sudah dikerjakan namun masalah penimbunan jalan masih dalam proses pengangkutan dan penumpukan tanah di kanan kiri ruas jalan dan belum dilakukan pemerataan di seluruh badan jalan. Jembatan yang ada di antara Bunut – Mangin ada 2 buah yaitu jembatan Ulak Lesung yang panjangnya kurang lebih 3 meter, belum dikerjakan hanya di kasih papan saja untuk tempat penyeberangan, jembatan sungai Santak yang panjangnya kurang lebih 8 meter dan sudah dikerjakan /dibuat jembatan dengan menggunakan bahan kayu sejenis tekam. Pemasangan miting jalan sudah dikerjakan dari titik nol s.d Mangin menggunakan kayu bulat yang diambil dari tepi badan jalan dengan diameter/ ukuran kurang lebih 10 s/d 12 cm. Pemasangan miting tersebut dengan menggunakan kayu bulat yang panjangnya 5 m dan dipotong menjadi 3 potongan, disusun agak jarang-jarang, bahwasanya lebar jalan dari badan jalan antara Bunut-Mangin adalah 5 m saja yang ditimbun dengan tanah dan tidak mencapai 8 m, sedangkan tinggi timbunan tanah pada ruas jalan tersebut kurang lebih 20 s/d 30 cm;
- Berdasarkan keterangan saksi SAHABUDIN BIN SAINUL yang melakukan peninjauan bersama warga Bunut Hilir bahwa lebar badan jalan yang ditimbun dengan tanah tidak sampai 8 meter, melainkan hanya 5 meter;
- Bahwa menurut saksi SAHABUDIN BIN SAINUL, panjang jalan lintas utara antara Bunut-Mangin adalah kurang lebih 12,8 Km dan lebar dari badan tersebut sekitar 8 meter, sementara yang sudah dikerjakan adalah pembukaan lahan, pemasangan miting, serta penimbunan pada ruas jalan dengan tanah panjangnya sudah mencapai sekitar 4 Km, sedangkan pengambilan tanah diambil dari lokasi pembangunan ruas jalan tersebut jaraknya kurang lebih 200 meter;
- Berdasarkan hasil audit investigatif atas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin tahun anggaran 2004, 2005, 2006 yang dilakukan oleh BPKP Prop. Kalimantan Barat dalam surat Nomor : LHAI – 243 / PW14 / 5 / 2009, tanggal 15 Juli 2009 dilakukan pemeriksaan oleh saksi Ir. RUSTAMMY ATMO yang menerangkan mengenai fisik ruas jalan Bunut – Mangin antara lain ditemukan: hasil opname fisik pekerjaan dilapangan tanggal 22 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 penanggung jawab dan pengawas lapangan dari Dinas Kimpraswil Kabupaten Kapuas Hulu tidak mencantumkan volume pekerjaan yang direalisasikan / dikerjakan untuk setiap item pekerjaan;

- Bahwa selain itu back up data terkait dengan realisasi pelaksanaan pekerjaan juga tidak ada dan dari hasil pemeriksaan timbunan tanah disepanjang jalan ruas Bunut – Mangin tersebut tidak dilakukan pemadatan tetapi hanya berupa penimbunan dan penghamparan saja;
- Bahwa dengan terdapatnya kekurangan – kekurangan dan penyimpangan – penyimpangan dalam pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan yang dilakukan PT. KENCANA KARYA MANDIRI terdapat kerugian negara dengan perhitungan sebagai berikut:

NO

	URAIAN PENYIMPANGAN	JUMLAH (RP)
1.	Paket pekerjaan pembangunan jalan ruas Bunut – Mangin Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2004.	
	Pekerjaan gorong – gorong fiktif	9.664.477,28
	Pemasangan batu kepala gorong – gorong fiktif	2.040.132,58
	Kelebihan pembayaran atas volume pekerjaan galian tanah / parit	22.781.784,67
	Pembayaran item pekerjaan timbunan tanah (dengan alat) yang tidak sesuai spesifikasi	898.224.561,81
	Sub jumlah I (tahun anggaran 2004)	932.710.956,34

- Akibat perbuatan terdakwa Ir. H. MUHAMMAD SUKRI bersama – sama dengan H. SURYADI Alias H. YAN Bin H. BULHASAN, keuangan Negara dirugikan seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 932.710.956,34 (sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah koma tiga puluh empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tertuang dalam hasil audit BPKP Nomor : LHAI – 243 / PW14 / 5 / 2009, tanggal 15 Juli 2009.

Perbuatan terdakwa Ir. H. MUHAMMAD SUKRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut:

1. **MAWARDI MASRAH Bin MASRAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar serta saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait adanya dugaan Korupsi Proyek Pembangunan ruas jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004;
- Bahwa pagu Proyek Pembangunan Ruas Jalan Bunut Mangin untuk Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa dana Proyek pembangunan ruas jalan Bunut Mangin bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa dalam Proyek Pembangunan ruas jalan Bunut Mangin saksi bertindak sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dengan Jakobus Hufat selaku Sekretaris, Supriadi Nugroho, Anang Suarman serta H. Herry Rayani, SE masing-masing selaku Anggota;
- Bahwa pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tersebut, berdasarkan Surat Keputusan nomor: 01 Tahun 2004 tanggal 17 Mei 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. Muhammad Sukri (terdakwa) selaku Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Kapuas Hulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas serta wewenang saksi selaku Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berdasarkan Keppres nomor: 80 Tahun 2003 adalah: 1. Menyusun dokumen lelang, 2. Menyusun HP/OE (Hasil Perkiraan Sendiri), 3. Menetapkan jadwal pelelangan, 4. Mengumumkan pelelangan, 5. Melaksanakan pelelangan, 6. Mengusulkan calon pemenang lelang, 7. Mengumumkan pemenang lelang;
- Bahwa untuk Proyek Pembangunan Ruas Jalan Bunut Mangin pada Tahun Anggaran 2004 tidak dilakukan tender/lelang tetapi melalui penunjukan langsung terhadap PT. Kencana Karya Mandiri dengan Direktur Utama H. Suryadi Als Iyan selaku pelaksana proyek;
- Bahwa untuk kepentingan/keselamatan umum yang harus segera dilaksanakan bisa dilakukan dengan penunjukan langsung, demikian pula karena bencana alam sedangkan mengenai pemilihan peserta yang akan mengikuti kegiatan pelelangan dengan cara membuka pengumuman untuk mendapatkan peserta pendaftar sebagai calon peserta;
- Bahwa untuk Proyek pembangunan ruas jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004 tidak termasuk kriteria Penunjukan langsung atau pemilihan langsung. Pada waktu itu pula Bupati Kabupaten Kapuas Hulu juga menyetujui kalau pembangunan ruas jalan Bunut Mangin diadakan Penunjukan langsung;
- Bahwa Proyek Bunut Mangin dilakukan penunjukan langsung karena ada desakan dari masyarakat Nanga Bunut supaya ruas jalan Bunut Mangin segera dibangun;
- Bahwa item pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk proyek pembangunan ruas jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004 adalah: I. Pekerjaan Pendahuluan meliputi: papan nama proyek, pengukuran awal dan akhir pekerjaan sepanjang 9 km, II. Pekerjaan drainase meliputi: galian parit dengan alat berat volume 8.832,32 m³, pemasangan gorong-gorong diameter 80 cm, panjang 18 m, pemasangan batu kepala gorong-gorong volume 4 m³, III. Pembersihan dan pekerjaan tanah meliputi: pembersihan pohon pada badan jalan dan kiri kanan jalan volume 107,904 m³, timbunan tanah dengan alat berat volume 18.074, 66 m³, IV. Pekerjaan lain-lain meliputi: pembuatan jembatan kayu ukuran 4 x 8 m, 1 unit, pekerjaan hamparan kayu bulat sepanjang 3.500 m;
- Bahwa saksi pernah melakukan survei pada lokasi proyek Pembangunan ruas jalan Bunut Mangin bersama dengan Ferry Trihadi, berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Kapuas Hulu Ir. H. Muhammad Sukri (terdakwa) nomor: 094/25/SPT/Kimpraswil, tanggal 22 April 2004;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan surat tugas tersebut survei harus dilaksanakan selama 5 (lima) hari sejak tanggal 22 April 2004 sampai dengan tanggal 27 April 2004 untuk mengetahui keadaan lokasi disekitar proyek yang akan direncanakan pelaksanaannya, dengan tujuan melihat kondisi lokasi jalan yang akan dibangun sebagai dasar perhitungan teknis serta menyusun desain teknis guna menghasilkan gambar/bestek serta teknis seperti mendata kondisi lapangan mencakup kegiatan: mengukur panjang jalan serta mengukur volume cadangan quarry;
- Bahwa pada kenyataannya survei yang saksi laksanakan bersama Ferry Trihadi dari titik Km 0 sampai dengan Km 6 hanya dilaksanakan selama 2 (dua) hari saja;
- Bahwa pada saat saksi melaksanakan survei bersama Ferry Trihadi, ternyata ruas jalan Bunut Mangin sudah dikerjakan oleh Kontraktor PT. Kencana Karya Mandiri dengan Direktur Utama H. Suryadi Als Iyan;
- Bahwa setelah saksi mengadakan survei, hasilnya langsung dilaporkan kepada terdakwa secara lisan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ke lapangan mengenai pelaksanaan proyek karena tidak ada perintah dari atasan atau pimpinan serta banyak kesibukan, apalagi tidak ada dana untuk ke lokasi;
- Bahwa saksi mau menandatangani serah terima pekerjaan Proyek Bunut Mangin yang dinyatakan telah selesai 100 % (seratus persen) walaupun saksi tidak melihat secara langsung ke lapangan karena semua anggota panitia proyek sudah membubuhkan tanda tangannya;
- Bahwa setahu saksi secara nyata (riil) proyek pembangunan ruas jalan Bunut Mangin tersebut tidak sesuai dengan kontrak serta tidak selesai mencapai 100 % (seratus persen);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan keberatan karena pekerjaan proyek tidak menyimpang dan sudah sesuai dengan Keppres nomor: 18 Tahun 2000 serta Keppres nomor: 80 tahun 2003, selain itu pelaksanaan proyek dilaksanakan akibat adanya keadaan mendesak sehingga sudah layak diadakan penunjukkan langsung;

2. **FERRY TRIHADI Bin DJONI YAHYA**, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar serta saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait adanya Proyek Pembangunan Ruas Jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004 dimana pada saat itu saksi merupakan petugas awal survei bersama Mawardi;
- Bahwa tugas serta jabatan saksi pada tahun 2004 masih merupakan Tenaga Honor di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu (sekarang Dinas Kimpraswil) namun saat ini saksi telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi bersama Mawardi pernah melaksanakan survei pada proyek pembangunan ruas jalan Bunut Mangin berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nomor: 094/28/SPPD/KIMPRASWIL, tanggal 22 April 2004, yang ditandatangani terdakwa selaku Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Kapuas Hulu, dengan masa survei yang ditentukan selama 5 (lima) hari sejak tanggal 22 April 2004 sampai dengan tanggal 27 April 2004;
- Bahwa pada kenyataannya saksi melakukan survei bersama Mawardi hanya selama 2 (dua) hari dengan tujuan untuk mendata lokasi yang akan dikerjakan, menentukan item pekerjaan dilokasi serta volume pekerjaan, namun mengenai volume pekerjaan bisa diubah-ubah sesuai dengan kondisi di lapangan;
- Bahwa ketika saksi datang menuju lokasi proyek untuk melakukan survei tersebut ternyata Kontraktor PT. Kencana Karya Mandiri telah melakukan pekerjaan penimbunan badan jalan sepanjang 4 (empat) kilometer serta penggalian parit kiri kanan jalan namun untuk pembangunan jembatan belum dilaksanakan;
- Bahwa dalam mengerjakan jalan tersebut kontraktor mempergunakan alat berat berupa: 2 (dua) unit exavator untuk menggali parit kiri kanan jalan serta Lori untuk mengangkut galian tanah guna menimbun badan jalan;
- Bahwa item-item pekerjaan yang saksi survei pada waktu itu meliputi: Pembersihan lokasi dari sta 0 (awal) sampai dengan sta 9, gorong-gorong pada sta 200 (dua ratus), jembatan di Km 6 (enam) dengan panjang 10 (sepuluh) meter serta lebar 4 (empat) meter, saluran parit kanan kiri dari sta 0 (awal) sampai dengan sta 9 (sembilan) serta timbunan tanah dari sta 0 (awal) sampai dengan sta 9 (sembilan);
- Bahwa Berita Acara/laporan hasil Survei yang telah saksi laksanakan dipergunakan untuk menyusun EE/RAB. Berita Acara/laporan hasil Survei tersebut sudah saksi serahkan kepada Bagian Perencanaan Dinas Kimpraswil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan survei proyek pembangunan ruas jalan Bunut Mangin hanya 1 (satu) kali saja. Saksi juga tidak tahu kalau jalan tersebut sudah dikerjakan oleh Kontraktor PT. Kencana Karya Mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3 **H. HERI RAYANI, SE Bin Dr RAMLI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar serta saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait Proyek Pembangunan Ruas Jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004;
- Bahwa dalam Proyek pembangunan ruas jalan Bunut Mangin saksi bertindak sebagai Anggota Panitia Proyek Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa susunan Panitia tersebut terdiri dari: Mawardi selaku Ketua Panitia, Jakobus Hufat selaku Sekretaris, saksi, Supriadi Nugroho, ST, Anang Suarman selaku Anggota Panitia;
- Bahwa penunjukan saksi sebagai Anggota Panitia Proyek tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Kapuas Hulu yang ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Kapuas Hulu (terdakwa);
- Bahwa saksi tidak melaksanakan tugas Kepanitiaan, karena saksi tidak aktif sebagai Anggota Panitia;
- Bahwa setahu saksi metode pemilihan rekanan pembangunan ruas jalan Bunut Mangin pada waktu itu dilakukan melalui penunjukan langsung;
- Bahwa nilai kontrak Proyek pembangunan ruas jalan bunut Mangin sebesar Rp.1.399.700,000 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa rekanan proyek pembangunan ruas jalan Bunut Mangin adalah PT. Kencana Karya Mandiri dengan H. Suryadi alias Iyan selaku Direktur Utama;
- Bahwa alasan untuk diadakan penunjukan langsung atas proyek tersebut adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Surat dari Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Kapuas Hulu No. 620/163b/Wil-A/2004 Perihal Penanganan Mendesak Kerusakan jalan dan jembatan Kabupaten yang ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kimpraswil (terdakwa);
- 2 Surat dari Bupati Kabupaten Kapuas Hulu No. 620/555 B/BG-B/2004 tanggal 19 Juli 2004 Perihal Pelaksanaan Mendesak Kerusakan jalan dan Jembatan kabupaten yang ditandatangani oleh H. Abang Tambul Husin yang ditujukan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu;
- 3 Surat Perintah Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu No. 620/165A/WIL-A/2004 Perihal Penanganan Mendesak Kerusakan Jalan dan Jembatan;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai Sertifikasi untuk menjadi Panitia Lelang pembangunan Proyek jalan dan jembatan ruas jalan Bunut Mangin;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui proses penunjukan langsung itu sesuai atau tidak dengan Keppres nomor: 80 Tahun 2003 tentang pengadaan Barang dan Jasa karena di dalam proses lelang, saksi sama sekali tidak pernah mengikuti semua kegiatan proses lelang (tidak aktif) proyek tersebut;
 - Bahwa saksi mau menandatangani surat-surat maupun dokumen mengenai penunjukan rekanan pelaksana proyek karena semua anggota panitia sudah menandatangani semua surat-surat maupun dokumen tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mendapatkan honor panitia, karena saksi tidak melaksanakan tugas selaku anggota panitia;
 - Bahwa saksi tidak pernah meninjau atau memeriksa lokasi proyek, karena bukan tugas saksi yang mempunyai tugas demikian adalah pengawas lapangan, panitia hanya menyiapkan dokumen-dokumen lelang saja;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan survei, selain itu tidak ada dana untuk pergi menuju lokasi proyek;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

- 4 **HARUN ISMAIL B.Sc.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar serta saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait dengan adanya dugaan penyimpangan proyek pembangunan ruas jalan Bunut Mangin di Kecamatan Bunut Hilir Tahun Anggaran 2004;
- Bahwa dalam proyek tersebut saksi bertindak sebagai Panitia Penilaian Hasil Pekerjaan Fisik dibidang Prasarana Jalan dan Jembatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu nomor: 190 Tahun 2004, tanggal 14 Desember 2004;
- Bahwa susunan Panitia Penilaian Hasil Pekerjaan Fisik dibidang Prasarana Jalan dan Jembatan pada kegiatan pembangunan jalan jembatan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2004 terdiri dari: 1. Ir. H. Muhammad Sukri/terdakwa (Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Kapuas Hulu) 2. Harun Ismail, B.Sc/saksi (Plt. Kepala Sub. Dinas Pengembangan Kontruksi pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Kapuas Hulu) 3. Maryadi (Kepala Seksi Program pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Kapuas Hulu) 4. Andreas Angom (Staf teknis Seksi Jalan dan Jembatan pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Kapuas Hulu) 5. Arif Perdana A.Md (staf Teknis Program pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Kapuas Hulu) 6. M. Rolindar (Staf Teknis Seksi Pengembangan Kontruksi pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Kapuas Hulu) serta A.M. Sutiadi A. Ma (Staf Teknis Jalan dan Jembatan pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Kapuas Hulu);
- Bahwa tugas serta tanggung jawab saksi sebagai Panitia adalah mengadakan penilaian hasil pekerjaan fisik di bidang prasarana jalan jembatan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2004 yang dikerjakan oleh Kontraktor termasuk proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Bunut Mangin;
- Bahwa setelah pembangunan fisik selesai dibangun lalu hasil pekerjaan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Penanggung jawab Program sebagai bahan laporan yang disampaikan kepada Bupati Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa secara Administrasi saksi sudah melaksanakan tugas serta tanggung jawab selaku Panitia Penilaian Hasil Pekerjaan Fisik di bidang Prasarana Jalan dan Jembatan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2004;
- Bahwa untuk pelaksanaan Proyek Pembangunan ruas jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004 telah dilakukan serah terima dari Kontraktor PT. Kencana Karya Mandiri;
- Bahwa pembangunan proyek ruas jalan Bunut Mangin sudah dilakukan pembayaran sebesar 95 % (sembilan puluh lima persen) sedangkan sisanya sebesar 5 % (lima persen) untuk pemeliharaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah meninjau ke lapangan untuk memantau pelaksanaan pekerjaan pembangunan ruas jalan Bunut Mangin, karena penilaian pekerjaan hanya didasarkan pada Laporan Bulanan (MC) yang dibuat oleh Kontraktor serta Pengawas Lapangan atau Konsultan yang disetujui oleh Pimpinan Proyek selaku Penanggung jawab kegiatan, selain itu pengecekan dilakukan oleh Staf Teknis karena semua Staf Teknis sudah termasuk dalam susunan panitia Penilaian Fisik Pekerjaan;
- Bahwa alasan saksi lainnya tidak pernah melakukan pengecekan lapangan disebabkan tidak ada perintah dari Kepala Dinas Kimpraswil selaku Penanggung jawab Program serta tidak tersedianya dana, apalagi saksi banyak melaksanakan kesibukan kantor yang lain;
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah mengecek langsung ke lapangan sebelum membuat penilaian fisik pekerjaan pembangunan ruas jalan Bunut Mangin;
- Bahwa yang membuat Penilaian Hasil Pekerjaan Fisik Pekerjaan adalah bagian teknis pengawasan lapangan, saksi hanya tandatangan saja;
- Bahwa saksi mau menandatangani laporan penilaian fisik tersebut karena saksi berpikir kalau laporan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek tentang kebenaran Laporan Bulanan (MC) yang dibuat oleh Kontraktor serta Pengawas Lapangan karena sudah disetujui oleh Pimpinan Proyek selaku penanggung jawab Kegiatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa selalu memerintahkan supaya bawahannya turun langsung menuju lapangan untuk mengecek kebenaran yang terjadi di lapangan;

5. **Ir. MAKARIUS ZAMZAM LAZUARDI**, setelah berjanji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar serta saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari penyidik;
- Bahwa penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi sebanyak 2 (dua) kali karena terkait permasalahan tidak selesainya pembangunan ruas jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004;
- Bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertugas pada Dinas Pekerjaan Umum (sekarang Dinas Kimpraswil) Kabupaten Kapuas Hulu sejak tahun 2001 dengan jabatan selaku Kasi Jalan dan Jembatan lalu sejak tanggal 27 Pebruari 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang saksi menjabat selaku Kabid Perencanaan dimana tugas tanggung jawab serta wewenang saksi selaku Kabid Perencanaan adalah memimpin bidang perencanaan dan pengendalian pelaksanaan serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kimpraswil;

- Bahwa tugas pokok saksi selaku Kepala Bidang Perencanaan pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Kapuas Hulu adalah untuk melakukan kegiatan-kegiatan antara lain:
 - a Survei persiapan;
 - b Menghitung RAB;
 - c Menyiapkan dokumen lelang;
 - d Mengendalikan dan monitoring pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa yang menyusun RAB untuk pembangunan Proyek ruas jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004 adalah bidang perencanaan;
- Bahwa besarnya nilai RAB yang dibuat oleh bidang perencanaan pada waktu itu adalah sebesar Rp.1.400.0000.0000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa sumber dana untuk pembangunan Proyek ruas jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa besarnya nilai Kontrak untuk pembangunan proyek ruas jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp.1.399.700.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari dana yang tersedia di dalam kontrak, Item-item pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor adalah:
 - I. Pekerjaan Pendahuluan meliputi:
 - Papan Nama Proyek;
 - Pengukuran awal dan akhir pekerjaan sepanjang 9 (sembilan) kilometer;
 - II. Pekerjaan drainase meliputi:
 - Galian parit dengan alat berat volume 8.832,32 (delapan ribu delapan ratus tiga puluh dua koma tiga puluh dua);
- Bahwa untuk melakukan Survei awal proyek pembangunan ruas jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004, saksi pernah menugaskan bawahan saksi, yakni Mawardi Masrah serta Ferry Trihadi;
- Bahwa pada mulanya saksi tidak tahu kalau ruas Jalan Bunut Mangin tersebut sudah dikerjakan terlebih dahulu, akan tetapi setelah ada laporan dari petugas survei baru saksi tahu kalau ruas jalan tersebut sudah dikerjakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengecek atau meninjau menuju lokasi Proyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pembangunan Proyek ruas jalan Bunut Mangin tersebut dilakukan Penunjukan Langsung oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
 - Bahwa surat Keputusan Panitia Penilaian dan Hasil Pekerjaan Fisik Dibidang Prasarana ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Kapuas Hulu (Drs. H. Abang Tambul Husin);
 - Bahwa yang membuat dokumen Lelang untuk proyek ruas jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004 adalah Panitia Lelang;
 - Bahwa saksi tahu kalau pembangunan Proyek ruas jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004 terdapat amandemen/adendum kontrak;
 - Bahwa amandemen suatu Kontrak bisa saja dilakukan berdasarkan kondisi dan situasi di lapangan;
 - Bahwa nama Penanggungjawab Lapangan pada proyek pembangunan ruas jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004 adalah Andreas Angom;
 - Bahwa setahu saksi proyek pembangunan ruas jalan Bunut Mangin sudah dibayar 100% (seratus persen), tetapi pembangunan ruas jalan dan jembatan tidak selesai mencapai 100 % (seratus persen);
 - Bahwa saksi tidak memonitor pembangunan ruas jalan Bunut Mangin karena ada pengawas lapangan untuk mengontrol secara fisik keadaan di lapangan;
 - Bahwa suatu Proyek bisa dilaksanakan penunjukan langsung tetapi nilainya dibawah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003;
 - Bahwa yang menyusun APBD untuuk pembangunan jalan baru Bunut Mangin adalah Bupati Kabupaten Kapuas Hulu dengan maksud agar ruas jalan Bunut Mangin tersebut segera dibangun;
 - Bahwa berdasarkan Amandemen kontrak proyek, ada penambahan panjang jalan dari 9 (sembilan) kilometer menjadi 11, 5 (sebelas koma lima) kilometer jadi penambahan sebanyak 2,5 (dua koma lima) kilometer;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan keberatan karena Kepala Dinas hanya mengawasi Administrasi sebab untuk melihat keadaan lapangan merupakan tugas Pengawas Lapangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **H. IBNU HAJAR BIN H. ABDURRAHIM**, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar serta saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait adanya dugaan Korupsi Proyek Pembangunan ruas jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004;
- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sejak tahun 2000 sampai sekarang. Ketika itu masih bernama Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah;
- Bahwa Jabatan saksi dalam dinas tersebut sebagai Staf Bidang Anggaran dan Perbendaharaan dengan tugas pokok membantu Kepala Bidang menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), menghimpun serta memeriksa kelengkapan Administrasi SPP dan SPM yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah);
- Bahwa hubungan tugas saksi dengan proyek pembangunan ruas jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004 terkait proses pencairan termin yang berkenaan dengan SPP, SPM serta SP2D;
- Bahwa nilai Kontrak Proyek pembangunan ruas Jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp.1.399.700.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah memproses pencairan termin untuk proyek tersebut sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2004 serta untuk tahun 2005 sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pencairan termin tahun 2004, dilakukan berdasarkan SPM nomor: 0807/BT/KH-2004 tanggal 10 September 2004 untuk pencairan uang muka 20 % (dua puluh persen) sebesar Rp.279.940.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) lalu SPM nomor: 0807/BT/KH-2004 tanggal 04 Nopember 2004 untuk pencairan termin 100 % (seratus persen) senilai Rp.1.003.330.409,- (satu milyar tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) sedangkan pembayaran sisa sebesar Rp.116.429.591,- (seratus enam belas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) dicairkan pada tahun 2005 menuju rekening perusahaan PT. Kencana Karya Mandiri dengan nomor rekening 60.401.03.00324-2 melalui PT. Bank Kalbar Cabang Putussibau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada menyimpan asli SPM karena yang menyimpan adalah Kepala Bagian Keuangan pada Pemda Kabupaten Kapuas Hulu serta yang berhak menyerahkan adalah Pak Tukimin atau Saudara Uvang;
- Bahwa kapasitas saksi dalam proses pencairan termin proyek Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004 adalah menerima SMP dari Kepala Bagian Keuangan (Pak Tukimin) yang selanjutnya menyerahkan kepada Bank untuk diproses lebih lanjut, sedangkan pemeriksaan kelengkapan administrasi bukan merupakan tugas saksi;
- Bahwa setahu saksi semua dana untuk pembangunan ruas jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004 sudah dibayarkan kepada pihak Perusahaan PT. Kencana Karya Mandiri dengan Direktur Utama H. Suryadi Als H. Iyan;
- Bahwa dalam pelaksanaan sebuah proyek, dana untuk kepentingan proyek telah tersedia lebih dulu baru selanjutnya diadakan pelelangan;
- Bahwa Bapak Bupati Kabupaten Kapuas Hulu pada waktu itu tahu kalau pembangunan jalan Bunut Mangin diadakan penunjukan langsung;
- Bahwa Proyek Bunut Mangin dilakukan karena ada desakan dari masyarakat Nanga Bunut supaya ruas jalan Bunut Mangin segera dibangun, namun menurut saksi tidak tepat jika proyek itu dilaksanakan melalui penunjukan langsung karena nilainya di atas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan keberatan karena pekerjaan tidak menyimpang dan sudah sesuai dengan Keppres nomor: 18 tahun 2000 serta Keppres nomor: 80 tahun 2003, akibat keadaan mendesak sehingga sudah layak diadakan Penunjukan Langsung;

7. **ISKANDAR**, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar serta saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait masalah proyek pembangunan jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004;
- Bahwa saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Putussibau sejak tahun 2006, sekarang jabatan saksi sebagai Sekretaris Dinas Bina Marga dan Pengairan. Sebelum tahun 2006 saksi bertugas pada Dinas Pendidikan Putussibau sebagai Kasi Pendidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengerjakan proyek pembangunan ruas jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004 adalah H. Iyan, namun saksi tidak tahu secara pasti yang menjadi permasalahannya, yang pasti proyek belum selesai;
- Bahwa pada tahun 2006 saksi pernah menjabat sebagai Plh. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan karena Kepala Dinas sebenarnya sedang melaksanakan ibadah Haji;
- Bahwa saat menjadi Plh. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan pada tahun 2006, saksi pernah menerima Berita Acara Serah Terima Proyek Pembangunan Jalan Bunut Mangin yang telah dilaksanakan 100 % (seratus persen);
- Bahwa berita acara itu juga berisi pertanggungjawaban keuangan, dimana SPM telah dibayarkan kepada rekanan pelaksana proyek sebesar 95 % (sembilan puluh lima persen) sedangkan sisanya sebesar 5 % (lima) persen akan dibayarkan setelah waktu pemeliharaan selesai tetapi pada kenyataannya telah dibayar lunas walaupun waktu pemeliharaan belum selesai;
- Bahwa saksi mau menerima penyerahan proyek yang telah dilaksanakan 100 % (seratus persen) karena administrasi seperti MC dan lain sebagainya sudah lengkap;
- Bahwa saksi memiliki kewajiban untuk memeriksa hasil proyek tetapi tidak dilaksanakan, saksi hanya mendasarkan pada kelengkapan berkas sehingga saksi berani menyatakan proyek selesai 100 % (seratus persen);
- Bahwa pekerjaan yang dinyatakan telah dilaksanakan 100 % (seratus persen) adalah proyek pembangunan jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2006;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak tahu;

8. **RUDI KURNIAWAN**, setelah berjanji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar serta saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari penyidik;
- Bahwa saksi tahu mengenai permasalahan yang dihadapi terdakwa terkait adanya dugaan penyimpangan proyek pembangunan jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2004 sampai dengan 4 Juni 2006 terdakwa merupakan Kepala Dinas Kimpraswil sedangkan saksi adalah staf Dinas Kimpraswil;
- Bahwa nilai proyek pembangunan jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp.1.399.700.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), yang digunakan untuk pembangunan jalan baru, dimana kontraktor adalah H. Iyan;
- Bahwa sebagai seorang staf, saksi juga bertindak selaku kasir pada dinas Kimpraswil berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil dengan tugas untuk mengajukan SPP dengan syarat harus ada MC (sertifikat bulanan) yang dikeluarkan oleh Kontraktor, Direksi Lapangan serta pengawas lapangan, jadi dari MC itu selanjutnya diproses menjadi SPP;
- Bahwa MC berisi persentase pekerjaan berupa rekap-rekap pekerjaan yang ditanda tangani oleh Kontraktor, Direksi Lapangan serta pengawas lapangan;
- Bahwa cara pencairan dana proyek, yakni setelah SPP dikoreksi dibuatlah kelengkapan administrasinya lalu dikirimkan kepada bendaharawan daerah untuk mengeluarkan SPM selanjutnya menunggu arsip SPM (copy) sedangkan uang nantinya langsung masuk ke dalam rekening kontraktor;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik proyek karena bukan tugas saksi;
- Bahwa untuk proyek pembangunan jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004 SPP telah saksi keluarkan sebanyak 2 (dua) kali, SPP pertama sebagai uang muka sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai kontrak sedangkan SPP kedua sebesar 95 % (sembilan puluh lima persen) pada akhir tahun. Sisa 5 % (lima persen) sebagai biaya pemeliharaan dibayarkan pada tahun 2005;
- Bahwa pencairan dana proyek selain dilihat dari syarat-syarat yang harus dipenuhi juga tergantung dari kontraktor yang hendak mencairkan dana proyek, walaupun proyek telah dilaksanakan sebesar 50 % (lima puluh persen), apabila kontraktor belum meminta dana dicairkan maka dana tersebut dengan sendirinya belum dibayarkan;
- Bahwa untuk kelengkapan MC Kepala Dinas Kimpraswil telah menanyakan secara lisan kepada Direksi perusahaan pelaksana pekerjaan serta pengawas lapangan apakah pekerjaan telah dilaksanakan;
- Bahwa tanpa adanya tandatangan Kepala Dinas Kimpraswil dalam SPP, maka dana dengan sendirinya tidak dapat dicairkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap proyek pembangunan jalan Bunut Mangin tahun 2004 terdapat adendum kontrak tetapi adendum tersebut tidak merubah nilai kontrak, perubahan itu misalnya mengenai panjang jalan;
- Bahwa kontraktor pekerjaan proyek tersebut pernah mengembalikan uang kurang lebih sebesar Rp.10.427.743,- (sepuluh juta empat ratus duapuluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) terkait investigasi BPK karena pekerjaan gorong-gorong tidak dilaksanakan sedangkan mengenai pembuatan jembatan saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar;

9. **H. ABDUL MOIN Bin H. ALI**, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar serta saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari penyidik;
- Bahwa saksi tidak ada kaitan dengan proyek pembangunan jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004, saksi hanya masyarakat biasa yang tinggal di Bunut yang umumnya mengetahui kalau di Kecamatan Bunut Hilir telah dianggarkan proyek pembangunan jalan oleh pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tetapi pada kenyataan apa yang dikerjakan tidak sesuai dengan yang diharapkan warga Bunut;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan informasi dari Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu bernama Gusti Efendi, proyek pembangunan jalan Bunut Mangin telah dianggarkan sejak tahun 2001-2002 dengan nilai proyek sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tetapi sama sekali tidak dikerjakan;
- Bahwa pada tahun 2004-2005 lokasi yang sama kembali dianggarkan untuk proyek pembangunan badan jalan dengan nilai proyek sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang dilaksanakan oleh kontraktor H. Iyan;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2004 telah dianggarkan proyek pembangunan badan jalan karena warga Bunut Hilir pernah mengirimkan perwakilan sebanyak 10 (sepuluh) orang untuk bertemu dengan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu, dimana Bupati memberitahukan kalau tahun 2004-2005 sudah dianggarkan proyek untuk pembangunan jalan sehingga perwakilan warga Bunut Hilir pulang dengan membawa Nota dari Bupati kalau Proyek telah dianggarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembuatan badan jalan pada tahun 2004 dikerjakan menggunakan 2 (dua) unit alat berat untuk menggali parit yang sudah dikerjakan sekitar 12 (dua belas) kilometer yang dikerjakan selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada tahun 2006-2007 kembali dianggarkan untuk proyek penimbunan badan jalan sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan kontraktor yang sama, dimana badan jalan yang sudah di timbun sepanjang 4 (empat) kilometer, diketahui ketika saksi bersama beberapa warga Bunut pada tanggal 23 Agustus 2007 mendatangi langsung lokasi pengerjaan jalan;
- Bahwa menurut pengamatan saksi hasil pelaksanaan proyek tersebut tidak sesuai harapan karena banyaknya bagian jalan yang tidak dikerjakan seperti tidak adanya barau (bundungan sisi jalan untuk menahan tanah agar tidak longsor), kayu miring (penyangga badan jalan) hanya sekitar 2 (dua) meter sedangkan lebar badan jalan sekitar 8 (delapan) meter, tebalnya timbunan tanah kuning hanya sekitar 30 (tiga puluh) centimeter, kondisi rumput yang masih tinggi hampir menutupi badan jalan, kayu-kayu miring yang masih timbul di permukaan jalan sehingga jalan tersebut sangat sulit dilalui kendaraan roda dua atau roda empat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

10. **SUDIBYO, SE**, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar serta saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait proyek pembangunan ruas jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004;
- Bahwa terdakwa pada tahun 2004 merupakan Kepala Dinas Kimpraswil sedangkan saksi merupakan anggota Tim Perencanaan Teknis Jalan Kabupaten sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2006;
- Bahwa tugas saksi sebagai anggota Tim Perencanaan Teknis Jalan Kabupaten terkait penghitungan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang dihitung berdasarkan data dari petugas survei;
- Bahwa untuk proyek pembangunan ruas jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004, RAB yang dianggarkan sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara umum data dari petugas survei yang digunakan untuk penghitungan RAB meliputi panjang jalan, rencana lebar pembersihan, galian parit kiri kanan badan jalan sedangkan secara detail mengenai volume jalan saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa sesuai dengan RAB, pembangunan ruas jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004, timbunan tanah didatangkan dari tempat lain bukan timbunan tanah dari galian saluran air/parit;
- Bahwa proyek pembangunan ruas jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004 setahu saksi tidak selesai dilaksanakan;
- Bahwa setahu saksi lokasi pembangunan ruas jalan Bunut Mangin pada tahun 2004 masih berupa hutan belantara dengan tanah bergambut;
- Bahwa proyek pembangunan ruas jalan Bunut Mangin bukan merupakan pelaksanaan untuk keadaan mendesak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

11. **ANDREAS ANGOM**, setelah berjanji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar serta saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait masalah proyek pembangunan ruas jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004;
- Bahwa pada tahun 2004 terdakwa merupakan Kepala Dinas Kimpraswil sedangkan saksi pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 merupakan penanggung jawab lapangan dalam proyek tersebut bersama A.M. Sutiady, A.Ma selaku pengawas lapangan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil (terdakwa);
- Bahwa tugas saksi selaku penanggung jawab lapangan adalah untuk memeriksa, memonitoring, mengawasi serta mengecek kemajuan fisik pekerjaan pembangunan ruas jalan Bunut Mangin;
- Bahwa nilai proyek pembangunan ruas jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp.1.399.700.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang bersumber dari APBD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi kontraktor/pelaksana pekerjaan proyek pembangunan ruas jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004 adalah PT. Kencana Karya Mandiri dengan Direktur Utama H. Suryadi atau biasa dipanggil H. Iyan;
- Bahwa proyek pembangunan ruas jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004 berdasarkan perjanjian kontrak nomor: 620/35-PK/WIL-A/2004 tanggal 19 Agustus 2010 meliputi pekerjaan sebagai berikut:
 - 1 Pekerjaan pendahuluan meliputi papan nama proyek, pengukuran panjang awal dan akhir pekerjaan sepanjang 9 km serta quality control (pengujian laboratorium);
 - 2 Pekerjaan drainase meliputi galian parit (dengan alat), pemasangan gorong-gorong dengan diameter 80 (delapan puluh) sentimeter serta pemasangan batu kepala gorong-gorong;
 - 3 Pembersihan dan pekerjaan tanah meliputi pembersihan pohon pada badan jalan di kiri kanan jalan, timbunan tanah (dengan alat);
 - 4 Pekerjaan lapis permukaan meliputi pembuatan jembatan kayu ukuran 8 (delapan) meter x 4 (empat) meter 1 (satu) buah serta pekerjaan hamparan kayu bulat;
- Bahwa saksi bersama A.M. Sutiady, A.Ma pernah melakukan pemeriksaan lapangan yang dilaksanakan sejak tanggal 14 Oktober 2004 sampai 18 Oktober 2004, dengan hasil sebagai berikut:
 - 1 Tidak ada pekerjaan/kegiatan yang dilakukan oleh kontraktor;
 - 2 Dari STA 00 + 000 (tepi sungai Kapuas) sampai STA 02 + 000 terdapat timbunan tanah liat yang berasal dari galian parit kiri kanan jalan;
 - 3 Dari STA 02 + 000 sampai STA 11 + 500 terdapat tanah gambut yang ditimbun dari galian parit kiri kanan jalan;
 - 4 Panjang ruas jalan Bunut Mangin seluruhnya 12,640 km dengan lebar 12 m;
 - 5 1 (satu) unit gorong-gorong pada STA 00 + 200 belum dipasang;
 - 6 1 (satu) buah jembatan kayu pada STA 7 + 200 (sungai Santak) belum dipasang;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor tidak sesuai dengan kontrak karena:
 - 1 Pekerjaan dari STA 02 + 000 sampai STA 11 + 500 terdapat tanah gambut yang ditimbun dari galian parit kiri kanan jalan padahal sesuai kontrak harusnya ditimbun dengan tanah dari quarry disepanjangkan 9 km;
 - 2 Panjang ruas jalan Bunut Mangin harus dikerjakan hanya sepanjang 9 km dengan lebar 12 m, tetapi dikerjakan sepanjang 12,640 km dengan lebar 12 m;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 1 (satu) unit gorong-gorong pada posisi STA 00 + 200 belum dipasang padahal sesuai kontrak harus dipasang;

4 1 (satu) buah jembatan kayu pada STA 7 + 200 (sungai Santak) belum dipasang sedangkan ukuran jembatan tidak sesuai kontrak karena seharusnya dibuat dengan ukuran 12 m x 4 m;

- Bahwa terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor tersebut pernah dibuat CCO/adendum setelah hasil pemeriksaan fisik yang tidak sesuai kontrak dijelaskan kepada terdakwa;
- Bahwa CCO dibuat beberapa hari setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan. Ketika itu H. Suryadi datang meminta saksi bersama A.M. Sutiady, A.Ma untuk memproses pencairan dana proyek 100 % (seratus persen) tetapi saksi maupun A.M. Sutiady, A.Ma tidak berani memprosesnya sehingga H. Iyan marah-marah lalu datang menuju ruangan terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa meminta saksi bersama A.M. Sutiady, A.Ma masuk menuju ruangannya lalu terdakwa memerintahkan saksi bersama A.M. Sutiady, A.Ma untuk membuat CCO/adendum kontrak;
- Bahwa pada kenyataannya CCO itu tidak dibuat oleh saksi maupun A.M. Sutiady, A.Ma tetapi dibuat oleh anak buah H. Suryadi bernama Mustafa. CCO tersebut sampai saat ini tidak pernah saksi baca secara menyeluruh isinya karena setelah selesai dibuat langsung diambil oleh H. Suryadi;
- Bahwa CCO tersebut saksi tandatangani setelah disodorkan oleh H. Suryadi, saksi mengetahui perubahannya berdasarkan perintah terdakwa saat saksi, A.M. Sutiady, A.Ma, H. Suryadi serta terdakwa berada dalam ruangan terdakwa;
- Bahwa pembuatan CCO dilakukan untuk penghilangan pekerjaan timbunan dan jembatan menjadi penambahan panjang galian parit serta pembersihan badan jalan menjadi 11, 513 km sehingga panjang ruas jalan yang telah dikerjakan sepanjang 12,640 km terdapat kelebihan sepanjang 1, 127 Km;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar, antara lain ketika terdakwa memimpin rapat dalam dinas Kimpraswil selalu mengingatkan kepada para stafnya agar bekerja secara professional selain itu berdasarkan kondisi lapangan terdakwa telah memerintahkan saksi agar membuat addendum/CCO sehingga setelah menerima laporan saksi serta Mawardi terdakwa mengatakan proyek tidak dapat dibayar karena CCO belum dibuat. Dalam pengerjaan proyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi juga selalu dilibatkan apalagi selaku penanggung jawab proyek saksi bertugas sejak awal sampai akhir proyek;

12. **A.M. SUTIADY Bin M. YUNUS**, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar serta saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait proyek pembangunan ruas jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004;
- Bahwa pada tahun 2004 terdakwa merupakan Kepala Dinas Kimpraswil sedangkan saksi merupakan staf pada Dinas Kimpraswil yang bertindak sebagai pengawas lapangan proyek tersebut bersama Andreas Angom selaku penanggung jawab lapangan. Penugasan itu diberikan kepada saksi bersama Andreas Angom berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil (terdakwa);
- Bahwa tugas saksi selaku pengawas lapangan adalah untuk memeriksa, memonitoring, mengawasi serta mengecek kemajuan fisik pekerjaan pembangunan ruas jalan Bunut Mangin;
- Bahwa nilai proyek pembangunan ruas jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp.1.399.700.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang bersumber dari APBD;
- Bahwa yang menjadi kontraktor/pelaksana pekerjaan proyek pembangunan ruas jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004 adalah PT. Kencana Karya Mandiri dengan Direktur Utama H. Suryadi atau biasa dipanggil H. Iyan;
- Bahwa proyek pembangunan ruas jalan Bunut Mangin Tahun 2004 berdasarkan perjanjian kontrak nomor: 620/35-PK/WIL-A/2004 tanggal 19 Agustus 2010 meliputi pekerjaan sebagai berikut:
 - 1 Pekerjaan pendahuluan meliputi papan nama proyek, pengukuran panjang awal dan akhir pekerjaan sepanjang 9 km serta quality control (pengujian laboratorium);
 - 2 Pekerjaan drainase meliputi galian parit (dengan alat), pemasangan gorong-gorong dengan diameter 80 (delapan puluh) sentimeter serta pemasangan batu kepala gorong-gorong;
 - 3 Pembersihan dan pekerjaan tanah meliputi pembersihan pohon pada badan jalan di kiri kanan jalan, timbunan tanah (dengan alat);



- 4 Pekerjaan lapis permukaan meliputi pembuatan jembatan kayu ukuran 8 (delapan) meter x 4 (empat) meter (satu) buah serta pekerjaan hamparan kayu bulat;
- Bahwa saksi bersama Andreas Angom pernah melaksanakan pemeriksaan lapangan terkait pengerjaan proyek selama 5 (lima) hari sejak tanggal 14 Oktober 2004 sampai tanggal 18 Oktober 2004;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan ternyata keadaan lapangan tidak sesuai dengan kontrak, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 Pembersihan daerah milik jalan (damija) dilaksanakan menggunakan tenaga manusia serta chain saw untuk memotong pohon mulai STA 0 + 000 sampai dengan tepi sungai Laboyan (STA 12 + 640);
 - 2 Kontraktor hanya menggunakan alat berat sebanyak 1 (satu) buah yakni exavator serta chain saw, tidak ada alat berat lainnya yang dipergunakan;
 - 3 Tanah hasil penggalian parit menggunakan exavator pada kanan kiri jalan dari mulai STA 0 + 000 sampai dengan tepi sungai Laboyan (STA 12 + 640) digunakan untuk menimbun badan jalan sehingga yang digunakan bukan tanah yang diambil dari tempat pengambilan tanah (quary);
 - 4 Kondisi ruas jalan dari STA 00 + 000 sampai STA 02 + 000 timbunan tanah dari tanah setempat berupa tanah liat, dari STA 02 + 000 sampai STA 11 + 500 timbunan tanah setempat berupa tanah rawa lalu pada STA 11 + 500 sampai STA 12 + 640 timbunan tanah berasal dari tanah liat setempat;
 - 5 Ruas jalan yang harus dikerjakan seharusnya sepanjang 9 km tetapi dikerjakan sepanjang 12, 640 km selain itu pekerjaan gorong-gorong serta jembatan tidak dilaksanakan;
 - 6 Pihak kontraktor tidak melaksanakan kegiatan apa-apa lagi (tidak melakukan kegiatan lagi);
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan, beberapa hari berselang H. Suryadi datang meminta saksi bersama Andreas Angom untuk memproses pencairan dana proyek 100 % (seratus persen) tetapi saksi maupun Andreas Angom tidak berani memprosesnya sehingga H. Iyan marah-marah lalu datang menuju ruangan terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa meminta saksi bersama Andreas Angom masuk menuju ruangannya lalu terdakwa memerintahkan saksi bersama Andreas Angom untuk membuat CCO/adendum kontrak;
- Bahwa pada kenyataannya CCO itu tidak dibuat oleh saksi maupun Andreas Angom tetapi dibuat oleh anak buah H. Suryadi bernama Mustafa. CCO tersebut sampai saat



ini tidak pernah saksi baca secara menyeluruh isinya karena setelah selesai dibuat langsung diambil oleh H. Suryadi;

- Bahwa seingat saksi CCO itu berisi perubahan mengenai panjang ruas jalan, dalam kontrak awal panjang jalan yang harus dikerjakan sepanjang 9 km tetapi dalam CCO diperpanjang menjadi 11, 513 Km, namun kenyataan fisik telah dikerjakan sepanjang 12, 640 Km sehingga walaupun telah dilakukan CCO tetap terdapat kelebihan pengerjaan sepanjang 1, 127 Km;
- Bahwa selain merubah panjang jalan CCO juga menghilangkan penggunaan alat seperti buldozer, vibro serta dump truck;
- Bahwa walaupun telah dilakukan CCO kenyataan fisik di lapangan pengerjaan ruas jalan Bunut Mangin tetap tidak sesuai dengan CCO;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan keberatan karena seharusnya selaku pengawas lapangan saksi harus mengawasi proyek tersebut sampai selesai dikerjakan;

13. **NAJARMAN**, setelah berjanji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar serta saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari penyidik;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai permasalahan yang dihadapi terdakwa, saksi hanya mengetahui mengenai kepanitiaan Provisial Hand Over (PHO) serta Final Hand Over (FHO) untuk proyek pembangunan ruas jalan Bunut Mangin;
- Bahwa saksi merupakan PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Pengujian Konstruksi dengan tugas menguji mutu konstruksi baik di lapangan maupun dalam laboratorium;
- Bahwa PHO merupakan bentuk serah terima pekerjaan sementara sedangkan FHO merupakan serah terima pekerjaan akhir, saksi tahu dalam proyek pembangunan jalan Bunut Mangin terdapat PHO serta FHO karena saksi ditunjuk sebagai anggota penilai pekerjaan berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu, nomor: 190 Tahun 2004;
- Bahwa dalam setiap proyek wajib dibuat PHO maupun FHO tetapi saksi tidak tahu tugas saksi selaku penilai hasil pekerjaan berdasarkan PHO maupun FHO tersebut;
- Bahwa selama pengerjaan jalan Bunut Mangin pada tahun 2004 saksi tidak pernah turun langsung menuju lapangan untuk melihat hasil pekerjaan sehingga saksi hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani saja PHO serta FHO karena anggota panitia lainnya telah menandatangani PHO maupun FHO tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

14. **M. SANUSI, SE Bin M. SYAHYAR**, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebanyak 1 (satu) kali terkait proyek pembangunan ruas jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004, keterangan yang diberikan adalah benar serta saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari penyidik;
- Bahwa pada tahun 2004 terdakwa merupakan Kepala Dinas Kimpraswil sedangkan saksi merupakan warga Kecamatan Bunut Hilir;
- Bahwa yang menjadi kontraktor pekerjaan pembuatan jalan tersebut adalah H. Iyan;
- Bahwa selama pengerjaan proyek berlangsung pada tahun 2004, saksi pernah melihat/meninjau lokasi pekerjaan, pada pengerjaan pertama saksi melihat alat berat didatangkan menuju lokasi sebanyak 2 (dua) kali sedangkan ketika datang kedua kalinya pekerjaan pembuatan badan jalan sedang dilaksanakan;
- Bahwa pengerjaan jalan Bunut Mangin tahun 2004 menurut penglihatan saksi menggunakan 2 (dua) buah alat berat berupa exavator;
- Bahwa pada tahun 2005 saksi pernah melihat papan proyek dimana nilai pekerjaan sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa terakhir kalinya saksi melihat lokasi proyek pada tanggal 23 Agustus 2007 bersama beberapa orang warga Bunut, panjang jalan menurut pengamatan saksi sekitar 12, 8 km dengan lebar 8 m sedangkan ruas jalan yang sudah ditimbun menggunakan tanah sepanjang 4 km;
- Bahwa lebar badan jalan yang ditimbun menggunakan tanah hanya 4 m tidak sesuai dengan lebar sebenarnya yakni 8 m sedangkan tinggi timbunan tanah sekitar 40 cm;
- Bahwa sampai saat ini jalan Bunut Mangin tidak dapat dilewati oleh kendaraan bermotor;
- Bahwa dalam ruas jalan tersebut tidak terdapat adanya jembatan bahkan banyak susunan kayu bulat yang terhampar di sepanjang jalan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar, yakni mengenai panjang jalan awalnya adalah 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) km yang diadendum menjadi 12 (dua belas) km dengan penimbunan dari kiri kanan jalan;

15. **SAHABUDIN BIN SAINUL**, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar serta saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari penyidik;
- Bahwa saksi merupakan warga Kecamatan Bunut yang pernah melihat pengerjaan jalan Bunut Mangin;
- Bahwa pengerjaan jalan Bunut Mangin dimulai pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006, dimana saksi pernah melihat lokasi pekerjaan sebanyak 3 (tiga) kali yang terakhir dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2007;
- Bahwa menurut pengamatan saksi panjang jalan yang telah dikerjakan sekitar 12, 8 km dengan lebar 8 m sedangkan ruas jalan yang sudah ditimbun menggunakan tanah sepanjang 4 km;
- Bahwa lebar badan jalan yang ditimbun menggunakan tanah hanya 4 m tidak sesuai dengan lebar sebenarnya yakni 8 m sedangkan tinggi timbunan tanah sekitar 40 cm;
- Bahwa sepengetahuan saksi alat berat yang digunakan untuk pembangunan jalan Bunut Mangin tahun 2004 hanya menggunakan sebuah exafator;
- Bahwa sampai saat ini jalan Bunut Mangin tidak dapat dilewati oleh kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

16. **ABANG HIDAYAT Bin ABANG UNANG ADENI**, setelah berjanji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar serta saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait masalah pembangunan Proyek ruas jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004;
- Bahwa dalam proyek itu saksi tidak terlibat di dalamnya saksi hanya merupakan warga masyarakat Bunut yang ikut memperhatikan pelaksanaan proyek tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menjadi kontraktor pada pembuatan ruas jalan Bunut mangin adalah H. Yan sedangkan pengawas dari pihak kontraktor adalah Nanak. Nilai anggaran/dana dari kontrak proyek itu pada tahun 2004 kurang lebih sekitar Rp.1,5 Milyar;
- Bahwa saksi pernah melihat/meninjau jalan lintas utara Bunut-Mangin pada tahap pengerjaan pertama serta kedua, bersama Ramli serta Muslim, lalu untuk yang ketiga kalinya bersama beberapa masyarakat Bunut Hilir lainnya yakni: Sahabudin (Kades Ujung Pandang), Abdul Majid (Kades Bunut Hilir), H. Moin, Hermansyah Als A LOT, Sanusi serta Ramli;
- Bahwa sepengetahuan saksi pelaksanaan proyek pembuatan jalan tersebut dikerjakan pada tahun 2004 menjelang pemilu legislatif sedangkan mengenai lama waktu pengerjaannya saksi kurang mengetahuinya, begitu juga dengan anggaran proyek tahun 2004 sudah selesai atau belum saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi pembangunan jalan tersebut pada tahun 2004 menggunakan alat berat jenis exavator yang berjumlah 1 (satu) unit lalu pada tahun 2006 pengerjaan penimbunan jalan menggunakan 1 (satu) unit exavator untuk pengerukan/pengambilan tanah sedangkan untuk penimbunan ruas jalan menggunakan alat jenis loko yang berjumlah 2 (dua) buah;
- Bahwa setiap unit loko mempunyai bak untuk memuat tanah sebanyak kurang lebih 5 (lima) buah dengan ukuran bak mampu memuat kurang lebih 2 (dua) kubik setiap kotaknya lalu cara pengerjaannya untuk penimbunan tanah dari bak menuju jalan dikerjakan secara manual;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pengambilan tanah tersebut berada sekitar 200 (dua ratus) meter tidak jauh dari lokasi pembangunan ruas jalan sedangkan tanah yang digunakan merupakan tanah liat berwarna kuning agak keputih-putihan;
- Bahwa panjang jalan lintas utara Bunut-Mangin kurang lebih sekitar 12,8 (dua belas koma delapan) km dengan lebar 8 (delapan) m sedangkan ruas jalan yang sudah ditimbun menggunakan tanah sepanjang 4 (empat) km. Mengenai panjang ruas jalan yang harus dikerjakan seluruhnya adalah 9,8 (sembilan koma delapan) km yang dihitung dari titik nol sampai 4 (empat) km lalu dari antara sungai Santak s/d Mangin sepanjang 5,8 (lima koma delapan) km;
- Bahwa setahu saksi dalam pembangunan ruas jalan antara sungai Santak s/d Mangin sudah dikerjakan namun penimbunan jalan masih dalam proses pengangkutan serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penumpukan tanah pada kanan kiri ruas jalan, pemerataan juga belum dilakukan diseluruh badan jalan;

- Bahwa diantara ruas jalan Bunut – Mangin terdapat 2 (dua) buah jembatan, yakni: jembatan Ulak Lesung kurang lebih sepanjang 3 (tiga) meter tetapi belum dikerjakan hanya diberi papan sebagai tempat penyeberangan lalu jembatan Sungai Santak yang panjangnya kurang lebih 8 (delapan) meter yang sudah dikerjakan menggunakan bahan kayu sejenis Tekam;
- Bahwa pemasangan miring jalan sudah dikerjakan dari titik nol s/d Mangin menggunakan kayu bulat yang diambil dari tepi badan jalan dengan diameter/ukuran kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) sampai 12 (dua belas) cm. Pemasangan miring tersebut menggunakan kayu bulat dengan panjang 5 (lima) m serta dipotong menjadi 3 (tiga) potongan lalu disusun agak jarang;
- Bahwa berdasarkan peninjauan saksi bersama beberapa masyarakat Bunut Hilir menuju lokasi jalan tersebut, lebar jalan jika dihitung dari badan jalan antara Bunut-Mangin sekitar 5 (lima) m yang ditimbun menggunakan tanah serta tidak mencapai 8 (delapan) m sedangkan tinggi timbunan tanah pada ruas jalan itu kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) cm;
- Bahwa menurut pengamatan saksi pembangunan ruas jalan Bunut-Mangin belum sesuai dengan anggaran yang diberikan Pemda Kapuas Hulu karena pengerjaan proyek jalan sangat tidak sesuai dengan apa yang diinginkan serta dikehendaki oleh masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Bunut Hilir terutama masalah penimbunan serta miring jalan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

17. **PARBUBU LUMBAN TOBING, S.Sos, M.M**, setelah berjanji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait proyek pembangunan ruas jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004 dan keterangan yang diberikan adalah benar serta saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari penyidik;
- Bahwa terdakwa merupakan Kepala Dinas Kimpraswil (dahulu bernama Dinas Pekerjaan Umum) sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan PNS pada Dinas Kimpraswil (Dinas PU) sebagai Kepala Tata Usaha (TU) sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2007;
- Bahwa saksi tahu dalam proyek pembangunan jalan Bunut Mangin terdapat PHO serta FHO karena saksi ditunjuk sebagai anggota penilai pekerjaan berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Hulu, nomor: 190 Tahun 2004;
- Bahwa PHO merupakan bentuk serah terima pekerjaan sementara sedangkan FHO merupakan serah terima pekerjaan akhir. Setiap proyek wajib dibuat PHO maupun FHO tetapi saksi tidak tahu tugas saksi selaku penilai hasil pekerjaan berdasarkan PHO maupun FHO tersebut;
- Bahwa selama pengerjaan jalan Bunut Mangin tahun 2004 saksi tidak pernah turun langsung menuju lapangan untuk melihat hasil pekerjaan sehingga saksi hanya menandatangani saja PHO serta FHO karena anggota panitia lainnya telah menandatangani PHO maupun FHO tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

18. **H. SURYADI Als H. YAN Bin H. BULHASAN**, setelah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait pembangunan ruas jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004 dan memberikan keterangan yang benar serta saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari penyidik;
- Bahwa terdakwa pada tahun 2004 merupakan Kepala Dinas Kimpraswil sedangkan saksi merupakan Direktur Utama PT. Kencana Karya Mandiri yang bertindak sebagai kontraktor/pelaksana proyek pembangunan ruas jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004;
- Bahwa nilai kontrak pembangunan ruas jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp.1.399.700.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang berasal dari dana APBD;
- Bahwa terhadap pengerjaan proyek pembangunan ruas jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004 tidak melalui proses lelang tetapi dilakukan melalui penunjukan langsung;
- Bahwa kronologis penunjukan langsung itu berawal ketika saksi dipanggil oleh Bupati Kabupaten Kapuas Hulu sekitar akhir bulan Maret. Bupati memerintahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi agar mengerjakan pembangunan jalan Bunut Mangin karena adanya kebutuhan yang mendesak dari warga masyarakat Bunut;

- Bahwa setelah beberapa bulan mengerjakan pembangunan jalan itu, kelengkapan administrasi seperti Surat Perintah Kerja (SPK) baru dibuat, bahkan selama melaksanakan pekerjaan, papan proyek tidak dipasang;
- Bahwa secara administrasi pekerjaan pembangunan jalan Bunut Mangin sudah sesuai sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kontrak serta addendum kontrak, tetapi dalam kenyataan terdapat item pekerjaan yang belum dilaksanakan seperti: pemasangan gorong-gorong, material tanah yang digunakan untuk menimbun badan jalan menggunakan tanah gambut serta tanah liat setempat;
- Bahwa dalam melaksanakan proyek pembangunan jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004 saksi hanya menggunakan 2 (dua) unit exavator PC 200 yang digunakan untuk menimbun serta memadatkan tanah;
- Bahwa sebelum melaksanakan proyek, saksi maupun stafnya tidak pernah melakukan survei terlebih dahulu untuk mengetahui keadaan lapangan yang sebenarnya karena adanya perintah dari Bupati yang diteruskan dengan penunjukan langsung dari terdakwa selaku Kepala Dinas Kimpraswil sehingga saksi mau mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa sebelum adanya kelengkapan administrasi proyek, saksi melaksanakan proyek menggunakan dana sendiri lalu mengenai pembayaran dana proyek telah dibayar 100 % (seratus persen) tetapi saksi sebenarnya mengalami rugi karena medan tempat dilaksanakannya pekerjaan cukup berat;
- Bahwa Proyek pembangunan ruas jalan Bunut Mangin pernah dibuat CCO/addendum kontrak yang isinya berupa perubahan mengenai panjang ruas jalan, dalam kontrak awal panjang jalan yang harus dikerjakan sepanjang 9 km tetapi dalam CCO diperpanjang menjadi 11,513 km;
- Bahwa selain merubah panjang jalan CCO juga menghilangkan penggunaan alat seperti bulldozer, vibro serta dump truck;
- Bahwa pada kenyataan di lapangan panjang jalan yang telah dikerjakan sepanjang 12,640 km dengan lebar 8 km, timbunan tanah menggunakan tanah liat sepanjang 4 km sedangkan selebihnya menggunakan tanah rawa/gambut;
- Bahwa saksi pernah mengembalikan sejumlah dana sebesar Rp.10.427.743,- (sepuluh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) untuk pekerjaan pembuatan kepala gorong-gorong yang tidak selesai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan terdapat keterangan saksi yang tidak benar karena penimbunan tanah yang berasal dari kiri kanan jalan sebenarnya hanya digunakan untuk membantu badan jalan;

19. **Ahli Ir. RUSTAMMY ATMO**, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik terkait pembangunan ruas jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004 dan memberikan keterangan yang benar serta ahli telah menandatangani berita acara pemeriksaan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari penyidik;
- Bahwa ahli pernah menjadi Pejabat Pembuat Komitmen sejak tahun 2001 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum, pengangkatan oleh Menteri jika berkenaan dengan APBN sedangkan apabila berkenaan dengan APBD Propinsi maka diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur lalu apabila berkenaan dengan APBD Kabupaten diangkat oleh Bupati;
- Bahwa proyek pembangunan jalan Bunut Mangin dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap anggaran, yakni sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2006;
- Bahwa penunjukan langsung dalam pelaksanaan sebuah proyek dapat dilakukan dalam suatu keadaan yang mendesak;
- Bahwa dalam proyek pembangunan jalan Bunut Mangin untuk tahun 2004 jumlah anggaran kurang lebih sekitar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan jumlah anggaran demikian dapat dilakukan penunjukan langsung karena bukan nilai yang dilihat tetapi kebutuhan, jadi dasar penunjukan yang dilakukan oleh Kepala Dinas atau Bupati harus kuat;
- Bahwa Keppres terkait yang mengatur mengenai hal itu juga membolehkan untuk dilakukan penunjukan langsung;
- Bahwa terhadap proyek pembangunan jalan jika dalam keadaan mendesak terkait dampak sosial atau menyangkut kepentingan umum juga dapat dilakukan penunjukan langsung;
- Bahwa dalam pembuatan sebuah kontrak harus melalui beberapa tahapan seperti SPMK serta survei untuk menentukan apakah kontrak dapat diterapkan, kalau ternyata tidak sesuai maka kontrak dapat dirubah dalam bentuk addendum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menetapkan pelaksanaan proyek dengan penunjukan langsung merupakan kewenangan Bupati, Kepala Dinas hanya melaksanakan fungsinya saja;
- Bahwa dalam proyek pembangunan jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004-2006 tidak jelas sasaran kontraknya;
- Bahwa pembangunan badan jalan menggunakan gambut dapat dilakukan tetapi tetap memperhatikan kontrak;
- Bahwa dalam pertanggungjawaban kontrak untuk proyek tahun 2004 terdapat transisi aturan sehingga kontrak harus dipisah-pisah;
- Bahwa dalam pertanggungjawaban sebuah proyek memiliki jenjang dari tingkat yang paling bawah sampai tingkat yang paling atas;
- Bahwa sesuai data yang ahli lihat ketika diperiksa oleh Penyidik, spek asli menurut kontrak timbunan tanah untuk pembangunan badan jalan Bunut Mangin merupakan tanah merah tetapi diganti dengan tanah gambut serta tidak terdapat adendumnya sehingga terdapat kelebihan pembayaran;
- Bahwa mengenai pembangunan jembatan sesuai kontrak harus dibuat namun setelah melalui survei tidak diperlukan maka untuk merubahnya diperlukan sebuah adendum;
- Bahwa urutan pertanggungjawaban hasil proyek dilakukan oleh direksi teknis, pengawas lapangan hingga sampai kepada Penanggung jawab program;
- Bahwa untuk pencairan dana proyek dilakukan melalui pembuatan MC yang diperiksa oleh pengawas kemudian baru diajukan untuk memperoleh pembayaran;
- Bahwa pengawas lapangan dalam melakukan pengawasan di lapangan harus menggunakan surat tugas sebagai sebuah syarat ideal untuk melakukan tugasnya;
- Bahwa adendum kontrak tidak memiliki batas waktu, selama periode kontrak masih berjalan addendum dapat dibuat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut di atas, terdakwa menyatakan ada beberapa hal yang kurang tepat, yakni mengenai struktur organisasi pelaksanaan sebuah proyek, penanggung jawab lapangan adalah merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam sebuah proyek ada penanggung jawab lapangan serta penanggung jawab program;

20. **Ahli SUHENDRI**, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik terkait pembangunan ruas jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004 dan memberikan keterangan yang benar serta ahli telah menandatangani berita acara pemeriksaan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari penyidik;
- Bahwa ahli merupakan PNS pada perwakilan BPKP Propinsi Kalimantan Barat dengan jabatan sebagai Auditor Ahli Madya;
- Bahwa ahli pernah melakukan investigasi terhadap proyek pembangunan ruas jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004;
- Bahwa data yang diperoleh ahli berasal dari dokumen-dokumen pekerjaan proyek tersebut serta keterangan dari pihak-pihak terkait seperti pengawas lapangan serta Panitia Lelang;
- Bahwa ahli juga pernah melakukan investgasi langsung menuju lapangan tempat proyek dikerjakan dengan kenyataan kalau pengerjaan proyek tidak sesuai dengan perjanjian kontrak;
- Bahwa penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan terkait pelaksanaan proyek pembangunan ruas jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004 meliputi:

- 1 Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Kapuas Hulu mengusulkan penunjukan langsung PT. Kencana Karya Mandiri sebagai kontraktor/rekanan yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi pelaksana pekerjaan atas pekerjaan yang seharusnya juga tidak memenuhi kriteria untuk dilaksanakan dengan penunjukan langsung serta Bupati Kabupaten Kapuas Hulu menyetujui dilakukannya penunjukan langsung itu sehingga tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor: 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah terutama dalam ketentuan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a Pasal 11 ayat (1) butir b, menyatakan persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;

a Pasal 17 ayat (1), menyatakan dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum;

b Lampiran I, Bab I, Huruf C, menyatakan penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:

I Keadaan tertentu:

- Penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam; dan/atau
- Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau
- Pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp.50.000.000,00;

II Pengadaan barang/jasa khusus:

- Pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; atau
- Pekerjaan/ barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/ jasa, pabrikan, pemegang hak paten; atau
- Merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga relatif stabil; atau
- Pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya;
- a Panitia pengadaan melakukan proses pengadaan dengan cara penunjukan langsung yang diketahui tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor: 80 Tahun 2003



Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana dijelaskan pada point 1) diatas, dan hal tersebut juga tidak sesuai dengan pasal 3 (prinsip pengadaan) dan pasal 5 (etika pengadaan), serta fakta integritas yang ditandatangani panitia;

- b Penanggungjawab Lapangan dan Pengawas Lapangan Dinas Kimpraswil Kabupaten Kapuas Hulu tidak melaksanakan tanggungjawab dan tugasnya secara benar dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan dengan membiarkan kontraktor melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak;

2 Rekanan pelaksana tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah diperjanjikan, yaitu:

- Sesuai dengan perencanaan awal dan spesifikasi teknis dalam kontrak, untuk membentuk badan jalan (timbunan tanah) sepanjang 9.000 M' pada STA 0+000 s/d STA 9+000 dilakukan dengan timbunan tanah yang didatangkan dari quarry (dengan alat). Namun dalam pelaksanaannya, ternyata timbunan tanah didatangkan (dengan alat) tidak dikerjakan lalu diganti dengan galian tanah liat yaitu pada STA 0+000 s/d STA 1+000 dan STA 11+500 s/d STA 12+640 tanpa pemadatan serta tanah gambut/rawa STA 1+000 s/d STA 11+500 yang diambil dari galian tanah samping kanan/kiri jalan, yang secara teknis tidak layak untuk timbunan jalan;
- Pemasangan gorong-gorong diameter 80 cm dengan volume dalam kontrak 16 m dan pasangan batu kepala gorong-gorong dengan volume dalam kontrak sebesar 4,80 m³ tidak dilaksanakan;
- Melaksanakan pekerjaan sebelum kontrak ditandatangani serta melaksanakan item pekerjaan yang tidak ada dalam kontrak;
- Bahwa jalan tersebut hanya dapat dilalui dengan berjalan kaki, kendaraan bermotor tidak dapat melewatinya;
- Bahwa pembangunan ruas jalan Bunut Mangin pernah dilakukan CCO/adendum kontrak tetapi CCO tersebut tidak melalui prosedur yang dibenarkan;
- Bahwa dari hasil audit yang telah dilaksanakan, terdapat adanya kerugian Negara sebesar Rp.932.710.956,34 (sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus lima puluh enam rupiah koma tiga puluh empat sen) karena adanya pembayaran 100 % (seratus persen) kepada rekanan pelaksana proyek sedangkan dokumen-dokumen pendukung pekerjaan sebagai dasar untuk mencairkan dana proyek berisi data-data yang tidak benar;

- Bahwa setelah audit dilaksanakan, PT. Kencana Karya Mandiri pernah mengembalikan sejumlah uang kepada kas Negara sebesar Rp. 10.427.743,- (sepuluh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) untuk pekerjaan gorong-gorong serta kepala gorong-gorong yang tidak selesai dikerjakan;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut di atas, terdakwa menyatakan sebagian keterangan ahli tidak benar karena pekerjaan timbunan tidak sesuai spek merupakan kondisi normal, apabila kondisi tidak normal tanah gambut tidak boleh dicampur dengan tanah datang karena tidak mungkin menyatu, hal itu merupakan sebuah pengalaman terdakwa ketika mengerjakan jalan daerah Kalis sepanjang 18 km, setelah badan jalan ditumbun dengan gambut serta didiamkan selama 1 (satu) tahun akan menjadi padat, baru kemudian ditimbun dengan tanah datang (quary);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa/Penasihat Hukumnya telah mengajukan seorang ahli yang meringankan baginya (a de charge), sebagai berikut:

21. **Ahli Ir. PUTU SRINATA**, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa ahli merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Propinsi Kalimantan Barat dengan Jabatan sebagai Kepala Bidang Bina Marga sejak bulan April 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa suatu Kontrak dalam sebuah pelaksanaan proyek dapat dilakukan Adendum jika keadaan di lapangan mengalami kendala atau suatu kesulitan;
 - Bahwa ahli tidak mengetahui siapa saja yang menjadi petugas survei proyek pembangunan ruas jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004, ahli hanya menerima data hasil survei lapangan dari tim perencanaan namun ahli tidak ingat siapa yang menyerahkan data tersebut;
 - Bahwa ahli sudah mencari data dari petugas survei namun belum ahli temukan, secara umum dapat ahli jelaskan mengenai data diterima berupa panjang jalan, rencana lebar pembersihan, galian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parit kanan kiri badan jalan sedangkan secara terperinci mengenai panjang atau volume jalan ahli sudah tidak ingat lagi;

- Bahwa dalam Pra APBD tidak ada survei, usulan anggaran hanya berdasarkan perkiraan panjang jalan serta harga yang berlaku saat itu lalu sesuai rencana penanganan jalan Bunut-Mangin Tahun Anggaran 2004 dalam RAB, timbunan tanah didatangkan dari tempat lain, bukan timbunan galian saluran air/drainase;
- Bahwa dari data yang ahli terima dari surveyor masih sangat mentah, tidak menggambarkan kondisi lapangan secara terperinci serta lokasi sumber material tidak bisa terbaca. Maka data yang masih mentah itu, ahli melakukan perhitungan RAB secara kasar, sehingga analisis harga satuan yang digunakan adalah analisis standar dari Ditjen Bina Marga, demikian pula dengan Timbunan/urugan secara teknis harus dipadatkan dengan spesifikasi teknis yang standar digunakan;
- Bahwa Perhitungan RAB (dalam EE) bukan ahli yang menghitung, ahli hanya menandatangani tanpa mengoreksi lagi, karena banyak sekali paket pekerjaan yang direncanakan serta sesuai petunjuk Kasi Jalan dan Jembatan yang menandatangani cukup satu orang saja;
- Bahwa mengenai peralatan yang akan digunakan disesuaikan dengan jenis pekerjaan, misalnya galian menggunakan exavator, pemadatan menggunakan mesin pemadat (vibrator roller) atau Buldozer untuk galian tanah bukit sedangkan untuk mengangkut tanah dari quarry biasanya menggunakan dump truck tetapi secara terperinci ahli tidak ingat lagi jenis serta jumlah alat yang digunakan pada pekerjaan pembangunan ruas jalan Bunut-Mangin Tahun Anggaran 2004 s/d 2006;
- Bahwa pada kenyataannya Surat Keputusan (SK) pembentukan Tim Perencanaan hanya formalitas saja, orang-orang yang bekerja sebagian tidak sama dengan SK itu, ahli juga baru tahu SK tersebut sekarang dengan jabatan ahli dalam tim sebagai Transport Planer;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut di atas, terdakwa menyatakan keterangan ahli benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik Polda Kalbar karena masalah proyek pembangunan jalan Bunut Mangin;
- Bahwa proyek tersebut dilaksanakan pada tahun anggaran 2004, posisi terdakwa dalam proyek itu sebagai Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Kapuas Hulu sekaligus menjabat sebagai Penanggung jawab program sejak tahun 2004 sampai dengan awal tahun 2006;
- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Kepala Dinas Kimpraswil berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Kapuas Hulu dengan tugas sebagai pelaksana kegiatan serta pelaksana pengawasan;
- Bahwa pembangunan ruas jalan Bunut Mangin dilakukan dengan penunjukan langsung karena adanya desakan dari masyarakat yang hendak melakukan demonstrasi sehingga terdakwa diminta oleh Bupati untuk melakukan penunjukan langsung, disatu sisi sebenarnya proyek telah lebih dahulu dilaksanakan;
- Bahwa jika proyek tersebut dilakukan melalui pelelangan maka masyarakat pasti akan ribut karena proses lelang memerlukan cukup waktu;
- Bahwa cara penunjukan langsung dilakukan terlebih dahulu dengan membuat surat usulan kepada Bupati, setelah disetujui lalu diajukan lagi kepada Bupati untuk menentukan rekanan;
- Bahwa rekanan proyek Bunut Mangin adalah PT. Kencana Karya Mandiri;
- Bahwa dalam melaksanakan fungsinya Dinas Kimpraswil menggunakan sistem anggaran, ketika DPRD menyetujui proyek pembangunan jalan Bunut Mangin lalu dilakukan survei ternyata telah ada yang mengerjakan proyek itu;
- Bahwa proses penunjukan langsung tersebut dilakukan dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) bulan;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan perubahan BAP terkait dengan masalah pekerjaan yang mendesak;
- Bahwa dalam memimpin kantor (Dinas Kimpraswil) terdakwa selalu melakukan rapat dengan staf terkait proyek tersebut untuk melengkapi administrasinya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang/imbalan terkait pelaksanaan proyek pembangunan jalan Bunut Mangin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memerintahkan agar mengerjakan proyek pembangunan jalan Bunut Mangin adalah Bupati karena masyarakat Bunut hendak demo jadi yang memerintahkan penunjukan langsung tersebut adalah Bupati;
- Bahwa perintah Bupati tersebut diberikan kepada terdakwa secara lisan tidak dibuat dalam bentuk sebuah memo sehingga hal demikian merupakan keteledoran terdakwa;
- Bahwa pembangunan jalan Bunut Mangin telah selesai dilaksanakan serta terdapat berita acara serah terima pekerjaan pada tahun 2004;
- Bahwa adendum kontak memang pernah dibuat tetapi telah hilang namun semuanya dapat dilihat dalam MC;
- Bahwa badan jalan Bunut Mangin yang telah dikerjakan sepanjang 12 km dengan lebar 8 m sehingga tidak sesuai dengan kontrak karena terdapat kelebihan pengerjaan, dalam kontrak seharusnya jalan dikerjakan sepanjang 9 km dengan lebar 12 m;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- A Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu TA. 2004;
- B Daftar Rencana Penanganan Jalan Kab. Kapuas Hulu TA. 2004 penanganan mendesak kualifikasi (M);
- C Daftar Rekapitulasi rencana definitif penanganan jalan Kab. Kapuas Hulu TA. 2004 kualifikasi M2 kategori mendesak;
- D Surat Sekretaris Camat Bunut Hilir Nomor : 622.11 / 040 / KEC-C tanggal 28 Januari 2004 tentang dukungan pembangunan jalan Bunut Ukit-Ukit;
- E Surat Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu Nomor : 620 / 163b / WIL-A / 2004 tanggal 15 Juli 2004 tentang penanganan mendesak kerusakan jalan dan jembatan kapupaten;
- F Surat Bupati Kapuas Hulu Nomor : 620 / 555 B / BG-B / 2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang pelaksanaan mendesak kerusakan jalan dan jembatan kabupaten;
- G Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu TA. 2004 Nomor : 1 Tahun 2004 tanggal 17 Mei 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa di Bidang Prasarana Wilayah pada Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu TA. 2004;
- H Surat Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu kepada Bupati Kapuas Hulu Cq. Kabag Pengendalian Pembangunan Nomor : 045.2 / 163.a / TU -C tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Juli 2004 tentang penyampaian daftar nama-nama Penanggungjawab Kegiatan pada Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu;

I Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu selaku Penanggungjawab Program Proyek TA. 2004 Nomor : 14 Tahun 2004 tanggal 19 Agustus 2004 tentang SOTK dan susunan personil Sub Dinas Prasarana Wilayah;

J Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu selaku Penanggungjawab Program Proyek TA. 2004 Nomor : 17 Tahun 2004 tanggal 30 Agustus 2004 tentang penunjukan personil pada Seksi jalan dan jembatan sebagai Penanggungjawab Lapangan dan Pengawas Lapangan pada proyek pemeliharaan peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan di Kab. Kapuas Hulu TA. 2004;

K Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu selaku Penanggungjawab Program Proyek TA. 2004 Nomor : 18 Tahun 2004 tanggal 31 Agustus 2004 tentang penunjukan staf administrasi pada proyek pemeliharaan peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan di Kab. Kapuas Hulu TA. 2004;

L Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu selaku Penanggungjawab Program Proyek TA. 2004 Nomor : 19 Tahun 2004 tanggal 1 September 2004 tentang pembentukan Panitia Evaluasi dan Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Proyek-proyek di Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan pada Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu TA. 2004;

M Surat Kadis Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu selaku Penanggungjawab Program Proyek TA. 2004 kepada para Penanggungjawab Lapangan pada proyek prasarana jalan dan jembatan TA. 2004 Nomor : 620 / 241 / WIL – A / 2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang serah terima proyek;

N Rencana Anggaran Biaya (Owner Estimate) proyek pembangunan jalan dan jembatan paket pekerjaan pembangunan jalan Bunut-Mangin TA. 2004;

O Dokumen Lelang proyek pembangunan jalan dan jembatan di Kab. Kapuas Hulu paket pekerjaan pembangunan jalan Bunut-Mangin TA. 2004;

P Perjanjian Kontrak Nomor : 620 / 35 – PK / WIL – A / 2004 tanggal 19 Agustus 2004;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Q Amandemen Kontrak No. 620.A/35-PK/WIL-A/2004 tgl 1 Nopember 2004;
- R Laporan Opname pembangunan jalan Bunut-Mangin Kec. Bunut Hilir TA. 2004 tanggal 22 Oktober 2004;
- S Copy Laporan Back Up Data Nomor : 04 bulan Nopember 2004 pembangunan jalan dan jembatan Kab. Kapuas Hulu TA. 2004 ruas jalan Bunut -Mangin Kec. Bunut Hilir;
- T Copy Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 04 (empat) Bulan Nopember 2004 tanggal 2 Nopember 2004;
- U Copy SPM TA. 2004 Nomor SPM : 0807 / BT / KH – 2004 tanggal 10 September 2004, untuk pembayaran uang muka 20 % sebesar Rp. 279.940.000,-;
- V Copy SPM TA. 2004 Nomor SPM : 1409 / BT / KH – 2004 tanggal 4 Nopember 2004, untuk pembayaran termyn 100 % sebesar Rp. 1.003.330.409,-;
- W Surat Perintah Tugas Nomor : 094 / 25 / SPT / Kimpraswil tanggal 22 April 2004 untuk tugas survey jalan Nanga Bunut-Lubuk Mangin di Kec. Bunut Hilir;
- X Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan TA. 2004;
- Y Foto dokumentasi hasil survey di lokasi ruas jalan Bunut-Mangin TA. 2004;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti telah disita secara sah dalam perkara ini maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian tentang kebenaran dakwaan Penuntut Umum sepanjang memiliki relevansi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum terlebih dahulu merumuskan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari hasil analisa yuridis terhadap keterangan para saksi, keterangan para ahli, hasil audit BPKP Propinsi Kalimantan Barat, keterangan terdakwa serta barang bukti yaitu sebagai berikut:

- 1 Bahwa terdakwa adalah Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kabupaten Kapuas Hulu yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu nomor: 821.22/01/KKD-B, tanggal 14 Pebruari 2003 dengan periode masa jabatan sejak tanggal 14 Pebruari 2003 sampai dengan tanggal 1 Januari 2006. Selain menjabat sebagai Kepala Dinas Kimpraswil terdakwa juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertindak sebagai Pengguna Anggaran untuk tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 903/1401/DASK-2004, tanggal 14 Juni 2004;
- 2 Bahwa sesuai dengan Dokumen Satuan Kerja (DASK) Dinas Kimpraswil tahun 2004 yang dituangkan lebih lanjut dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), Dinas Kimpraswil memiliki Proyek Pembangunan Ruas Jalan Bunut Mangin dengan pagu sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (ADPB) Kabupaten Kapuas Hulu. Disamping itu proyek tersebut masuk ke dalam APBD Kabupaten Kapuas Hulu karena adanya desakan dari masyarakat Kecamatan Bunut Hilir yang menghendaki agar segera dibuatnya jalan dari daerah Bunut menuju daerah Mangin;
 - 3 Bahwa untuk melaksanakan proyek itu terdakwa selaku Kepala Dinas Kimpraswil selanjutnya membuat Surat Keputusan nomor: 1 tahun 2004, tanggal 17 Mei 2004 Tentang pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Bidang Prasarana Wilayah Pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2004, dengan susunan panitia: Mawardi Masrah sebagai Ketua Panitia, Jakobus Hufat selaku Sekretaris, Supriadi Nugroho, ST, Anang Suarman serta H. Herry Rayani, SE masing-masing selaku Anggota;
 - 4 Bahwa setelah membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa kemudian terdakwa mengirimkan surat kepada Bupati Kabupaten Kapuas Hulu, nomor: 620/163b/WIL-A/2004, tanggal 15 Juli 2004 perihal Penanganan Mendesak Kerusakan Jalan dan Jembatan, isinya mengenai usulan untuk melakukan penunjukan langsung terhadap rekanan yang akan melaksanakan proyek. Usulan terdakwa lalu disetujui oleh Bupati Kabupaten Kapuas Hulu melalui Surat nomor: 620/555B/BG-B/2004, tanggal 17 Juli 2004 perihal Pelaksanaan Mendesak Kerusakan Jalan dan Jembatan;
 - 5 Bahwa setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati, terdakwa kemudian mengeluarkan surat nomor: 620/165 A/WIL-A/2004, tanggal 21 Juli 2004 yang isinya menentukan calon pelaksana proyek pembangunan ruas jalan Bunut Mangin adalah PT. Kencana Karya Mandiri disertai perintah agar Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan Penunjukan langsung terhadap calon rekanan tersebut. Surat terdakwa direspon oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melalui surat nomor: 787/PAN-PBJ/PRASWIL/2004 tanggal 13 Agustus 2004 yang ditujukan kepada terdakwa, isinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pengusulan PT. Kencana Karya Mandiri sebagai rekanan disertai permohonan penetapan/pengesahan harga Penunjukan langsung;

- 6 Bahwa usulan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengenai penunjukan langsung PT. Kencana Karya Mandiri selaku rekanan pelaksana proyek serta penetapan/pengesahan harga penunjukan langsung disetujui terdakwa melalui surat nomor: 620/33-SPL/WIL-A/2004, tanggal 16 Agustus 2004 sehingga akhirnya terdakwa mengeluarkan surat nomor: 620/34-SK/WIL.A/2004, tanggal 19 Agustus 2004 yang isinya menetapkan PT. Kencana Karya Mandiri sebagai rekanan pelaksana proyek pembangunan ruas jalan Bunut Mangin disertai penetapan mengenai nilai pekerjaan sebesar Rp.1.399.700.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 7 Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi H. Suryadi Als H. Yan Bin H. Bulhasan selaku Direktur PT. Kencana Karya Mandiri menandatangani perjanjian kontrak nomor: 620/35-PK/WIL-A/2004, tanggal 19 Agustus 2004 yang menentukan masa pengerjaan proyek selama 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2004 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2004 dan masa pemeliharaan selama 45 (empat puluh lima) hari dengan item-item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT. Kencana Karya Mandiri, adalah:
 - Pekerjaan pendahuluan meliputi pembuatan papan nama proyek, pengukuran panjang awal dan akhir pekerjaan sepanjang 9 km serta quality control (pengujian laboratorium);
 - Pekerjaan drainase meliputi galian parit (dengan alat), pemasangan gorong-gorong dengan diameter 80 (delapan puluh) sentimeter serta pemasangan batu kepala gorong-gorong;
 - Pembersihan dan pekerjaan tanah meliputi pembersihan pohon pada badan jalan di kiri kanan jalan, timbunan tanah (dengan alat);
 - Pekerjaan lapis permukaan meliputi pembuatan jembatan kayu ukuran 8 (delapan) meter x 4 (empat) meter sebanyak 1 (satu) buah serta pekerjaan hamparan kayu bulat;
- 8 Bahwa ternyata seluruh proses administrasi penunjukan langsung tersebut hanya bertujuan untuk melengkapi syarat-syarat administrasi karena rekanan pelaksana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek yakni PT. Kencana Karya Mandiri telah melaksanakan pekerjaan pembangunan ruas jalan Bunut Mangin sepanjang 4 (empat) kilometer, hal ini diketahui ketika saksi Mawardi Masrah Bin Masrah dan saksi Ferry Trihadi melakukan survei lokasi proyek selama 2 (dua) hari berdasarkan Surat Tugas nomor: 094/25/SPT/Kimpraswil, tanggal 22 April 2004;

- 9 Bahwa dalam melaksanakan proyek pembangunan ruas jalan Bunut Mangin, rekanan PT. Kencana Karya Mandiri ternyata tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, berdasarkan laporan opname pembangunan ruas jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004, tanggal 22 Oktober 2004 yang dibuat oleh saksi Andreas Angom selaku penanggung jawab lapangan bersama saksi A.M. Sutiady Bin M. Yunus selaku pengawas lapangan item-item yang tidak dilaksanakan meliputi:
 - Pembersihan daerah milik jalan (damija) dilaksanakan menggunakan tenaga manusia serta chain saw untuk memotong pohon mulai STA 0 + 000 sampai dengan tepi sungai Laboyan (STA 12 + 640);
 - Kontraktor hanya menggunakan alat berat sebanyak 1 (satu) buah yakni exavator serta chain saw, tidak ada alat berat lainnya yang dipergunakan;
 - Tanah hasil penggalian parit menggunakan exavator pada kanan kiri jalan dari mulai STA 0 + 000 sampai dengan tepi sungai Laboyan (STA 12 + 640) digunakan untuk menimbun badan jalan sehingga yang digunakan bukan tanah yang diambil dari tempat pengambilan tanah (quary);
 - Kondisi ruas jalan dari STA 00 + 000 sampai STA 02 + 000 timbunan tanah dari tanah setempat berupa tanah liat, dari STA 02 + 000 sampai STA 11 + 500 timbunan tanah setempat berupa tanah rawa lalu pada STA 11 + 500 sampai STA 12 + 640 timbunan tanah berasal dari tanah liat setempat;
 - Ruas jalan yang harus dikerjakan seharusnya sepanjang 9 km tetapi dikerjakan sepanjang 12, 640 km selain itu pekerjaan gorong-gorong serta jembatan tidak dilaksanakan;
 - Pihak kontraktor tidak melaksanakan kegiatan apa-apa lagi (tidak melakukan kegiatan lagi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Bahwa karena pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai dengan kontrak sedangkan saksi Andreas Angom dan saksi A.M. Sutiady Bin M. Yunus tidak bersedia memproses pencairan dana proyek, yang bertentangan dengan kehendak rekanan yang menginginkan agar dana proyek dicairkan, maka terdakwa bersama saksi H. Suryadi Als H. Yan Bin H. Bulhasan selaku Direktur PT. Kencana Karya Mandiri membuat addendum kontrak/CCO (Change Kontrak Order) kontrak, nomor: 620.A/35-PK/WIL-A/2004, tanggal 1 Nopember 2004, isinya meliputi perubahan pekerjaan sebagai berikut:

- Pekerjaan pendahuluan dengan menambah pekerjaan pengukuran awal dan akhir pekerjaan sehingga jalan dikerjakan sepanjang 11, 513 Km;
- Pekerjaan drainase dengan menambah pekerjaan galian parit (dengan alat);
- Pembersihan dan pekerjaan tanah ditambah dengan pekerjaan pembersihan pohon pada jalan kiri dan kanan serta menambah pekerjaan timbunan tanah (dengan alat);

Namun walaupun telah dilakukan adendum, pekerjaan pembuatan badan jalan Bunut Mangin tetap tidak sesuai, terutama panjang jalan yang dikerjakan karena yang telah dikerjakan oleh rekanan sepanjang 12, 640 km sedangkan panjang jalan sesuai adendum sepanjang 11, 513 km sehingga terdapat kelebihan pengerjaan sepanjang 1, 127 km;

11 Bahwa terhadap kemajuan pengerjaan proyek pembangunan badan jalan Bunut Mangin yang tertuang dalam Sertifikat Bulanan (MC) yang ditandatangani oleh rekanan, pengawas lapangan serta terdakwa telah dibuat sesuai dengan kemajuan pekerjaan menurut kontrak tetapi pada kenyataannya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan sehingga MC itu dibuat hanya untuk memenuhi syarat administrasi guna mencairkan dana proyek;

12 Bahwa dana proyek pembangunan ruas jalan Bunut Mangin telah dibayarkan kepada rekanan (PT. Kencana Karya Mandiri) sebesar 100 % (seratus persen) dengan pembayaran yang dilakukan secara bertahap, sesuai dengan SPM (Surat Perintah Membayar) nomor: 0807/BT/KH-2004, tanggal 10 September 2004 untuk pencairan uang muka 20% (dua puluh persen) sebesar Rp.279.940.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) lalu SPM nomor: 0807/BT/KH-2004, tanggal 04 Nopember 2004 untuk pencairan termin 100 % (seratus persen)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp.1.003.330.409,- (satu milyar tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu empat ratus sembilan rupiah) sedangkan pembayaran sisa sebesar Rp.116.429.591,- (seratus enam belas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) dicairkan setelah masa pemeliharaan selesai pada tahun 2005 menuju rekening PT. Kencana Karya Mandiri yang ada pada PT. Bank Kalbar Cabang Putussibau dengan Nomor rekening 60.401.03.00324-2;

13 Bahwa pekerjaan pembangunan ruas jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004 telah dilakukan serah terima pekerjaan 100 % (seratus persen) dari rekanan PT. Kencana Karya Mandiri kepada Dinas Kimpraswil yang tercermin melalui Provisial Hand Over (PHO) serta Final Hand Over (FHO) yang dibuat oleh Panitia Penilai Pekerjaan tetapi PHO maupun FHO hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi, orang-orang yang duduk dalam panitia hanya menandatangani saja PHO dan FHO tersebut tanpa memeriksa langsung keadaan pekerjaan di lapangan;

14 Bahwa perwakilan BPKP Propinsi Kalimantan Barat telah melakukan audit terhadap pekerjaan pembangunan ruas jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004 sebagaimana tertuang dalam hasil audit BPKP, nomor: LHAI-243/PW14/5/2009, tanggal 15 Juli 2009 dengan kesimpulan terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam pengerjaan proyek tersebut, meliputi:

- 1 Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Kapuas Hulu mengusulkan penunjukan langsung PT Kencana Karya Mandiri sebagai kontraktor/rekanan yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi pelaksana pekerjaan atas pekerjaan yang seharusnya juga tidak memenuhi kriteria untuk dilaksanakan dengan penunjukan langsung serta Bupati Kapuas Kabupaten Hulu menyetujui dilakukannya penunjukan langsung itu sehingga tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Panitia pengadaan melakukan proses pengadaan dengan cara penunjukan langsung, yang diketahui tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana dijelaskan pada point 1 diatas, hal tersebut juga tidak sesuai dengan pasal 3 (prinsip pengadaan) dan pasal 5 (etika pengadaan), serta fakta integritas yang ditandatangani panitia;
- 3 Penanggungjawab Lapangan dan Pengawas Lapangan Dinas Kimpraswil Kabupaten Kapuas Hulu tidak melaksanakan tanggungjawab serta tugasnya secara benar dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan dengan membiarkan kontraktor melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak;
- 4 Rekanan pelaksana tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah diperjanjikan, yaitu:
 - Sesuai dengan perencanaan awal dan spesifikasi teknis dalam kontrak, untuk membentuk badan jalan (timbunan tanah) sepanjang 9.000 M' pada STA 0+000 s/d STA 9+000 dilakukan dengan timbunan tanah yang didatangkan dari quarry (dengan alat). Namun dalam pelaksanaannya, ternyata timbunan tanah didatangkan (dengan alat) tidak dikerjakan lalu diganti dengan galian tanah liat yaitu pada STA 0+000 s/d STA 1+000 dan STA 11+500 s/d STA 12+640 tanpa pemadatan serta tanah gambut/rawa STA 1+000 s/d STA 11+500 yang diambil dari galian tanah samping kanan/kiri jalan, yang secara teknis tidak layak untuk timbunan jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemasangan gorong-gorong diameter 80 cm dengan volume dalam kontrak 16 m dan Pasangan batu kepala gorong-gorong dengan volume dalam kontrak sebesar 4,80 m³ tidak dilaksanakan;
- Melaksanakan pekerjaan sebelum kontrak ditandatangani serta melaksanakan item pekerjaan yang tidak ada dalam kontrak;

1 Pembuatan addendum/CCO tidak dilakukan menurut prosedur yang benar;

15 Bahwa dari penyimpangan-penyimpangan yang diuraikan di atas terkait pelaksanaan proyek pembangunan ruas jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004, telah mengakibatkan kerugian negara dengan rincian sebagai berikut:

- Pekerjaan gorong-gorong fiktif sebesar Rp.9.664.477,28 (sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma dua puluh delapan sen);
- Pemasangan batu kepala gorong-gorong fiktif sebesar Rp.2.040.132,28 (dua juta empat puluh ribu seratus tiga puluh dua rupiah koma dua puluh delapan sen);
- Kelebihan pembayaran atas volume pekerjaan galian tanah/parit sebesar Rp.22.781.784,67 (dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah koma enam puluh tujuh sen);
- Pembayaran item pekerjaan timbunan tanah (dengan alat) yang tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp.898.224.561,81 (delapan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh satu rupiah koma delapan puluh satu sen);

Sehingga kerugian Negara seluruhnya adalah sebesar Rp.932.710.956,34 (sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah koma tiga puluh empat sen), dikurangi pengembalian dana oleh PT. Kencana Karya Mandiri kepada kas Negara karena pekerjaan gorong-gorong serta kepala gorong-gorong yang tidak selesai dikerjakan berdasarkan keterangan ahli Suhendry yang diperkuat oleh keterangan saksi Rudi Kurniawan dan saksi H. Suryadi Als H. Yan Bin H. Bulhasan sebesar Rp.10.427.743,- (sepuluh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah), maka kerugian Negara secara riil sebesar Rp.922.283.213,34 (sembilan ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tiga belas rupiah koma tiga puluh empat sen);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas, yaitu:

- 1 Primair: pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Subsidair: pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dalam penerapan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut sudah tepat ataukah tidak tepat disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemeriksaan dalam persidangan mengacu kepada surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pasal 143 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) terdapat adanya 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1 Syarat formil (huruf a), surat dakwaan harus berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- 2 Syarat materil (huruf b), surat dakwaan harus berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa KUHAP tidak mengatur lebih lanjut mengenai isi dan bentuk surat dakwaan selain daripada yang diatur dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP, hal ini bukan merupakan sebuah kelemahan dari KUHAP tetapi tampaknya pembentuk undang-undang menyerahkan kepada para ahli, praktisi hukum maupun praktek beracara untuk membentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang sesuai dengan kebutuhan maupun perkembangan sehari-hari sehingga muncul bentuk dakwaan biasa (tunggal), alternatif dan kumulatif;

Menimbang, bahwa bentuk dakwaan biasa ditujukan untuk satu tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor “penyertaan” (*mededaderschap*) atau faktor *concursum* maupun faktor alternatif atau faktor subsidair (M.Yahya Harahap “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, edisi Kedua”, Sinar Grafika, hal.387), sedangkan dakwaan kumulatif atau yang sering disebut dakwaan yang berbentuk *multiple* adalah surat dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari beberapa dakwaan atas kejahatan atau pelanggaran sebagaimana dimungkinkan oleh pasal 141 KUHAP (M.Yahya Harahap “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, edisi Kedua”, Sinar Grafika, hal.393);

Menimbang, bahwa selain dari kedua bentuk di atas terdapat juga bentuk dakwaan alternatif, yaitu bentuk dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan dan bentuk dakwaan alternatif juga memberikan kesempatan kepada Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum (M.Yahya Harahap “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, edisi Kedua”, Sinar Grafika, hal.388-389);

Menimbang, bahwa lazimnya surat dakwaan yang berbentuk alternatif diterapkan dalam tindak pidana yang dilakukan terdakwa berada dalam “persintuhan” dua atau lebih pasal tindak pidana yang saling berdekatan corak atau jenis kejahatannya (M.Yahya Harahap “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, edisi Kedua”, Sinar Grafika, hal.390) atau dengan kata lain dakwaan alternatif didakwaan manakala ada suatu perbuatan dan ada keraguan dikarenakan perbuatan tersebut memiliki kemungkinan untuk digolongkan dalam lebih dari satu tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, misalnya contoh klasik serta sering diterapkan dalam persidangan adalah penerapan antara pasal 372 KUHP atau pasal 378 KUHP, dimana kedua pasal tersebut memiliki ciri khas yang sama yaitu adanya kepemilikan barang milik orang lain dan perbedaan terletak pada waktu unsur melawan hukum dilakukan oleh terdakwa, dikarenakan pasal 372 KUHP mengatur unsur melawan hukum terjadi pada saat barang tersebut sudah dikuasai oleh terdakwa sedangkan pasal 378 KUHP mengatur unsur melawan hukum sudah terjadi pada saat barang tersebut belum dikuasai oleh terdakwa, sehingga apabila ada keraguan dari Penuntut Umum tentang kapan terjadinya unsur melawan hukum maka surat dakwaan akan disusun secara alternatif antara pasal 372 KUHP dan pasal 378 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya, didalam dakwaan alternatif dikenal juga bentuk dakwaan subsidair dimana dakwaan subsidair memiliki ciri yang sama dengan dakwaan alternatif yaitu bentuk dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan akan tetapi memiliki perbedaan yaitu dakwaan disusun dari yang paling berat sampai dengan yang paling ringan (M.Yahya Harahap“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, edisi Kedua”,Sinar Grafika,hal.392), dari pasal yang pembuktiannya lebih sulit sampai dengan pasal yang pembuktiannya lebih mudah. Koridor dakwaan ini sendiri semestinya tersusun dalam beberapa tindak pidana yang sebenarnya masih dalam satu rumpun sehingga terdapat adanya tindak pidana yang merupakan bentuk pokok sedangkan tindak pidana lainnya merupakan pemberatan atau dengan kata lain tindak pidana yang satu merupakan pemberatan dari tindak pidana lainnya atau sebaliknya, misal dakwaan primer pasal 340 KUHP, subsidair pasal 338 KUHP , lebih subsidair pasal 355 ayat (2) KUHP, lebih subsidair lagi pasal 351 ayat (3) KUHP, dimana pasal 340 KUHP adalah mengenai pembunuhan dengan rencana dan apabila unsur rencana tidak terbukti maka pembuktian beralih ke pasal 338 KUHP yaitu hanya dengan sengaja merampas nyawa orang lain dan menghilangkan unsur dengan rencana dalam pasal 340 KUHP dan apabila unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain tidak terbukti maka pembuktian beralih kepada adanya penganiayaan berat dalam pasal 355 ayat (2) KUHP dengan menghilangkan unsur adanya kemauan untuk merampas nyawa orang lain dari pelaku dan menggantikannya dengan unsur penganiayaan berat dan apabila unsur penganiayaan berat juga tidak terbukti maka pembuktian beralih kepada hanya unsur penganiayaan dalam pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Penuntut Umum kepada terdakwa dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, memiliki unsur “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara Sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan tersebut” sedangkan dakwaan Subsidair: pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; memiliki unsur “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan tersebut”;

Menimbang, bahwa apabila dibandingkan maka unsur pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki kesamaan yaitu adanya unsur potensi “kerugian dalam keuangan atau perekonomian negara” yang terdapat baik dalam pasal 2 ayat (1) maupun pasal 3 dan dengan perbedaan terletak pada unsur “melawan hukum” yang dituliskan secara tersurat dalam pasal 2 ayat (1) dengan unsur melawan hukum yang tersirat dalam kata-kata “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam pasal 3 dan unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam pasal 2 ayat (1) dibandingkan dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam pasal 3;

Menimbang, bahwa selain itu pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki kekhususan yang menjadi perbedaan dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu pasal 3 hanya dapat dikenakan kepada Pegawai Negeri atau Pejabat Negara sedangkan pasal 2 ayat (1) dapat juga diterapkan kepada orang diluar Pegawai Negeri maupun Pejabat Negara atau dengan kata lain pasal 3 merupakan ketentuan yang lebih spesifik yakni lebih ditujukan kepada Para Pegawai Negeri maupun Pejabat Negara dalam sebuah instansi/lembaga Negara yang dalam pelaksanaan pekerjaannya menyanggah jabatan atau kedudukan dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dalam jabatan atau kedudukannya itu yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Negara;

Menimbang, bahwa dengan mencermati perbedaan seperti yang ditunjukkan di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbedaan dalam pasal 2 ayat (1) dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bukanlah perbedaan dalam tingkat kesulitan pembuktian sebagaimana lazimnya bentuk dakwaan subsidiaritas tetapi lebih merupakan perbedaan dalam dua buah pasal yang masing-masing memiliki corak yang hampir serupa sebagaimana lazimnya bentuk dakwaan alternatif, selain itu pasal 2 ayat (1) bukanlah merupakan pemberatan bagi ketentuan dalam pasal 3 atau sebaliknya. Perbedaan ancaman pidana semata tidaklah tepat dijadikan alasan untuk menyusun dakwaan dalam bentuk dakwaan subsidiaritas tetapi lebih tepat jika kedua pasal itu disusun serta dipahami dalam bentuk dakwaan alternatif;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang hanya mengatur mengenai isi dakwaan sesuai dengan pasal 143 ayat (2) KUHP sedangkan mengenai bentuk dakwaan hanya hasil dari perkembangan teori dan praktek beracara sehingga Majelis Hakim hanyalah terikat untuk melaksanakan pemeriksaan persidangan sesuai dengan isi dakwaan dan tidak terikat dengan bentuk dakwaan Penuntut Umum oleh karena itu walaupun dalam perkara terdakwa, Penuntut Umum mendakwa dengan bentuk dakwaan subsidiaritas akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum secara alternatif;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan sebelumnya dikarenakan dakwaan Penuntut Umum akan dipertimbangkan secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut pendapat Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas yaitu terdakwa pada tahun 2004 adalah sebagai Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kabupaten Kapuas Hulu yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu nomor: 821.22/01/KKD-B, tanggal 14 Pebruari 2003 dengan periode masa jabatan sejak tanggal 14 Pebruari 2003 sampai dengan tanggal 1 Januari 2006, selain menjabat sebagai Kepala Dinas Kimpraswil terdakwa juga bertindak sebagai Pengguna Anggaran tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu nomor: 903/1401/DASK-2004, tanggal 14 Juni 2004. Pada tahun 2004 pula Dinas Kimpraswil memperoleh proyek pembangunan jalan Bunut Mangin sehingga terdakwa selaku Kepala Dinas serta Pengguna Anggaran memiliki fungsi dan tanggung jawab di dalamnya untuk menjamin terlaksananya proyek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut jelaslah bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam jabatan atau kedudukannya sebagai Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Kapuas Hulu sekaligus sebagai Pengguna Anggaran, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara terdakwa ini lebih tepat diterapkan pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo pasal 18 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan disini apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim adalah sekaligus tanggapan atas pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Penuntut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dalam requisitor maupun Penasihat hukum terdakwa dalam pembelaan (pledooi), sehingga pendapat-pendapat tersebut tidak akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri, kecuali terhadap hal-hal yang dipandang perlu untuk dipertimbangkan secara sendiri, maka akan dipertimbangkan sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, adalah:

- 1 Setiap orang;
- 2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 3 Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- 4 Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
- 5 Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal ini, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara berurutan sesuai dengan rumusan pasal ini tetapi sesuai dengan kaitannya yang langsung antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya;

Ad. 1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa jika memperhatikan rumusan pasal ini, maka seolah-olah “setiap orang” dapat menjadi subyek/pelaku dari tindak pidana korupsi, tetapi sesungguhnya tidak demikian. Dalam pasal 3 ini ditentukan bahwa pelaku tindak pidana korupsi haruslah orang-orang yang memangku suatu “jabatan atau kedudukan” dan tindak pidana korupsi tersebut haruslah dilakukan dalam menjalankan jabatan atau kedudukannya itu. Yang dapat memangku suatu jabatan atau kedudukan hanyalah orang-perorangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi menurut pasal 3 ini adalah orang-perorangan, sedangkan korporasi tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah manusia/orang, siapa saja sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, yang diajukan ke persidangan Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana. Dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai terdakwa pelaku tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi yaitu Ir. H. MUHAMMAD SUKRI, dengan identitas seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan, sehat fisik dan mentalnya, terbukti dari sikap dan pernyataan-pernyataannya yang disampaikan dalam persidangan, sehingga terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab menurut hukum, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas terdakwa merupakan Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kabupaten Kapuas Hulu yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu nomor: 821.22/01/KKD-B tanggal 14 Februari 2003 dengan periode masa jabatan sejak tanggal 14 Februari 2003 sampai dengan tanggal 1 Januari 2006, selain menjabat sebagai Kepala Dinas Kimpraswil terdakwa juga bertindak sebagai Pengguna Anggaran tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 903/1401/DASK-2004 tanggal 14 Juni 2004 sehingga terdakwa merupakan orang yang memangku sebuah kedudukan atau jabatan dan dalam melaksanakan jabatan atau kedudukannya itu terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa Ir. H. MUHAMMAD SUKRI, sehingga oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang, bahwa unsur ini dipertimbangkan terlebih dahulu karena unsur ini adalah merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan yaitu “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat/diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. Sarana adalah syarat, cara, atau media, yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau methoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di atas, perkara ini adalah menyangkut proyek pembangunan ruas jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004 yang dilaksanakan oleh Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kabupaten Kapuas Hulu. Dana proyek bersumber dari APBD Kabupaten Kapuas Hulu dengan pagu sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) yang tertuang dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) serta Rencana Anggaran Biaya Dinas Kimpraswil tahun 2004, sesuai dengan Kontrak Kerja nomor: 620/35-PK/WIL-A/2004 tanggal 19 Agustus 2004, proyek itu meliputi beberapa bidang pekerjaan, yaitu:

- 1 Pekerjaan pendahuluan meliputi pembuatan papan nama proyek, pengukuran panjang awal dan akhir pekerjaan sepanjang 9 km serta quality control (pengujian laboratorium);
- 2 Pekerjaan drainase meliputi galian parit (dengan alat), pemasangan gorong-gorong dengan diameter 80 (delapan puluh) sentimeter serta pemasangan batu kepala gorong-gorong;
- 3 Pembersihan dan pekerjaan tanah meliputi pembersihan pohon pada badan jalan di kiri kanan jalan, timbunan tanah (dengan alat);
- 4 Pekerjaan lapis permukaan meliputi pembuatan jembatan kayu ukuran 8 (delapan) meter x 4 (empat) meter sebanyak 1 (satu) buah serta pekerjaan hamparan kayu bulat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari lingkungan Dinas Kimpraswil yaitu: Mawardi Masrah Bin Masrah, Ferry Trihadi, H. Heri Rayani, SE Bin Dr. Ramli, Ir. Makarius Zamzam Lazuardi, pada pokoknya menerangkan sebagai tindak awal pelaksanaan proyek pembangunan ruas jalan Bunut Mangin adalah dengan membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang susunannya terdiri dari saksi Mawardi Masrah sebagai Ketua panitia, Jakobus Hufat selaku Sekretaris, Supriadi Nugroho, ST, Anang Suarman serta saksi H. Herry Rayani, SE masing-masing selaku Anggota dengan tugas dan tanggung jawab, menyusun dokumen lelang, menyusun HP/OE (hasil perkiraan sendiri), menetapkan jadwal pelelangan, mengumumkan pelelangan, melaksanakan pelelangan, mengusulkan calon pemenang lelang serta mengumumkan pemenang lelang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata rekanan/kontraktor yang berfungsi untuk melaksanakan proyek tidak ditentukan melalui tahap pelelangan tetapi ditentukan melalui penunjukan langsung, proses itu dilakukan melalui beberapa tahapan:

- 1 Melalui surat, nomor: 620/163b/WIL-A/2004 tanggal 15 Juli 2004 perihal Penanganan Mendesak Kerusakan Jalan dan Jembatan, terdakwa mengusulkan kepada Bupati Kabupaten Kapuas Hulu untuk melakukan penunjukan langsung terhadap rekanan yang akan melaksanakan proyek dan disetujui oleh Bupati Kabupaten Kapuas Hulu melalui Surat nomor: 620/555B/BG-B/2004, tanggal 17 Juli 2004 perihal Pelaksanaan Mendesak Kerusakan Jalan dan Jembatan;
- 2 Setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati, terdakwa kemudian mengeluarkan surat nomor: 620/165 A/WIL-A/2004 tanggal 21 Juli 2004 yang isinya menentukan calon pelaksana proyek pembangunan ruas jalan Bunut Mangin adalah PT. Kencana Karya Mandiri disertai perintah agar Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan Penunjukan langsung terhadap calon rekanan tersebut. Atas surat terdakwa, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengeluarkan surat nomor: 787/PAN-PBJ/PRASWIL/2004 tanggal 13 Agustus 2004, isinya mengenai pengusulan PT. Kencana Karya Mandiri sebagai rekanan disertai permohonan penetapan/pengesahan harga Penunjukan Langsung;
- 3 Usulan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengenai penunjukan langsung PT. Kencana Karya Mandiri selaku rekanan pelaksana proyek serta penetapan/pengesahan harga penunjukan langsung disetujui terdakwa melalui surat nomor: 620/33-SPL/WIL-A/2004 tanggal 16 Agustus 2004 sehingga akhirnya terdakwa mengeluarkan surat nomor: 620/34-SK/WIL.A/2004 tanggal 19 Agustus 2004 yang isinya menetapkan PT. Kencana Karya Mandiri sebagai rekanan pelaksana proyek pembangunan ruas jalan Bunut Mangin disertai penetapan mengenai nilai pekerjaan sebesar Rp.1.399.700.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah penunjukan langsung dilaksanakan selanjutnya terdakwa bersama saksi H. Suryadi Als H. Yan Bin H. Bulhasan selaku Direktur PT. Kencana Karya Mandiri menandatangani perjanjian kontrak pelaksanaan proyek pembangunan ruas jalan Bunut Mangin, nomor: 620/35-PK/WIL-A/2004 tanggal 19 Agustus 2004 dengan nilai proyek sebesar Rp.1.399.700.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan masa pengerjaan selama 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Agustus 2004 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2004 serta masa pemeliharaan selama 45 (empat puluh lima) hari;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya ketika saksi Mawardi Masrah Bin Masrah serta saksi Ferry Trihadi melakukan survei sekitar lokasi proyek yang hendak dikerjakan selama 2 (dua) hari, berdasarkan Surat Tugas nomor: 094/25/SPT/Kimpraswil, tanggal 22 April 2004, rekanan PT. Kencana Karya Mandiri telah melaksanakan proyek sebelum penunjukan langsung dilaksanakan maupun sebelum kontrak kerja ditandatangani. Panjang pembangunan badan jalan yang telah dikerjakan sepanjang 4 (empat) kilometer disertai penggalian parit kiri kanan jalan;

Menimbang, bahwa saksi H. Suryadi Als H. Yan Bin H. Bulhasan selaku Direktur PT. Kencana Karya Mandiri pada pokoknya menerangkan sekitar bulan Maret saksi telah mendapat perintah dari Bupati Kabupaten Kapuas Hulu untuk mengerjakan terlebih dahulu pembangunan ruas jalan Bunut Mangin yang diteruskan dengan Penunjukan Langsung yang dilakukan terdakwa, kelengkapan administrasi seperti Surat Perintah Kerja (SPK) maupun kelengkapan administrasi lainnya baru dibuat setelah saksi mengerjakan proyek tersebut menggunakan modal sendiri, bahkan papan nama proyek tidak dipasang oleh perusahaan saksi selaku rekanan pelaksana proyek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Andreas Angom selaku Penanggung Jawab Lapangan dan A.M. Sutiady Bin M. Yunus selaku Pengawas lapangan, proyek pembangunan ruas jalan Bunut Mangin tidak dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kontrak, dimana hasil Opname/pemeriksaan lapangan tanggal 22 Oktober 2004, keadaan proyek adalah sebagai berikut:

- 1 Pembersihan daerah milik jalan (damija) dilaksanakan menggunakan tenaga manusia serta chain saw untuk memotong pohon mulai STA 0 + 000 sampai dengan tepi sungai Laboyan (STA 12 + 640);
- 2 Kontraktor hanya menggunakan alat berat sebanyak 1 (satu) buah yakni exavator serta chain saw, tidak ada alat berat lainnya yang dipergunakan;
- 3 Tanah hasil penggalian parit menggunakan exavator pada kanan kiri jalan dari mulai STA 0 + 000 sampai dengan tepi sungai Laboyan (STA 12 + 640) digunakan untuk menimbun badan jalan sehingga yang digunakan bukan tanah yang diambil dari tempat pengambilan tanah (quary);
- 4 Kondisi ruas jalan dari STA 00 + 000 sampai STA 02 + 000 timbunan tanah dari tanah setempat berupa tanah liat, dari STA 02 + 000 sampai STA 11 + 500 timbunan tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat berupa tanah rawa lalu pada STA 11 + 500 sampai STA 12 + 640 timbunan tanah berasal dari tanah liat setempat;

- 5 Ruas jalan yang harus dikerjakan seharusnya sepanjang 9 km tetapi dikerjakan sepanjang 12, 640 km selain itu pekerjaan gorong-gorong serta jembatan tidak dilaksanakan;
- 6 Pihak kontraktor tidak melaksanakan kegiatan apa-apa lagi (tidak melakukan kegiatan lagi);

Bahwa karena pihak rekanan (saksi H. Suryadi Als H. Yan Bin H. Bulhasan) menghendaki agar dana proyek dicairkan 100 % (seratus persen) sedangkan saksi-saksi tersebut tidak bersedia mematuhi kehendak rekanan, maka terdakwa memerintahkan kepada para saksi untuk membuat adendum kontrak/CCO (Change Kontrak Order) kontrak tetapi justru saksi H. Suryadi Als H. Yan Bin H. Bulhasan yang membuatnya dengan dibantu oleh karyawannya sendiri sehingga terbit CCO nomor: 620.A/35-PK/WIL-A/2004, tanggal 1 Nopember 2004, isinya meliputi perubahan pekerjaan sebagai berikut:

- 1 Pekerjaan pendahuluan dengan menambah pekerjaan pengukuran awal dan akhir pekerjaan sehingga jalan dikerjakan sepanjang 11, 513 Km;
- 2 Pekerjaan drainase dengan menambah pekerjaan galian parit (dengan alat);
- 3 Pembersihan dan pekerjaan tanah ditambah dengan pekerjaan pembersihan pohon pada jalan kiri dan kanan serta menambah pekerjaan timbunan tanah (dengan alat);

Menimbang, bahwa walaupun perubahan telah dilakukan tetap saja pekerjaan tidak sesuai terutama pada panjang jalan dimana jalan yang telah dikerjakan oleh rekanan sepanjang 12, 640 (dua belas koma enam ratus empat puluh) kilometer sedangkan panjang jalan sesuai adendum sepanjang 11, 513 (sebelas koma lima ratus tiga belas) kilometer sehingga terdapat kelebihan pengerjaan sepanjang 1, 127 (satu koma seratus dua puluh tujuh) kilometer;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan perkembangan pengerjaan proyek yang tertuang dalam Sertifikat Bulanan (MC) telah dibuat sesuai dengan kontrak padahal keadaan di lapangan tidak sesuai menurut kontrak, baik kontrak awal maupun perubahannya. Rekanan, pengawas lapangan serta terdakwa hanya menandatangani MC tanpa memeriksa keadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya di lapangan sehingga MC itu dibuat semata-mata agar syarat administrasi proyek telah terpenuhi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan saksi-saksi yang merupakan masyarakat warga Bunut Hilir yaitu: H. Abdul Moin Bin H. Ali, M. Sanusi, SE Bin M. Syahyar dan Abang Hidayat Bin Abang Unang Adeni pada pokoknya menerangkan menurut pengamatan mereka pengerjaan proyek pembangunan ruas jalan Bunut Mangin tidak sesuai dengan harapan masyarakat sekitar karena banyak keganjilan pada jalan seperti tidak ada barau (bendungan sisi jalan untuk menahan tanah agar tidak longsor), kayu miting (penyangga badan jalan) hanya sekitar 2 (dua) meter sedangkan lebar badan jalan sekitar 8 (delapan) meter, tebalnya timbunan tanah kuning hanya sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter, jembatan di bagian Ulak Lesung sepanjang 3 (tiga) meter belum dikerjakan hanya diberi papan sebagai tempat penyeberangan lalu jembatan Sungai Santak yang panjangnya kurang lebih 8 (delapan) meter hanya dibuat menggunakan bahan kayu sejenis Tekam, kondisi rumput yang masih tinggi hampir menutupi badan jalan, kayu-kayu miting yang masih timbul di permukaan jalan sehingga jalan tersebut tidak dapat dilalui oleh kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu: Najarman selaku Kepala Seksi Pengujian Konstruksi, Parbubu Lumban Tobing, S.Sos, MM selaku anggota Panitia Penilai Pekerjaan pada pokoknya menerangkan kalau proyek pembangunan ruas jalan Bunut Mangin telah dibuat Provisial Hand Over (PHO) dan Final Hand Over (FHO), artinya telah ada serah terima pekerjaan sementara dalam bentuk PHO serta serah terima pekerjaan akhir dalam bentuk FHO sehingga proyek telah dilakukan serah terima 100 % (seratus persen) dari rekanan PT. Kencana Karya Mandiri kepada Dinas Kimpraswil, tetapi para saksi sama sekali tidak turun menuju lapangan untuk memeriksa hasil pekerjaan, para saksi hanya menandatangani PHO dan FHO tersebut tanpa memeriksa keadaan lapangan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa ahli Suhendri selaku Auditor pada BPKP Propinsi Kalimantan Barat pada pokoknya menerangkan berdasarkan data-data yang berasal dari dokumen pekerjaan, keterangan dari pihak-pihak terkait dan hasil audit langsung menuju lapangan menyimpulkan telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pembangunan ruas jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004, penyimpangan dimaksud sebagaimana tertuang dalam hasil audit BPKP, nomor: LHAI-243/PW14/5/2009, tanggal 15 Juli 2009 yang secara garis besar meliputi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Kapuas Hulu mengusulkan penunjukan langsung PT Kencana Karya Mandiri sebagai kontraktor/rekanan yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi pelaksana pekerjaan atas pekerjaan yang seharusnya juga tidak memenuhi kriteria untuk dilaksanakan dengan penunjukan langsung serta Bupati Kapuas Hulu menyetujui dilakukannya penunjukan langsung itu sehingga tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- 2 Panitia pengadaan melakukan proses pengadaan dengan cara penunjukan langsung, yang diketahui tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana dijelaskan pada point 1 diatas, hal tersebut juga tidak sesuai dengan pasal 3 (prinsip pengadaan) dan pasal 5 (etika pengadaan), serta fakta integritas yang ditandatangani panitia;
- 3 Penanggungjawab Lapangan dan Pengawas Lapangan Dinas Kimpraswil Kabupaten Kapuas Hulu tidak melaksanakan tanggungjawab serta tugasnya secara benar dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan dengan membiarkan kontraktor melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak;
- 4 Rekanan pelaksana tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah diperjanjikan, yaitu:
 - Sesuai dengan perencanaan awal dan spesifikasi teknis dalam kontrak, untuk membentuk badan jalan (timbunan tanah) sepanjang 9.000 M' pada STA 0+000 s/d STA 9+000 dilakukan dengan timbunan tanah yang didatangkan dari quarry (dengan alat). Namun dalam pelaksanaannya, ternyata timbunan tanah didatangkan (dengan alat) tidak dikerjakan lalu diganti dengan galian tanah liat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada STA 0+000 s/d STA 1+000 dan STA 11+500 s/d STA 12+640 tanpa pemadatan serta tanah gambut/rawa STA 1+000 s/d STA 11+500 yang diambil dari galian tanah samping kanan / kiri jalan, yang secara teknis tidak layak untuk timbunan jalan;

- Pemasangan gorong-gorong diameter 80 cm dengan volume dalam kontrak 16 m dan Pasangan batu kepala gorong-gorong dengan volume dalam kontrak sebesar 4,80 m³ tidak dilaksanakan;
- Melaksanakan pekerjaan sebelum kontrak ditandatangani serta melaksanakan item pekerjaan yang tidak ada dalam kontrak;

5 Pembuatan adendum/CCO tidak dilakukan menurut prosedur yang benar;

Menimbang, bahwa terdakwa dan ahli Ir. Rustammy Atmo pada pokoknya menerangkan kalau penunjukan langsung terhadap proyek pembangunan ruas jalan Bunut Mangin dengan nilai proyek sebesar Rp.1.399.700.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dapat dilakukan karena keadaan mendesak yakni masyarakat Bunut Hilir yang menghendaki agar segera dibuatnya jalan Bunut Mangin serta mengancam akan melakukan demonstrasi sehingga sangat terkait erat dengan dampak sosial maupun kepentingan umum. Untuk menentukan tepat atau tidaknya penunjukan langsung yang dilakukan terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Keppres nomor: 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mulai berlaku pada tanggal 3 Nopember 2003 sedangkan Keppres nomor: 61 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mulai berlaku pada tanggal 5 Agustus 2004 namun isinya hanya meliputi perubahan pada bagian penjelasan serta lampiran dan tidak mencantumkan mengenai ketentuan peralihan ketika Keppres ini mulai berlaku. Kurun waktu proses penunjukan langsung yang dilakukan terdakwa berdasarkan dokumen-dokumen barang bukti yang terurai di atas terjadi pada bulan Juli-Agustus 2004, dihubungkan dengan ketentuan pasal 52 ayat (4) Keppres nomor: 80 Tahun 2003 yang menentukan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan sebelum tanggal 1 Januari 2004 dapat berpedoman pada Keputusan Presiden nomor: 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, artinya pengadaan barang/jasa di atas tanggal 1 Januari 2004 tidak dapat berpedoman pada Keppres nomor: 18 Tahun 2000 tetapi dibawah tanggal 1 Januari 2004 dapat berpedoman pada peraturan tersebut sehingga dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan tepat atau tidaknya penunjukan langsung yang dilakukan terdakwa harus berpedoman pada Keppres nomor: 80 Tahun 2003 bersama dengan perubahannya dalam Keppres nomor: 61 tahun 2004;

Menimbang, bahwa dalam Keppres nomor: 80 Tahun 2003 sebagaimana telah dirubah dalam Keppres nomor: 61 Tahun 2004 dalam pasal 17 ayat (5) ditentukan dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan, selanjutnya dalam lampiran I bab I huruf C.1.b.4 menentukan penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a Penanganan darurat untuk pertahanan Negara, keamanan, dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera; dan/atau
- b Penyedia jasa tunggal; dan/atau
- c Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang dapat menyangkut pertahanan dan keamanan Negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau;
- d Pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan: untuk keperluan sendiri, mempunyai resiko kecil, menggunakan teknologi sederhana, dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil, dan/atau bernilai sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau
- e Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat ijin; dan/atau
- f Pekerjaan yang memerlukan penyelesaian secara cepat dalam rangka pengembalian kekayaan Negara yang penanganannya dilakukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setelah mengkaji secara seksama seluruh keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa di persidangan, keterangan terdakwa serta barang bukti berupa dokumen-dokumen terkait proyek pembangunan ruas jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004 dapat disimpulkan proyek tersebut merupakan sebuah proyek untuk membangun badan jalan yang menghubungkan wilayah bunut dengan wilayah Mangin, pembangunan itu dilaksanakan sebagai langkah awal membuka lahan yang masih berupa hutan belantara menjadi sebuah jalan sebagai akses penghubung antara kedua wilayah. Usaha untuk membangun jalan tersebut terkait pula dengan desakan warga masyarakat Bunut yang telah lama menantikan sebuah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan penghubung karena sarana penghubung yang selama ini ada hanya menggunakan jalur sungai/air;

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan itu jika dikaitkan dengan kriteria penunjukan langsung yang terurai di atas belum memenuhi syarat dimaksud karena pembangunan itu bukan ditujukan untuk kepentingan pertahanan Negara maupun peningkatan fasilitas keamanan dan keselamatan masyarakat karena telah lama warga Bunut melakukan hubungan dengan wilayah lainnya menggunakan transportasi sungai, demikian pula pekerjaan pembuatan badan jalan tersebut bukanlah sebuah pekerjaan dengan skala kecil untuk keperluan sendiri tetapi ditujukan bagi kepentingan umum, resiko pekerjaan tentunya juga bukan berskala kecil karena untuk membangun jalan memiliki tingkat kesulitan tersendiri terkait keadaan alam/lingkungan, bahan pendukung atau sumber daya manusia yang melaksanakan pekerjaan sehingga harus menggunakan teknologi yang tidak sederhana. Penyedia jasa (PT. Kencana Karya Mandiri) dilihat dari bentuk badan usahanya merupakan Perseroan Terbatas sehingga merupakan badan hukum dan bukan penyedia jasa usaha orang perseorangan atau badan usaha kecil, selain itu dari sisi nilai proyek, pembangunan jalan Bunut Mangin menelan dana sebesar Rp.1.399.700.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), jauh melebihi nilai yang ditentukan yakni hanya berkisar tidak lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa alasan karena adanya tekanan dari masyarakat menurut hemat Majelis Hakim bukan merupakan alasan yang tepat untuk melaksanakan pembangunan ruas jalan Bunut Mangin melalui penunjukan langsung sehingga terdakwa mengenyampingkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang telah digariskan, justru peraturan itu dibuat agar sebuah pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBN atau APBD dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakukan adil bagi semua pihak sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat. Adanya tekanan dari masyarakat justru merupakan cambuk bagi pemerintah daerah untuk lebih peduli kepada keadaan masyarakat melalui peningkatan pembangunan infrastruktur yang ada di wilayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka penunjukan langsung yang dilakukan terdakwa merupakan langkah yang tidak tepat tetapi lebih tepat jika dilaksanakan melalui pelelangan umum sehingga terdakwa telah mengenyampingkan dan tidak mengindahkan ketentuan pasal 17 ayat (1) Keppres nomor: 80 Tahun 2003 sebagaimana telah dirubah dalam Keppres nomor: 61 tahun 2004 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metoda pelelangan umum;

Menimbang, bahwa dari barang bukti berupa: Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Kimpraswil tahun 2004, Rencana Anggaran Biaya (RAB), perjanjian kontrak nomor: 620/35-PK/WIL-A/2004 tanggal 19 Agustus 2004, Amandemen Kontrak nomor: 620.A/35-PK/WIL-A/2004 tanggal 1 Nopember 2004, sertifikat bulanan (MC), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2004, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ahli dari BPKP, terdakwa dan barang bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa pembangunan ruas jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004 yang meliputi pembangunan badan jalan baru dengan terdakwa selaku Kepala Dinas Kimpraswil serta Pejabat Pengguna Anggaran tidak melaksanakan proyek tersebut sebagaimana mestinya namun hanya dibuat laporan administrasi seolah-olah proyek telah dilaksanakan dengan benar;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan amandemen kontrak (CCO) antara terdakwa selaku Kepala Dinas Kimpraswil dengan rekanan PT. Kencana Karya Mandiri dibuat karena item-item yang tertuang dalam kontrak awal tidak terlaksana sebagaimana mestinya bahkan perubahan dilakukan agar dana proyek dapat dicairkan, terdakwa sama sekali tidak mengindahkan ketentuan pasal 43 Keppres nomor: 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dalam Keppres nomor: 61 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden nomor: 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menggariskan bahwa perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa (para pihak), apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metoda pekerjaan, atau waktu pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga perubahan kontrak yang dibuat oleh terdakwa bersama rekanan telah menyalahi peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh barang bukti yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004 mulai dari dokumen awal pelaksanaan pekerjaan hingga dokumen akhir pelaksanaan pekerjaan adalah tidak didasarkan pada data-data atau kenyataan sebenarnya tetapi hanya merupakan laporan administrasi belaka yang menggambarkan seolah-olah proyek tersebut telah dilaksanakan 100 % (seratus persen) tetapi sebenarnya hanya fiktif belaka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya yang menyampaikan jika kegiatan proyek pembangunan ruas jalan Bunut Mangin tidak bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya disebabkan karena faktor alam Bunut Mangin, apabila musim kemarau kendaraan/alat tidak dapat dimobilisasi sedangkan apabila musim hujan air menjadi pasang sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan, menurut Majelis Hakim hal demikian bukan merupakan alasan yang tepat karena suatu pengerjaan proyek tidak mungkin langsung dilaksanakan begitu saja tetapi harus melalui perencanaan yang matang seperti survei untuk mengetahui kondisi lapangan sesungguhnya tetapi pada kenyataannya proyek pembangunan ruas jalan Bunut Mangin dilaksanakan sebelum adanya perencanaan maupun survei untuk mengetahui kondisi lapangan sehingga segala kondisi lapangan yang dapat menghalangi pelaksanaan proyek, tidak dapat diprediksi maupun ditanggulangi lebih awal sebelum proyek dilaksanakan, maka alasan tersebut justru memperlihatkan pelaksanaan proyek pembangunan ruas jalan Bunut Mangin tidak dilakukan melalui perencanaan yang cermat, tepat dan matang namun terdakwa tetap saja melaksanakan proyek tanpa memperhatikan segala aspek geografis wilayah Bunut Mangin;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa proyek tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sedangkan terdakwa sebagai Kepala Dinas Kimpraswil dan Pejabat Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas pelaksanaan proyek tetapi justru dari langkah-langkah yang diambil terdakwa, terbukti bahwa terdakwa mengetahui dan menghendaki untuk tidak melaksanakan proyek itu menurut koridor yang telah ditentukan, maka Majelis Hakim berpendapat, terdakwa telah tidak melaksanakan jabatannya atau melaksanakan jabatannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya jabatan tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan proyek yang anggarannya bersumber dari APBN maupun APBD, Pejabat Pengguna Anggaran wajib berpedoman dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
 - Dalam pasal 3 ayat (1) ditentukan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Selanjutnya dalam pasal 10 ayat (3) ditentukan bahwa kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyusun anggaran



satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya, b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, c. melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya, d. melaksanakan pemungutan bukan pajak, e. mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggungjawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya, f. mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya, g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

- Dalam pasal 1 butir 12 ditentukan bahwa Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian Negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah. Selanjutnya dalam pasal 17 ayat (1) ditentukan bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan. Selanjutnya dalam pasal 18 ayat (3) ditentukan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

- Dalam pasal 1 butir 6 ditentukan bahwa pengelolaan keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan Negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Selanjutnya dalam butir 7 ditentukan bahwa tanggungjawab keuangan Negara adalah kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

4. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dalam Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



- Dalam pasal 1 butir 2 ditentukan bahwa pengguna barang/jasa adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek/pengguna anggaran daerah/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu. Selanjutnya dalam butir 6 ditentukan bahwa Pengguna Anggaran Daerah adalah pejabat di lingkungan pemerintah propinsi/kabupaten/kota yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan/jasa yang dibiayai dari dana anggaran belanja APBD. Mengenai pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa diatur dalam pasal 9 ayat (5) yang menentukan bahwa Pengguna barang/jasa bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya;
- Selanjutnya mengenai penandatanganan kontrak dan pelaksanaan kontrak menurut pasal 31 ayat (1) ditentukan para pihak menandatangani kontrak selambat-lambatnya 14 (empat) belas hari kerja terhitung sejak diterbitkannya surat keputusan penyedia barang/jasa dan setelah penyedia barang/jasa menyerahkan surat jaminan pelaksanaan sebesar 5 % (lima persen) dari nilai kontrak kepada pengguna barang/jasa lalu dalam pasal 32 ayat (1) ditentukan setelah penandatanganan kontrak, pengguna barang/jasa segera melakukan pemeriksaan lapangan bersama-sama dengan penyedia barang/jasa dan membuat berita acara keadaan lapangan/serah terima lapangan.

Menimbang, bahwa jika perbuatan terdakwa tersebut diuji berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar beberapa peraturan perundang-undangan sekaligus yang semestinya wajib dipedomani dan ditaati dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Kepala Dinas Kimpraswil dan Pejabat Pengguna Anggaran dalam melaksanakan proyek pembangunan ruas jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004, yaitu peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”:

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. Kata “menguntungkan” sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya dengan mendapat untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran atau memperoleh pendapatan yang lebih, terlepas dari penggunaan lebih lanjut atas pendapatan yang diperolehnya itu. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi berarti mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa Prof. Soedarto, SH dalam bukunya “Hukum Dan Hakim Pidana”, penerbit Alumni, Bandung 1977, halaman 142, berpendapat bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa. Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan”, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya. Majelis Hakim sependapat dengan kedua pendapat tersebut karena secara hukum untuk dapat mengetahui sikap bathin seseorang hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan segala keadaan lahir tentang perbuatan Terdakwa, sebab pada dasarnya hukum tidak menghiraukan apa yang ada dalam pikiran seseorang, tetapi hukum mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terbukti terdakwa telah melakukan perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, yaitu terdakwa mengetahui dan menghendaki (sengaja) untuk tidak melaksanakan proyek pembangunan ruas jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004 sebagaimana mestinya padahal wajib terdakwa lakukan dalam jabatannya tersebut, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut bertujuan untuk “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi: Harun Ismail, B.Sc, Ir. Makarius Zamzam Lazuardi, H. Ibnu Hajar Bin H. Abdurrahman, Rudi Kurniawan, H. Suryadi Als H. Yan Bin H. Bulhasan, terdakwa dan barang bukti, terbukti fakta proyek pembangunan ruas jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004 sesuai Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) yang dituangkan lebih lanjut dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) memiliki pagu senilai Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

realisasi dalam perjanjian kontrak sebesar Rp.1.399.700.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dana proyek pembangunan ruas jalan Bunut Mangin tersebut telah dibayarkan 100 % (seratus persen) kepada rekanan PT. Kencana Karya Mandiri, proses pembayaran diawali dengan diterbitkannya Surat Perintah Pembayaran (SPP) oleh Kasir Dinas Kimpraswil berdasarkan Sertifikat Bulanan (MC) yang diajukan oleh rekanan, setelah kelengkapan administrasi dinyatakan lengkap selanjutnya dikirimkan kepada bendaharawan daerah untuk mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan dasar SPM itu PT. Bank Kalbar Cabang Putussibau mencairkan dana proyek yang dikirimkan langsung menuju rekening rekanan;

Menimbang, bahwa pembayaran itu dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap, pada tahap pertama sesuai SPM nomor: 0807/BT/KH-2004 tanggal 10 September 2004 untuk pembayaran uang muka 20 % (dua puluh persen) sebesar Rp.279.940.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), pada tahap kedua sesuai SPM nomor: 1409/BT/KH-2004 tanggal 4 Nopember 2004 untuk pembayaran 100 % (seratus persen) sebesar Rp.1.003.330.409,- (satu milyar tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) dan pada tahap ketiga merupakan pembayaran sisa setelah masa pemeliharaan berlalu yang dibayarkan pada tahun 2005 sebesar Rp.116.429.591,- (seratus enam belas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) menuju rekening PT. Kencana Karya Mandiri pada PT. Bank Kalbar Cabang Putussibau dengan nomor rekening 60.401.03.00324-2;

Menimbang, bahwa pembayaran-pembayaran yang dilaksanakan secara bertahap kepada PT. Kencana Karya Mandiri melalui penerbitan SPP dan SPM tersebut tidak mungkin dilakukan tanpa adanya persetujuan dari terdakwa selaku Kepala Dinas Kimpraswil dan Pejabat Pengguna Anggaran sehingga seluruh dana proyek dapat disalurkan kepada PT. Kencana Karya Mandiri, demikian pula dengan perubahan kontrak yang digunakan untuk memuluskan pencairan dana proyek, Sertifikat Bulanan (MC) yang juga merupakan syarat untuk mencairkan dana proyek telah ditandatangani oleh terdakwa walaupun sebenarnya terdakwa mengetahui kalau proyek tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, tidak ada satu orang saksi yang menerangkan terdakwa pernah menerima aliran dana yang berasal dari proyek pembangunan ruas jalan Bunut Mangin tetapi telah diberikan seluruhnya kepada PT. Kencana Karya Mandiri, saksi H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryadi Als H. Yan Bin H. Bulhasan selaku Direktur PT. Kencana Karya Mandiri menyatakan kalau memang dana proyek seluruhnya telah diberikan kepada perusahaan yang dipimpinnya setelah dipotong pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti perbuatan terdakwa yang “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, “bertujuan untuk menguntungkan suatu korporasi”, yaitu PT. Kencana Karya Mandiri yang dipimpin oleh saksi H. Suryadi Als H. Yan Bin H. Bulhasan, sehingga oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan “keuangan Negara” telah diatur dengan tegas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Dalam pasal 1 angka 1 ditentukan bahwa keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Ketentuan ini dirinci lebih lanjut dalam pasal 2 yang menentukan bahwa keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1, meliputi: a. hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b. kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c. penerimaan Negara; d. pengeluaran Negara, e. penerimaan daerah; f. pengeluaran daerah; g. kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah; h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Selanjutnya dalam pasal 3 ayat (5) ditentukan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban Negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN, dan dalam ayat (6) ditentukan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD;

Menimbang, bahwa senafas dengan ketentuan tersebut, dalam penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun juga, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah; berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dana yang dianggarkan untuk Proyek Pembangunan Ruas Jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2004, adalah merupakan uang Negara/Daerah;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa dalam Undang-Undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-Undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang sudah dapat dituntut di depan Pengadilan dan dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi jika unsur-unsur tindak pidana korupsi telah terpenuhi, bukan saja karena perbuatannya tersebut “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara secara nyata (actual loss), tetapi juga karena perbuatannya yang meskipun hanya “dapat” menimbulkan “kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara” sebagai kemungkinan (potential loss);

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, ditentukan bahwa kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa dana yang berhasil direalisasikan (dicairkan) dari Proyek Pembangunan ruas jalan Bunut Mangin Tahun 2004 sebesar Rp.1.399.700.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya kerugian Negara, Majelis Hakim akan berpatokan kepada keterangan ahli Suhendri yang merupakan perwakilan BPKP Propinsi Kalimantan Barat serta hasil audit yang dilakukan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, karena keterangan dan pemeriksaan telah dilakukan berdasarkan dokumen-dokumen, survei lapangan dan konfirmasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan kasus ini. Ahli Suhendry menerangkan proyek pembangunan ruas jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004 telah terjadi penyimpangan, sesuai hasil audit BPKP, nomor: LHAI-243/PW14/5/2009, tanggal 15 Juli 2009, penyimpangan itu meliputi:

- 1 Pekerjaan gorong-gorong fiktif sebesar Rp.9.664.477,28 (Sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma dua puluh delapan sen);
- 2 Pemasangan batu kepala gorong-gorong fiktif sebesar Rp.2.040.132,28 (dua juta empat puluh ribu seratus tiga puluh dua rupiah koma dua puluh delapan sen);
- 3 Kelebihan pembayaran atas volume pekerjaan galian tanah/parit sebesar Rp.22.781.784,67 (dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah koma enam puluh tujuh sen);
- 4 Pembayaran item pekerjaan timbunan tanah (dengan alat) yang tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp.898.224.561,81 (delapan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh satu rupiah koma delapan puluh satu sen);

Sehingga seluruh kerugian sebesar Rp.932.710.956,34 (sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah koma tiga puluh empat sen);

Menimbang, bahwa ahli Suhendry pada pokoknya menerangkan PT. Kencana Karya Mandiri pernah mengembalikan dana kepada kas Negara untuk pengembalian dana pekerjaan gorong-gorong dan kepala gorong-gorong yang tidak dilaksanakan sebesar Rp.10.427.743,- (sepuluh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah), keterangan ahli tersebut diperkuat oleh keterangan saksi H. Suryadi Als H. Yan Bin H. Bulhasan selaku Direktur PT. Kencana Karya Mandiri serta saksi Rudi Kurniawan yang pada pokoknya menerangkan mengetahui jika rekanan (PT. Kencana Karya Mandiri) pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan sejumlah dana terkait investigasi BPKP karena pekerjaan gorong-gorong dan kepala gorong-gorong tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh kerugian keuangan Negara/Daerah yang secara nyata (riil) terjadi sebesar Rp.932.710.956,34 (sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah koma tiga puluh empat sen) dikurangi Rp.10.427.743,- (sepuluh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) adalah menjadi sebesar Rp.922.283.213,34 (sembilan ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tiga belas rupiah koma tiga puluh empat sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa pasal 55 KUHP ini adalah merupakan penerapan ajaran penyertaan (deelneming) yang maksudnya untuk dapat dipidanya sebagai pelaku tindak pidana yaitu orang yang melakukan (pleger), menyuruh lakukan (doen plegen), dan yang turut serta melakukan (medepleger) suatu tindak pidana adalah dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, dalam pelaksanaan proyek ini, di samping Pejabat Pengguna Anggaran, diperlukan keterlibatan banyak pihak antara lain seperti Bendahara, Pemimpin Kegiatan, Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Panitia Pemeriksa Barang/Jasa, dan Rekanan yang akan melaksanakan proyek tersebut, karena tanpa keterlibatan pihak-pihak dimaksud, proyek tersebut tidak bisa terlaksana;

Menimbang, bahwa oleh karena program/kegiatan ini tidak dilaksanakan sebagaimana seharusnya, tetapi hanya dibuat kelengkapan administrasi seolah-olah telah dilaksanakan 100 % (seratus persen), dan dananya sudah berhasil direalisasikan (dicairkan), ini berarti bahwa semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan program/kegiatan itu telah tidak melaksanakan pekerjaan/tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana mestinya. Saksi H. Suryadi Als H. Yan Bin H. Bulhasan selaku Direktur PT. Kencana Karya Mandiri tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam kontrak pekerjaan tetapi malah memperoleh pembayaran sesuai yang ditentukan dalam kontrak kerja sedangkan terdakwa sama sekali tidak memeriksa hasil pekerjaan bahkan memuluskan pencairan dana proyek kepada PT. Kencana Karya Mandiri sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan H. Suryadi Als H. Yan Bin H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulhasan selaku Direktur PT. Kencana Karya Mandiri, sehingga kepada mereka itu patut dimintai pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka dakwaan subsidair/kedua harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pledooi) serta Duplik Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kalau terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan segala tindak pidana sebagaimana didakwakan maupun dituntutkan oleh Penuntut Umum, telah dipertimbangan dalam uraian-uraian unsur pasal dakwaan Penuntut Umum di atas, dan terdakwa telah terbukti memenuhi rumusan unsur-unsur dalam dakwaan subsidair/kedua, oleh karena itu pembelaan Penasihat Hukum terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan diatas, dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak terdapat adanya hal-hal sebagai alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, disamping itu terdakwa dipersidangan dapat menjawab dengan baik atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya serta mengingat dengan baik atas kejadian-kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk terdakwa kurang sempurna akal/jiwanya atau terganggu karena sakit, oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan subsidair/kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani membayar biaya perkara sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas korupsi yang sedang giat dilaksanakan.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa tidak menikmati hasil dari tindak pidana itu;
- Terjadinya tindak pidana ini juga tidak terlepas dari perbuatan orang-orang lain khususnya yang bergerak dibidang kontraktor;
- Tenaga dan pikiran terdakwa masih sangat diperlukan untuk membangun Kabupaten Kapuas Hulu;
- Perhatian keluarga maupun kerabat terdakwa sangat besar kepada terdakwa, mereka selalu memberikan support kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 3 jo pasal 18 ayat (2), (3) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, selain pidana penjara juga pidana denda yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan, dan sesuai ketentuan pasal 30 KUHP maka apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai ketentuan pasal 18 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001, memang benar dapat dijatuhkan pidana tambahan, sesuai ayat 1 huruf b, pasal 10 tersebut ditentukan “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi “;
- Bahwa berdasarkan pasal 18 ayat 1 huruf b tersebut diatas maka pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebanyak-banyak adalah bukan sama dengan



jumlah kerugian keuangan Negara akan tetapi sebanyak-banyak sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, ketentuan tersebut adalah sejalan dengan unsur tindak pidana korupsi yaitu unsur memperkaya..... Dan seterusnya seperti yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 atau unsur menguntungkan Dan seterusnya seperti yang diatur dalam pasal 3, sehingga berapa banyak ia memperoleh kekayaan atau memperoleh keuntungan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan;

- Bahwa benar dalam perkara ini terbukti adanya kerugian Negara berupa uang sebesar Rp.922.283.213,34 (sembilan ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tiga belas rupiah koma tiga puluh empat sen);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya dipersidangan tidak ditemukan adanya penambahan kekayaan atau keuntungan yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya, selain itu tidak ditemukan pula adanya indikasi terdakwa pernah menerima imbalan sejumlah uang maupun aliran dana lainnya terkait pelaksanaan proyek pembangunan ruas jalan Bunut Mangin, baik dari PT. Kencana Karya Mandiri selaku rekanan atau pihak lain yang memiliki kaitan dengan proyek tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa dibebaskan untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa selama perkara terdakwa berjalan sejak tahap Penyidikan hingga tahap persidangan di Pengadilan, terdakwa pernah menjalani penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang kemudian dialihkan menjadi Penahanan Kota sehingga seluruh masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa selama proses persidangan telah dilakukan penahanan dengan jenis penahanan kota dan penahanan tersebut telah seluruhnya dijalani terdakwa maka kepada terdakwa sudah tidak dapat lagi diperintahkan untuk ditahan, kecuali dalam hal untuk melaksanakan Putusan ini, bila telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- A Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu TA. 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B Daftar Rencana Penanganan Jalan Kab. Kapuas Hulu TA. 2004 penanganan mendesak kwalifikasi (M);
- C Daftar Rekapitulasi rencana definitif penanganan jalan Kab. Kapuas Hulu TA. 2004 kwalifikasi M2 kategori mendesak;
- D Surat Sekretaris Camat Bunut Hilir Nomor : 622.11 / 040 / KEC-C tanggal 28 Januari 2004 tentang dukungan pembangunan jalan Bunut Ukit-Ukit;
- E Surat Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu Nomor : 620 / 163b / WIL-A / 2004 tanggal 15 Juli 2004 tentang penanganan mendesak kerusakan jalan dan jembatan kapupaten;
- F Surat Bupati Kapuas Hulu Nomor : 620 / 555 B / BG-B / 2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang pelaksanaan mendesak kerusakan jalan dan jembatan kabupaten;
- G Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu TA. 2004 Nomor : 1 Tahun 2004 tanggal 17 Mei 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa di Bidang Prasarana Wilayah pada Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu TA. 2004;
- H Surat Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu kepada Bupati Kapuas Hulu Cq. Kabag Pengendalian Pembangunan Nomor : 045.2 / 163.a / TU -C tanggal 19 Juli 2004 tentang penyampaian daftar nama-nama Penanggungjawab Kegiatan pada Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu;
- I Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu selaku Penanggungjawab Program Proyek TA. 2004 Nomor : 14 Tahun 2004 tanggal 19 Agustus 2004 tentang SOTK dan susunan personil Sub Dinas Prasarana Wilayah;
- J Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu selaku Penanggungjawab Program Proyek TA. 2004 Nomor : 17 Tahun 2004 tanggal 30 Agustus 2004 tentang penunjukan personil pada Seksi jalan dan jembatan sebagai Penanggungjawab Lapangan dan Pengawas Lapangan pada proyek pemeliharaan peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan di Kab. Kapuas Hulu TA. 2004;
- K Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu selaku Penanggungjawab Program Proyek TA. 2004 Nomor : 18 Tahun 2004 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 Agustus 2004 tentang penunjukan staf administrasi pada proyek pemeliharaan peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan di Kab. Kapuas Hulu TA. 2004;
- L Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu selaku Penanggungjawab Program Proyek TA. 2004 Nomor : 19 Tahun 2004 tanggal 1 September 2004 tentang pembentukan Panitia Evaluasi dan Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Proyek-proyek di Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan pada Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu TA. 2004;
- M Surat Kadis Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu selaku Penanggungjawab Program Proyek TA. 2004 kepada para Penanggungjawab Lapangan papa proyek prasarana jalan dan jembatan TA. 2004 Nomor : 620 / 241 / WIL – A / 2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang serah terima proyek;
- N Rencana Anggaran Biaya (Owner Estimate) proyek pembangunan jalan dan jembatan paket pekerjaan pembangunan jalan Bunut-Mangin TA. 2004;
- O Dokumen Lelang proyek pembangunan jalan dan jembatan di Kab. Kapuas Hulu paket pekerjaan pembangunan jalan Bunut-Mangin TA. 2004;
- P Perjanjian Kontrak Nomor : 620 / 35 – PK / WIL – A / 2004 tanggal 19 Agustus 2004;
- Q Amandemen Kontrak No. 620.A/35-PK/WIL-A/2004 tgl 1 Nopember 2004;
- R Laporan Opname pembangunan jalan Bunut-Mangin Kec. Bunut Hilir TA. 2004 tanggal 22 Oktober 2004;
- S Copy Laporan Back Up Data Nomor : 04 bulan Nopember 2004 pembangunan jalan dan jembatan Kab. Kapuas Hulu TA. 2004 ruas jalan Bunut -Mangin Kec. Bunut Hilir;
- T Copy Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 04 (empat) Bulan Nopember 2004 tanggal 2 Nopember 2004;
- U Copy SPM TA. 2004 Nomor SPM : 0807 / BT / KH – 2004 tanggal 10 September 2004, untuk pembayaran uang muka 20 % sebesar Rp. 279.940.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V Copy SPM TA. 2004 Nomor SPM : 1409 / BT / KH – 2004 tanggal 4 Nopember 2004, untuk pembayaran termyn 100 % sebesar Rp. 1.003.330.409,-;

W Surat Perintah Tugas Nomor : 094 / 25 / SPT / Kimpraswil tanggal 22 April 2004 untuk tugas survey jalan Nanga Bunut-Lubuk Mangin di Kec. Bunut Hilir;

X Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan TA. 2004;

Y Foto dokumentasi hasil survey di lokasi ruas jalan Bunut-Mangin TA. 2004;

Karena barang bukti tersebut masih dibutuhkan untuk perkara terdakwa yang lain dalam kasus yang sama (split), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sudah dipandang patut dan adil;

Mengingat, pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa IR.H. MUHAMMAD SUKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KORUPSI”;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - A Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu TA. 2004;
 - B Daftar Rencana Penanganan Jalan Kab. Kapuas Hulu TA. 2004 penanganan mendesak kualifikasi (M);
 - C Daftar Rekapitulasi rencana definitif penanganan jalan Kab. Kapuas Hulu TA. 2004 kualifikasi M2 kategori mendesak;
 - D Surat Sekretaris Camat Bunut Hilir Nomor : 622.11 / 040 / KEC-C tanggal 28 Januari 2004 tentang dukungan pembangunan jalan Bunut Ukit-Ukit;
 - E Surat Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu Nomor : 620 / 163b / WIL-A / 2004 tanggal 15 Juli 2004 tentang penanganan mendesak kerusakan jalan dan jembatan kabupaten;
 - F Surat Bupati Kapuas Hulu Nomor : 620 / 555 B / BG-B / 2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang pelaksanaan mendesak kerusakan jalan dan jembatan kabupaten;
 - G Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu TA. 2004 Nomor : 1 Tahun 2004 tanggal 17 Mei 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa di Bidang Prasarana Wilayah pada Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu TA. 2004;
 - H Surat Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu kepada Bupati Kapuas Hulu Cq. Kabag Pengendalian Pembangunan Nomor : 045.2 / 163.a / TU -C tanggal 19 Juli 2004 tentang penyampaian daftar nama-nama Penanggungjawab Kegiatan pada Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu;
 - I Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu selaku Penanggungjawab Program Proyek TA. 2004 Nomor : 14 Tahun 2004 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Agustus 2004 tentang SOTK dan susunan personil Sub Dinas Prasarana Wilayah;

J Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu selaku Penanggungjawab Program Proyek TA. 2004 Nomor : 17 Tahun 2004 tanggal 30 Agustus 2004 tentang penunjukan personil pada Seksi jalan dan jembatan sebagai Penanggungjawab Lapangan dan Pengawas Lapangan pada proyek pemeliharaan peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan di Kab. Kapuas Hulu TA. 2004;

K Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu selaku Penanggungjawab Program Proyek TA. 2004 Nomor : 18 Tahun 2004 tanggal 31 Agustus 2004 tentang penunjukan staf administrasi pada proyek pemeliharaan peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan di Kab. Kapuas Hulu TA. 2004;

L Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu selaku Penanggungjawab Program Proyek TA. 2004 Nomor : 19 Tahun 2004 tanggal 1 September 2004 tentang pembentukan Panitia Evaluasi dan Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Proyek-proyek di Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan pada Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu TA. 2004;

M Surat Kadis Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu selaku Penanggungjawab Program Proyek TA. 2004 kepada para Penanggungjawab Lapangan pada proyek prasarana jalan dan jembatan TA. 2004 Nomor : 620 / 241 / WIL – A / 2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang serah terima proyek;

N Rencana Anggaran Biaya (Owner Estimate) proyek pembangunan jalan dan jembatan paket pekerjaan pembangunan jalan Bunut-Mangin TA. 2004;

O Dokumen Lelang proyek pembangunan jalan dan jembatan di Kab. Kapuas Hulu paket pekerjaan pembangunan jalan Bunut-Mangin TA. 2004;

P Perjanjian Kontrak Nomor : 620 / 35 – PK / WIL – A / 2004 tanggal 19 Agustus 2004;

Q Amandemen Kontrak No. 620.A/35-PK/WIL-A/2004 tgl 1 Nopember 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- R Laporan Opname pembangunan jalan Bunut-Mangin Kec. Bunut Hilir TA. 2004 tanggal 22 Oktober 2004;
- S Copy Laporan Back Up Data Nomor : 04 bulan Nopember 2004 pembangunan jalan dan jembatan Kab. Kapuas Hulu TA. 2004 ruas jalan Bunut -Mangin Kec. Bunut Hilir;
- T Copy Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 04 (empat) Bulan Nopember 2004 tanggal 2 Nopember 2004;
- U Copy SPM TA. 2004 Nomor SPM : 0807 / BT / KH – 2004 tanggal 10 September 2004, untuk pembayaran uang muka 20 % sebesar Rp. 279.940.000,-;
- V Copy SPM TA. 2004 Nomor SPM : 1409 / BT / KH – 2004 tanggal 4 Nopember 2004, untuk pembayaran termyn 100 % sebesar Rp. 1.003.330.409,-;
- W Surat Perintah Tugas Nomor : 094 / 25 / SPT / Kimpraswil tanggal 22 April 2004 untuk tugas survey jalan Nanga Bunut-Lubuk Mangin di Kec. Bunut Hilir;
- X Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan TA. 2004;
- Y Foto dokumentasi hasil survey di lokasi ruas jalan Bunut-Mangin TA. 2004;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari: Kamis tanggal 28 Oktober 2010, oleh kami: Bonny Sanggah, SH.,M.Hum sebagai Ketua Majelis, E. Sianipar, SH dan Satriadi, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: Senin tanggal 1 Nopember 2010, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Y. Stevanus dan Katharina Fitriwati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kartam, SH dan Samsuri, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau, terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

E. SIANIPAR, SH

BONNY SANGGAH, SH., M.Hum

SATRIADI, SH

Panitera Pengganti

Y. STEVANUS

KATHARINA FITRIWATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)